

MUHAMMAD NASHIRUDDIN ALBANI

Risalah

ILMIAH

ALBANI



Muhammad Nashiruddin Albani

Risalah
Ilmiah
Albani

Penerjemah :
Abu Musyrifah dan Ummu Afifah



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Judul Asli : Maqalaat Albani
Penulis : Muhammad Nashiruddin Albani
Penyunting : Nuruddin Thalib
Penerbit : Daar Al Atlas, Riyadh
Cetakan : Pertama, Thn 1421H / 2000M

Edisi Indonesia:
Risalah Ilmiah Albani

Penerjemah : Abu Musyrifah dan Ummu Afifah
Editor : Abu Rania, Lc
Desain Cover : Media Grafika
Cetakan : Pertama, April 2002
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat : Jl. Kamp. Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp. : (021) 8309105 / 8311510
Fax. : (021) 8309105
E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net



KAMPUNG SUNNAH

Merbangun Uthuwah di atas sunnah

Daftar Isi

DAFTAR ISI	7
SEKAPUR SIRIH	11
KATA PENGANTAR	13
Perseteruan Dengan Ruwaibidhah	18

BAGIAN PERTAMA MAKALAH-MAKALAH ILMIAH

1. Kewajiban Mempelajari Hadits
2. Mukjizat Ilmiah Dalam Islam
3. Kembali Kepada Sunnah
4. Kritik Terhadap Kitab At-Taaj dalam Bidang Hadits

KEWAJIBAN MEMPELAJARI HADITS	23
MUKJIZAT ILMIAH DALAM ISLAM	27
KEMBALI KEPADA SUNNAH	29
1. Tidak Ada Kesatuan dalam Persepsi atau cara Sebelum ada Kesamaan Tujuan	30
2. Kembali Kepada Sunnah Adalah Satu-Satunya Solusi	31
3. Apakah Solusi Ini Dapat Diterima Oleh Para Da'i?	32
4. Teks Makalah Al Ustadz Thanthawi	33
5. Mengapa Para Da'i Menyeru Untuk Kembali Kepada Sunnah	34
6. Penjelasan Atas Kekeliruan Yang Terdapat Dalam Makalah	

Ustadz Thanthawi	37
7. Pandangan Penyeru Sunnah dalam Masalah Madzhab	39
8. Sisi Persamaan Persepsi At-Thanthawi Dengan Para Da`i Pembela Sunnah	41
9. Pengertian Taqlid dan Penjelasan Haram Dan Wajibnya Taqlid	43
10. Perbedaan Antara Taqlid Dengan Ittiba` (Mengikuti).....	45
Komentar Ustadz Ali Thanthawi.....	51
KRITIK TERHADAP KITAB (AT-TAJJ) DALAM BIDANG HADITS	55
Kesalahan-Kesalahan Kitab At-Taaj Secara Global	58

BAGIAN KEDUA

BANTAHAN-BANTAHAN ILMIAH	63
1. Berbuka Puasa Sebelum Bepergian	63
2. Berbuka Puasa Sebelum Melakukan Safar	65
Perkataan Al Ustadz Al Harari	65
Persoalan Ini Telah Diperselisihkan Oleh Ulama	69
Bantahan Al Bani Atas Tanggapan Al Harari	72
Penegasan Bahwa Hadits Anas Adalah Shahih	72
Jawaban Untuk Point pertama	73
Jawaban Untuk Point Kedua	75
Kesalahan Al Iraqi dalam Hadits	76
Jawaban Untuk Point Ketiga	77
Jawaban Untuk Point Keempat.	81
Kesaksian Al Qur`an Akan Keshahihan Hadits Anas	83
Atsar (riwayat) Shahih yang Menunjang Hadits Anas	86
Pemahaman Hadits	87
Sikap Ibnu Al Arabi	87
Hadits Abu Bashrah Al Ghifari	90
Indikasi Hadits Ini Terhadap Substansi Hadits Anas	92
Kesimpulan	94
FATWA TENTANG BAPAK MEMBUNUH ANAKNYA	97
Riwayat Umar Bin Khatthab	100
Riwayat Suraqah	102
Hadits Ibnu Abbas	103
AL MAHDI	107
Jawaban Dari Syaikh Albani	107
Syubhat Sekitar Hadits-Hadits tentang Al Mahdi	111

HADITS RIWAYAT BANI UMAYYAH DAN TUDUHAN	
ORIENTALIS	115
KISAH “AWAN YANG MENAUNGI NABI”	119
KISAH RAHIB BUHAIRA BUKAN MITOS	125
Sumber Berita Mengenai Peristiwa Rahib Buhaira	126
Syubhat Sekitar Peristiwa Rahib Buhaira	127
Di balik Pengingkaran Peristiwa Buhaira	132
HADITS-HADITS TENTANG SURBAN	135
Memohon Dengan Menyebut Wajah Allah	135
Hadits-Hadits Tentang Surban	136
HADITS MAIMUN BIN MIHRAN	143
Seputar Mahar	145
HAJI DAN UMRAH	153
Pembahasan yang pertama	154
Pembahasan yang kedua:	156
Pembahasan ketiga:	159
FATWA SEPUTAR HADITS	163
A. Keshahihan hadits	163
B. Berita tentang masalah gaib	165
C. Maksud hadits	168



KAMPUNG SUNNAH

Merbangun Ukhawah diatas sunnah

SEKAPUR SIRIH

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang cukup bermutu ini dapat hadir di hadapan pembaca yang budiman. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi terakhir pembawa risalah ilahi, Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya yang gigih dalam setiap perjuangan.

Buku karya Syaikh Albani ini termasuk salah satu buku yang bernuansa ilmiah serta sarat dengan hujjah dan persoalan-persoalan fikih yang banyak kita butuhkan. Pembaca akan melihat bagaimana debat ilmiah yang terkandung dalam kitab ini mampu membangkitkan kita untuk bersikap lebih obyektif dan makin menambah semangat untuk menuntut ilmu yang demikian luas.

Selanjutnya, saya telah menerjemahkan tiga dari empat bagian yang terdapat dalam kitab aslinya. Hal itu saya lakukan mengingat bagian keempat kitab ini hanya berisi biografi Albani yang ditulis oleh murid-murid beliau, sehingga menurut hemat saya hal tersebut dapat ditemukan dalam kitab lain yang khusus berbicara tentang biografi Syaikh *rahimahullah*.

Akhirnya, saya mohon maaf bila dalam usaha alih bahasa ini terdapat kekurangan dan kesalahan, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih bagi mereka yang telah memberi masukan yang konstruktif.

Penerjemah



STAMPED
TIDAK TERJANGKAP

KATA PENGANTAR

Oleh Ustadz Syaikh Abdullah Allusy

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. ﴿آل عمران: ١٠٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.” (Qs. Aali Imraan (3) : 102)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada

Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-Nisaa’ (4) : 1)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagi kamu amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Dia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Qs. Al Ahzaab (33) : 70-71)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

“Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al Jumu`ah (62) : 1-3)

Aku memulai kata pengantar ini dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan mengharap kan taufik dari-Nya. Ini adalah kumpulan makalah beragam yang dihimpun dari karya-karya ilmiah Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani.

Tak ada yang diwariskan oleh para ulama selain ilmu, tak ada yang ditinggalkan oleh orang-orang besar selain kesempurnaan dan tak ada yang ditinggalkan oleh orang-orang utama selain keutamaan.

Aku pernah hidup bersama penulis kurang lebih setengah abad lamanya, tak terhitung lagi betapa sering aku mendengar, memahami serta menimba ilmu dari beliau. Akan tetapi, betapa banyak ilmu beliau yang tak sempat aku dengar secara langsung karena kesibukanku dalam urusan duniawi. Demikian pula cukup banyak yang luput dari ingatanku karena banyaknya problematika

kehidupan yang dihadapi, atau disebabkan tempat tinggal kami yang berjauhan.

Sejak aku berpisah dengan penulis, telah timbul keinginan kuat dalam hati untuk menyempatkan waktu guna mengumpulkan berbagai karya dan tulisan beliau dari berbagai sumber agar dapat memperkuat semangat dan memberi spirit untuk melangkah ke depan. Akan tetapi, oleh karena harapan saja tidak mampu untuk mengubah sesuatu menjadi kenyataan, akhirnya aku mengubah prinsip bahwa apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya tidak mesti ditinggalkan semuanya. Untuk itu aku mulai melakukan apa yang bisa aku perbuat dalam mengumpulkan tulisan-tulisan beliau, meskipun dengan mengutip dari lembaran-lembaran majalah atau surat kabar dan catatan-catatan lainnya.

Apa yang aku lakukan ini adalah sebagai ungkapan rasa balas budiku kepada beliau, juga sebagai penebus atas sikapku yang tidak seharusnya. Di samping itu, ia merupakan langkah nyata dalam menyebarkan kebenaran demi melenyapkan kegelapan ilusi dan kebodohan yang telah menutupi hati para penentang kebenaran, menyingkap tipu muslihat musuh dan keraguan yang ditanamkan oleh orang-orang yang menyimpang.

Sungguh benar Rasulullah dalam sabdanya,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوهُ ، يَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفَ
الْعَالِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ، وَأَنْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ .

“Ilmu ini akan diemban oleh orang-orang yang adil (tidak fasik) di setiap generasi, mereka menghapus penyimpangan orang-orang yang ekstrim, penakwilan orang-orang yang bodoh serta usaha perombakan para perusak.”

Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya, “Bagaimanakah keadaan kamu jika fitnah melanda, orang dewasa binasa dalam kondisi seperti itu dan anak kecil tumbuh dan berkembang dalam keadaan seperti itu pula. Manusia menjadikan fitnah itu sebagai sunnah, bila dirubah maka orang-orang akan mengatakan sunnah telah dirubah.”

Orang-orang yang mendengar hal itu bertanya, “Kapankah hal itu terjadi wahai Abu Abdurrahman?” Beliau berkata, “Jika para qurra` melimpah dan para ahli hukum fikih (fuqaha) menjadi minim, para penguasa menjadi banyak dan orang yang dapat dipercaya sangat sedikit, dan dunia dicari dengan amalan akhirat.” (Diriwayatkan oleh Ad-Darimi)

Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَ هُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ.

“Senantiasa segolongan dari umat ini akan tegak di atas perintah Allah, tidak akan berakibat buruk bagi mereka orang-orang yang menghina atau menyelisihinya mereka hingga datang keputusan Allah sedang mereka unggul di antara manusia.” (HR. Muslim)

Sesungguhnya para guru demikian banyak dan telah mengajari kita, mereka laksana bintang-bintang di langit serta panji hidayah di permukaan bumi. Akan tetapi jika mereka adalah bintang, maka Syaikh Nashiruddin laksana purnama di antara mereka. Jika mereka adalah panji hidayah di permukaan bumi, maka Syaikh adalah gunung yang sangat tinggi. Apabila mereka adalah lautan ilmu, maka Syaikh adalah samudaranya.

Aku mengenal beliau sejak setengah abad yang silam, beliau seorang yang sangat menjaga kehormatan diri, arif, berilmu serta lapang dada. Beliau selalu membahas suatu persoalan dengan penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa, serta berusaha untuk mengumpulkan semua dalil dan mau menerima nasihat, baik dari yang tua maupun muda, orang yang berilmu maupun yang bodoh. Beliau tidak merasa angkuh di hadapan seorang pun serta tidak mau merasa lebih tinggi dari siapa saja. Beliau senantiasa memelihara kesucian tangan dan hati. Beliau makan dari hasil usahanya sendiri, hingga beliau tidak membiarkan aku membayar ongkos transportasi mobil atau trem yang kami naiki kecuali semuanya beliau keluarkan (bayar) dari kantongnya sendiri seraya berkata, “Agar aku berbeda dengan para Syaikh yang berusaha menguasai harta benda pengikut maupun murid-murid mereka.”

Betapa banyak para guru ku yang bersikap masa bodoh bila aku bertanya tentang dalil suatu persoalan. Hal itu karena mereka mengklaim dirinya sebagai orang yang terpelihara dari kesalahan (*ma`shum*) dan pembicaraan mereka pasti benar. Akan tetapi, Syaikh Nashiruddin selalu mendahului ku dalam menjelaskan dalil-dalil sebelum aku sempat menanyakannya. Sering kali para guru itu kewalahan bila aku tanya mengenai sejauh mana kebenaran suatu nash. Lain halnya dengan Syaikh Nashiruddin, beliau malah melatih dan membiasakan aku untuk menanyakan dalil bila beliau menyebutkan suatu hukum. Beliau selalu berkata, “Alangkah baiknya jika anda bertanya kepadaku dalil hukum yang aku sebutkan dan sejauh mana kebenarannya.”

Beliau senantiasa memerintahkan kepada ku untuk berusaha khusyu` dalam ibadah, karena banyak orang yang meletakkan gambar Syaikhnya di

hadapannya pada waktu ia mengatakan, “*Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan.*” (Qs. Al Faatihah (1) : 4)

Tidak pernah satu hari pun beliau mengklaim memiliki satu madzhab ataupun pandangan yang berdiri sendiri seperti yang banyak dituduhkan oleh kebanyakan orang, bahkan beliau senantiasa melarang aku untuk menyendiri dalam pendapat. Beliau berkata, “Janganlah kamu menyendiri dalam suatu pendapat, dimana dalam hal itu kamu tidak memiliki panutan dari kalangan imam kaum muslimin generasi terdahulu.” Orang-orang menuduh beliau sebagai seseorang yang menjauhkan diri dari para ulama, akan tetapi kenyataannya beliau adalah orang yang paling dekat dengan ulama. Mereka menuduh pula bahwa beliau memerangi empat madzhab utama, padahal beliau demikian komitmen dalam mengikuti keempat imam madzhab tersebut sebagai penghormatan dan sekaligus mengambil ilmu dari mereka.

Sungguh Syaikh telah mengajarkan kepadaku untuk mencintai para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya, baik yang terdahulu maupun ulama sekarang, demikian juga halnya dengan imam-imam kaum muslimin. Beliau juga mengajarkan bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan tersebut baik dari aspek ilmu, fikih dan akhlak di bawah koridor sunnah Nabawiyah. Lalu dimanakah tuduhan-tuduhan dusta yang demikian banyak itu?

Wahai anak yang mulia

Mengapa kau tak mendekat dan melihat langsung

Sungguh mereka telah mengabarkan kepadamu

Namun melihat tak sama dengan mendengar

Rasulullah telah menyelisih seluruh kebiasaan masyarakat jahiliyah, dan beliau komitmen dalam mengikuti kebenaran yang diturunkan kepadanya. Orang-orang pun menggelarnya sebagai tukang sihir atau orang gila. Allah berfirman, “*Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ‘Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.’ Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.*” (Qs. Adz-Dzaariyaat (51) : 53)

Hal seperti itu dialami pula oleh para pengikut nabi. Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah merupakan segelintir contoh di antara sekian banyak ulama yang menjadi korban fitnah dan kesewenangan penguasa. Demikian pula dengan ulama Ahlu Sunnah yang lain seperti, Syaikh Nashiruddin dan ulama-

ulama sepertinya, mereka selalu menjadi sasaran fitnah dan tumbal bagi tindakan semena-mena para penguasa.

Itulah sunnah para Rasul serta sunnah para pengikut mereka. Mereka akan senantiasa dihadang oleh orang-orang bodoh beserta para penguasa nan angkuh yang berada di belakang orang-orang bodoh tersebut. Inilah *sunnatullah* (hukum Allah) dalam kehidupan, maka hendaklah kita senantiasa komitmen dengan sunnah para rasul hingga merasakan kenikmatan karena berhasil meraih keridhaan Allah di dunia dan akhirat.

Alangkah indahnya bila engkau merasakan kemanisan.

Di tengah pahit getirnya kehidupan.

Dan alangkah indah jika engkau memiliki keridhaan.

Di saat manusia semua berada dalam kemurkaan.

Iman kita semakin bertambah di saat manusia ingkar, keyakinan semakin teguh di saat mereka bimbang dan pendirian semakin eksis di saat mereka kehilangan komitmen. Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya adalah dua pasang mata yang awas, dengan keduanya kita melihat dan dengan keduanya kita eksis serta beramal. Atas *manhaj* keduanya pula dakwah dan *bashirah* kita bersatu padu. Allah berfirman,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ﴿يوسف: ١٠٨﴾

“Katakanlah, “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.” (Qs. Yuusuf (12): 108)

Perseteruan dengan *Ruwaibidhah*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bab “Al Fitnah” dengan nomor hadits 4036 dengan sanad yang *shahih* dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi bersabda,

سَيِّئَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ، يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُحَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ

“Akan terjadi pada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, pendusta dianggap jujur dan orang jujur didustakan. Orang khianat dipercaya dan orang yang dapat dipercaya dituduh pengkhianat. Dan pada saat itu ruwaibidhah turut berbicara.”

Ditanyakan, “Apakah Ruwaibidhah itu wahai Rasulullah?” Nabi bersabda,

الرَّجُلُ التَّافَهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ.

“Seseorang yang dungu namun turut berbicara dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.”

Benarlah bahwa para Ruwaibidhah tersebut telah membentuk lingkaran dan dikelilingi oleh satu kelompok homogen yang dipoles dengan kedengkian, kebodohan, kepentingan individu, keangkuhan, kekerasan, kekakuan, fanatik buta terhadap suatu pendapat, fanatisme golongan, hawa nafsu dan sebagainya. Kegelapan yang tumpang tindih, inilah *ruwaibidhah*. Mereka itu adalah kelompok yang turut campur dalam kepentingan umum kaum muslimin tanpa ilmu, petunjuk maupun kitab yang menerangi.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani telah menggali sunnah dari sumber-sumbernya yang asli, ditinjau dari segi silsilah periwayatan maupun substansinya. Beliau kembali menisbatkan sunnah tersebut kepada referensi utamanya di antara kitab-kitab *salafushshalih* secara langsung dengan sabar dan pikiran yang jernih. Dengan hal itu, ia telah mengungguli orang-orang pada zamannya dan mensejajarkan diri dengan para pendahulunya. Para ulama telah bersaksi untuk beliau akan kemampuannya yang hebat dalam mengemban ilmu, keluasan pemahaman, kedalaman fikih serta hakikat keikhlasannya kepada Allah.

Kemudian, muncullah orang-orang yang tidak sepadan dengannya dalam bidang ilmu dan pemahaman terhadap agama Allah. Mereka seenaknya membagi-bagikan gelar-gelar keilmuan dan kebodohan serta kecintaan terhadap Rasul kepada siapa yang mereka kehendaki diantara manusia tanpa didasari ilmu, petunjuk dan kitab yang nyata. Mereka berusaha untuk menyisihkan kedudukan Syaikh Albani, menghujat ilmunya serta menuduhnya dengan berbagai tuduhan.

Marilah kita mengalihkan pandangan ke masa silam, di sana ada Sa`ad

bin Abi Waqqas yang dikenal sebagai salah seorang diantara 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang di antara 6 tokoh yang ditunjuk oleh Umar untuk memegang tampuk pemerintahan. Cerita ini bermula dari pengangkatan Umar terhadap beliau untuk memerintah di wilayah Kufah, di negeri Irak. Beliau mengemban tugas itu dengan baik, memutuskan perkara dengan adil, menjalankan politik yang bersih serta shalat mengimami mereka dengan sempurna sesuai dengan apa yang ia pelajari dari Nabi.

Akan tetapi, kaum Ruwaibidhah di Irak mengadukan beliau kepada Umar bin Khaththab yang berakhir dengan dipecatnya beliau oleh Umar dan digantikan oleh Ammar. Kaum Ruwaibidhah itu membeberkan sejumlah sikap yang mereka anggap sebagai kekurangan beliau, hingga mereka mengatakan bahwa cara shalat beliau tidak benar.

Umar mengirim utusan untuk menemui Sa`ad dan memanggilmnya ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Umar berkata, "Wahai Abu Ishak (panggilan Sa`ad bin Abi Waqqas), sesungguhnya mereka itu mengklaim bahwa cara shalat anda tidaklah benar." Abu Ishak menjawab, "Adapun mengenai hal itu, demi Allah aku dalam mengimami mereka hanya melaksanakan shalat sebagaimana yang dipraktekkan Nabi tanpa menguranginya sedikitpun; aku shalat isya dengan memanjangkan dua raka`at awal dan meringkas dan dua rakaat akhir." Umar berkata, "Demikianlah dugaan kami terhadapmu wahai Abu Ishak." Lalu Umar kembali mengirim satu atau beberapa orang ke Kufah bersama dengan Sa`ad. Mereka bertanya kepada penduduk Kufah tentang kepribadian Sa`ad bin Abi Waqqas, hingga tak satu masjid pun terlewatkan melainkan mereka datang. Hasilnya, semua orang memuji dan menyenangi sikap Sa`ad, hingga akhirnya mereka masuk ke masjid bani Abbas, dimana seorang laki-laki diantara jamaah masjid itu yang bernama Usamah bin Qatadah (biasa dipanggil Abu Sa`dah) berdiri dan berkata, "Adapun jika kamu bertanya kepada kami tentang itu, sesungguhnya Sa`ad tidak mau turut serta dalam divisi militer, tidak membagi rampasan perang secara baik dan tidak pula memutuskan perkara dengan adil."

Saat itu Sa`ad bin Abi Waqqas menyahut, "Ketahuilah, sungguh demi Allah, aku akan berdoa demi kebinasaanmu dengan tiga hal; Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdusta dan hanya ingin mencari popularitas, maka panjangkan usianya, perhebat kemiskinannya dan jerumuskan ia ke dalam fitnah." Setelah kejadian itu, bila orang tersebut ditanya maka ia menjawab, "Aku adalah seorang lelaki tua yang ditimpa fitnah (cobaan) akibat doa Sa`ad."

Abdul Malik sebagai periwayat kisah ini berkata, "Beberapa lama kemudian aku melihat orang itu, sementara keeningnya telah menutupi matanya. Ia senantiasa menggoda wanita-wanita di jalan-jalan sambil mencubit mereka." (HR. Bukhari)

Itulah gambaran perbuatan kaum Ruwaibidhah atas kedangkalan ilmu dan kepicikan akal mereka, serta buruknya komitmen mereka dengan agama. Meski demikian, mereka senantiasa menyerang para ulama yang memiliki ketakwaan dan keutamaan. Akan tetapi, para ulama yang ikhlas akan senantiasa berjalan di atas *manhaj* yang benar bagaimanapun tantangan yang dihadapi.

Inilah sekelumit bisikan-bisikan jiwa yang telah memenuhi diri ini untuk dituangkan ke dalam pengantar karya-karya ilmiah Syaikh kami Al Allaamah Albani *rahimahullah*.

Selanjutnya, ingin menyampaikan bahwa makalah, bantahan dan fatwa yang terdapat dalam kitab ini adalah karya-karya Syaikh Albani terdahulu yang beliau sebarakan melalui majalah-majalah yang diterbitkan di Damaskus. Lalu karya-karya tersebut dikumpulkan dan disunting oleh Ustadz Nuruddin Thalib, setelah itu beliau menyerahkannya kepadaku untuk diteliti kembali sekaligus memberi sepatah kata sebagai pengantar. Semua itu untuk mengungkapkan rasa kesetiaan terhadap guru kami yang kini telah tiada, Syaikh Albani.

Sedangkan untuk kelengkapan kisah bagaimana kitab ini dapat diwujudkan, aku serahkan langsung kepada saudaraku Nuruddin Thalib, dimana beliau telah menerangkan semua itu dan beliau terbitkan melalui Majalah Dakwah. Akhirnya, aku memohon kepada Allah untuk merahmati syaikh kami, mengampuninya serta memberi balasan atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Riyadh, 10/8/1420 H.

Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhamamd Allusy




KAMPUNG SUNNAH

Membangun Uthuwah di atas sunnah

BAGIAN PERTAMA
MAKALAH-MAKALAH ILMIAH

- 1. KEWAJIBAN MEMPELAJARI HADITS**
- 2. MUKJIZAT ILMIAH DALAM ISLAM**
- 3. KEMBALI KEPADA SUNNAH**
- 4. KRITIK TERHADAP KITAB AT-TAAJ DALAM BIDANG HADITS**



KEWAJIBAN MEMPELAJARI HADITS

Kami senantiasa melihat para penulis majalah-majalah Islami menyebutkan hadits-hadits dan menisbatkannya kepada Nabi tanpa menyebutkan sumber-sumbernya di antara kitab-kitab hadits. Meskipun demikian, mereka mengklaim bahwa hadits-hadits itu benar-benar berasal dari Nabi *shallallahu 'alaihi wassallam*, padahal terkadang di antaranya ada yang lemah atau bahkan palsu. Lalu sebagian mereka ada yang tidak memberi penjelasan sedikitpun tentang makna hadits-hadits tersebut, dan sebagian yang lain lagi berhujjah dengan sesuatu yang menurut para peneliti di kalangan ulama sebagai perkara yang batil dan hanya sebagai sesuatu yang diselipkan ke dalam ajaran Islam seperti yang terjadi pada terbitan-terbitan terakhir majalah ini.

Kepada mereka dan lainnya baik sebagai khatib maupun da'i, aku membentangkan kalimat-kalimat ini dalam rangka nasihat dan peringatan.

Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menisbatkan suatu hadits kepada Nabi melainkan setelah terbukti keotentikan hadits itu menurut kaidah para ahli hadits. Dalil mengenai hal ini adalah sabda beliau,

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

“Takutlah dalam menyampaikan hadits dariku kecuali apa yang kamu ketahui. Sebab barangsiapa yang berdusta kepadaku dengan

sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.” (HR. Abi Syaibah dengan sanad *shahih* seperti disebutkan dalam kitab *Faidh Al Qadir*.)

Untuk membuktikan keotentikan suatu hadits dapat ditempuh dengan dua cara:

Pertama, seseorang dapat meneliti sanad dan periwayat hadits yang dimaksud lalu mengambil keputusan sesuai dengan kaidah dan dasar-dasar ilmu hadits, apakah hadits tersebut *shahih* atau lemah tanpa melakukan taqlid terhadap imam tertentu dalam menshahihkan dan melemahkan suatu hadits. Namun, hal ini merupakan perkara yang sangat sulit pada zaman sekarang. Hampir-hampir tidak ada yang melakukan hal itu kecuali sebagian kecil manusia, dan kondisi seperti ini sangat disayangkan.


Kedua, berpedoman pada kitab tertentu yang sengaja disusun oleh penulisnya untuk mengumpulkan hadits-hadits *shahih* secara khusus, seperti *Shahihain* (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*) maupun kitab-kitab yang mirip dengan keduanya. Atau dapat pula ditempuh dengan berpedoman pada perkataan para peneliti di kalangan ulama hadits seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi serta ulama-ulama generasi terdahulu seperti mereka. Demikian pula dengan ulama-ulama generasi berikutnya seperti An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Az-Zaila'i, Al Asqalani dan lainnya.

Cara kedua ini dapat ditempuh oleh para pecinta kebenaran, tetapi ia butuh sedikit kesungguhan dalam memeriksa kembali hadits pada sumbernya. Upaya seperti ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Tidak boleh bagi seorang yang memiliki kecemburuan terhadap agama untuk berpaling darinya, dan tidak boleh pula bagi mereka yang mempunyai antusias terhadap syari'at Allah untuk memasukkan di dalamnya sesuatu yang bukan termasuk ajarannya. Oleh sebab itu Ibnu Hajar Al Haitami berkata dalam kitabnya *Al Fatawa Al Madiniyah* hal 32, “Beliau *radhiyallahu 'anhu* pernah ditanya tentang seorang khatib yang naik mimbar pada setiap Jum'at lalu meriwayatkan hadits-hadits yang sangat banyak, namun ia tidak menjelaskan sumbernya ataupun para periwayatnya. Apakah yang wajib baginya?” Maka beliau menjawab, “Meriwayatkan hadits-hadits tanpa menyebutkan sumber maupun para periwayatnya diperbolehkan dengan syarat ia adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hadits, atau ia mengutip hadits itu dari kitab yang disusun oleh seorang yang ahli dalam bidang hadits. Adapun sekedar menukil dari suatu khutbah yang penulisnya bukan ahli hadits, maka tidaklah diperkenankan, dan mereka yang melakukannya harus dikenai sanksi berat. Ini adalah fenomena umum para juru khutbah, dimana mereka hanya sekedar berkhutbah dengan hadits yang langsung mereka hafal dan bawakan di depan

massa tanpa berusaha untuk mengetahui apakah hadits-hadits itu memiliki sumber ataukah tidak. Wajib bagi penguasa di setiap negeri untuk melarang para juru khutbah yang melakukan hal seperti itu.”

Kemudian beliau melanjutkan, “Wajib bagi khatib itu untuk menjelaskan apa yang menjadi pedomannya dalam menyampaikan hadits-hadits tersebut. Apabila apa yang menjadi pedomannya itu *shahih*, maka tidak boleh untuk dibantah. Sedang jika tidak demikian maka kesempatan untuk mengkritik terbuka luas. Bahkan diperkenankan bagi pemegang kekuasaan di negeri itu untuk memecat khatib tersebut dari tugasnya sebagai peringatan keras agar seseorang tidak berani menduduki tempat tinggi ini jika tidak berhak ...”





MUKJIZAT ILMIAH DALAM ISLAM

Dalam terbitan terbaru surat kabar “Al Ilmu” (edisi 19 Syawal tahun 1375), aku membaca suatu berita yang ringkasnya adalah sebagai berikut, “Kairo- Seorang suami berkulit hitam telah menggantung istrinya karena melahirkan bayi berkulit putih. Ketika dikonfirmasi kepada dokter ahli persalinan tentang perkara ini mereka mengatakan, lahimya seorang bayi berkulit putih sementara bapaknya berkulit hitam merupakan perkara yang mungkin terjadi, terutama apabila leluhur sang bapak berkulit putih. Namun, hal ini sangatlah jarang terjadi.”

Selesai membaca berita itu, aku langsung mengucapkan Allahu Akbar! Maha benar Allah dan Rasul-Nya, sebab apa yang dikatakan oleh para ahli medis itu telah diberitakan oleh Nabi Muhammad sejak 13 abad yang lalu. Sementara beliau adalah Nabi yang tidak mengerti tulis dan baca.

Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*, bahwa seorang laki-laki dari bani Qazarah datang menemui Nabi lalu berkata, “Istriku telah melahirkan bayi berkulit hitam.” Maksudnya, beliau tidak ingin mengakui bayi itu sebagai anaknya. Maka nabi bersabda kepadanya, “*Apakah engkau memiliki unta?*” Laki-laki itu menjawab, “Ya.” Nabi bertanya, “*Apakah warnanya?*” Laki-laki tersebut berkata, “Merah.” Nabi bertanya pula, “*Apakah ada di antaranya yang keabu-abuan?*” Laki-laki yang datang itu berkata, “Benar, di antaranya ada yang keabu-abuan.” Nabi bertanya lagi, “*Darimanakah asalnya unta yang keabu-abuan itu?*” Laki-laki itu menjawab, “Barangkali karena pengaruh turunan.” Maka Nabi bersabda, “*Bayi ini juga bisa saja karena pengaruh keturunan.*” Lalu Nabi tidak memperkenankan bagi laki-

laki tersebut untuk tidak mengakui bayi itu sebagai anaknya sendiri.

Sabda beliau, “*Bayi ini juga bisa saja karena pengaruh keturunan (gender)*” sama dengan apa yang dikatakan oleh para dokter spesialis yang disebutkan di atas, dimana dalam berita itu mereka mengatakan, “*Lahirnya seorang bayi berkulit putih sementara bapaknya berkulit hitam merupakan perkara yang mungkin terjadi, terutama apabila leluhur sang bapak berkulit putih.*” Pernyataan inilah yang merupakan makna sabdanya, “*Pengaruh keturunan (gender).*”

Bagaimana Rasulullah mengetahui hal itu jika tidak diberitakan kepadanya oleh Dzat Yang Maha Berilmu lagi Maha Bijaksana. Maha Benar Allah dengan firman-Nya,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ﴿النجم: ١-٤﴾

“*Demi bintang ketika terbenam. Kawan kamu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.*” (Qs. An-Najm (53): 1-4)

Firman-Nya, “*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah benar. Dan apakah Tuhan kamu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu.*” (Qs. Fushshilat (41): 53)

Berdasarkan hadits ini maka jumhur ulama berpendapat, bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk tidak mengakui bayi yang dilahirkan isterinya hanya karena berbeda dalam warna kulit. Atas dasar ini pula maka tidak boleh baginya untuk membunuh isterinya. Hendaklah mereka yang tidak mengetahui pengajaran Islam merenungkan hal ini dengan seksama.

Ini salah satu di antara sekian banyak contoh yang dikemukakan syariat Islam untuk memberikan solusi bagi problematika sosial, yang mana orang-orang Barat kini tengah berusaha untuk mencari solusinya tanpa memperhatikan wahyu. “*Dan barangsiapa yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya, maka tidak ada baginya cahaya.*”



KEMBALI KEPADA SUNNAH

Salah seorang saudara kami Al Ustadz Syaikh Ali Ath-Thantawi telah menulis sebuah artikel dengan judul “Problematika”. Artikel itu beliau terbitkan pada Majalah “Al Muslimun” edisi Jumadil Awal tahun 1375. Beliau memulai tulisannya itu dengan menyebutkan beberapa individu kaum muslimin yang beliau jadikan sebagai contoh bagi mereka yang mengklaim dirinya sebagai muslim namun tidak mengamalkan ajaran Islam. Kemudian beliau mengkritik sejumlah golongan yang beliau sifati sebagai para da`i kepada Allah yang kita harapkan pertolongan dari mereka untuk Islam serta mengembalikan pemeluknya kepada ajaran yang benar.

Beliau memulai kritikan terhadap mereka yang beranggapan bahwa Islam adalah mengikuti salah satu di antara empat madzhab yang ada serta mencukupkan dengan apa yang telah difatwakan oleh para ulama generasi terakhir madzhab itu. Setelah itu, beliau membantah mereka yang menyeru untuk kembali kepada Sunnah. Di sini beliau berbicara panjang lebar melebihi apa yang beliau lakukan dalam membantah golongan-golongan lain.

Kemudian, Syaikh menutup tulisannya yang ringkasnya adalah sebagai berikut, “Para da`i itu selamanya berada dalam perbedaan, sebagiannya mencekik sebagian yang lain, selalu berdiskusi dan berdebat, serta saling membantah satu sama lain. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Mesir, Syam (Syiria) maupun Iraq saja, akan tetapi merupakan fenomena yang ada di seluruh dunia Islam. Sementara Islam yang dibawa oleh Muhammad hanyalah satu, ia pun memiliki pengertian yang satu pula. Lalu atas dasar apa perselisihan ini terjadi?”

Saya tidak mengatakan keharusan untuk menyatukan pendapat dan melarang perselisihan, karena saya mengira hal seperti itu tidak mungkin terjadi, “*Andai Tuhanmu menghendaki, niscaya ia akan menjadikan manusia umat yang satu.*” Akan tetapi yang saya serukan adalah keharusan untuk menyatukan persepsi mengenai metode yang digunakan untuk berdakwah, dan gambaran yang akan kita bentangkan di hadapan murid-murid di sekolah maupun masyarakat umum di masjid-masjid serta orang-orang non muslim di negeri-negeri Barat agar kita dapat mengatakan kepada mereka inilah asas Islam, rukun-rukunnya serta jalan untuk masuk ke dalamnya. Kita tidak mengejutkan mereka dengan perselisihan dalam memahami makna ayat yang sulit, atau persoalan ijtihad dan taqlid. Kita tidak pula memulai dengan memperkenalkan perkara-perkara baru yang diadakan oleh kaum sufi atau undang-undang *thariqat* mereka, dan kita juga tidak boleh menggiring mereka untuk menerima pendapat-pendapat individu yang tidak diterima oleh semua pihak.

Lalu apakah metode terapan yang mungkin dipraktekkan untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah hal itu dapat dicapai dengan mengadakan muktamar bagi ulama kaum muslimin? Atau dapat diambil alih oleh suatu lembaga pendidikan? Ataupun ia cukup diperankan oleh salah seorang kaum muslimin? Apakah metode yang harus ditempuh?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kami akan mengulas pembahasan berikut ini.

1. Tidak Ada Kesatuan dalam Persepsi atau Cara Sebelum Ada Kesamaan Tujuan

Setiap orang yang membaca tulisan Syaikh dengan teliti, maka ia akan menemukan bahwa ada celah lebar yang dibiarkan oleh beliau tanpa diberi penjelasan yang memadai. Karena setelah menjelaskan problematika yang dihadapi, beliau langsung mengajak kita semua agar menetapkan metode terapan dalam berdakwah kepada Islam.

Sementara dalam suatu pembahasan, yang mesti dilakukan setelah mengemukakan problem adalah membahas tentang jalan untuk memecahkan persoalan tersebut atau setidaknya mengajak para ulama untuk membahasnya. Kemudian, setelah itu baru kita mengajak untuk menetapkan suatu metode terapan dalam berdakwah kepada Islam. Sebab selama para da`i masih dalam perselisihan sebagaimana yang digambarkan oleh Syaikh, maka akan mustahil jika mereka mau menyatukan persepsi untuk menetapkan suatu metode terapan dalam rangka dakwah kepada Islam. Bagaimana mereka menyatukan persepsi, sementara mereka belum bersatu dalam memahami tujuannya. Andaikata

mereka bersatu untuk menentukan metode tertentu, niscaya hal itu tetap saja tidak menggiring mereka untuk berdakwah kepada Islam dengan pengertian yang satu. Bahkan, setiap individu akan mengajak kepada Islam sesuai dengan yang dipahaminya atau yang diterimanya dari leluhur maupun guru-gurunya. Dengan demikian, problema akan kembali lagi seperti semula tanpa ada yang dapat kita peroleh dari metode itu sedikit pun, meskipun mereka mampu untuk menetapkan atau menyepakatinya.

Jika demikian, menjadi suatu kemestian untuk mencari solusi problematika ini. Lalu, apakah solusi itu dan dimana?

2. Kembali kepada Sunnah adalah Satu-Satunya Solusi

Tidak diragukan lagi bahwa para juru dakwah hendaknya menjadi orang yang paling taat kepada Allah dan paling cepat menerapkan hukum-hukum-Nya. Jika mereka berselisih dalam memahami Islam, maka suatu kewajiban atas mereka untuk memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah, yaitu kembali kepada Sunnah, karena sunnah memberikan penafsiran terhadap Al Qur`an. Hal ini sebagaimana diindikasikan oleh firman-Nya,

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ. ﴿النحل: ٤٤﴾

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (Qs. An-Nahl : 44)

Firman-Nya pula,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ﴿النساء: ٥٩﴾

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kamu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisaa` (4) : 59)

Ayat yang mulia ini sangat tegas memberi penjelasan, bahwa orang yang beriman dengan sesungguhnya akan kembali kepada hukum Allah dalam kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya ketika terjadi perselisihan, karena kembali kepada keduanya akan dapat menghilangkan perselisihan. Maka, berdasarkan nash ayat ini wajib bagi semua juru dakwah untuk kembali kepada sunnah untuk menghilangkan perselisihan di antara mereka.

Termasuk perkara yang tidak dapat diragukan pula, yaitu bahwa kembali kepada Sunnah mengharuskan pengetahuan tentang sunnah itu sendiri, baik yang *shahih* maupun tidak. Namun, para da'i pada masa ini berada dalam dua kondisi:

Pertama, Para juru dakwah yang mampu kembali kepada sunnah, sehingga jalan menuju ke arah itu cukup mudah dan tidak ada bagi mereka persoalan lain kecuali menempuh jalan tersebut. Hanya saja umumnya mereka belum berpikir untuk menempuhnya, sehingga dalam konteks ini dikatakan, “Bagaimana orang yang tidak menerapkan Islam pada dirinya sendiri akan menyeru orang lain kepada Islam?”

Kedua, para juru dakwah yang tidak mampu untuk kembali kepada sunnah disebabkan oleh kebodohan mereka tentang hal itu. Fenomena ini merupakan kondisi umum di kalangan juru dakwah. Dalam kondisi seperti ini, maka wajib bagi mereka untuk menyiapkan diri dalam mengeluarkan jamaah atau sejumlah jamaah untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Mereka mengambil fikih dari kedua sumber utama, dan mengeluarkan fatwa dengan berpedoman kepada keduanya sebagaimana keadaan yang terjadi pada masa *salafush-shalih*. Jika hal ini terealisasi, maka kita telah menempuh *manhaj* yang lurus untuk menghilangkan perselisihan dalam memahami Islam sesuai dengan gambaran yang disebutkan oleh Syaikh Thantawi dalam makalahnya yang berjudul “Problematika”. Dengan demikian, sangat mungkin bagi kita untuk memecahkan persoalan yang menghalangi terwujudnya kesepakatan terhadap suatu metode yang akan kita praktekan dalam berdakwah kepada Islam.

3. Apakah Solusi ini Dapat Diterima oleh Para Da'i?

Bagi siapa saja yang memperhatikan kondisi yang ada, akan tampak baginya bahwa para da'i saat ini tidak memiliki kesiapan menerima solusi untuk menjadi *manhaj* yang mampu meminimalisasi perbedaan yang ada. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa kesepakatan seperti yang diserukan oleh Syaikh Thantawi sangat susah direalisasikan pada masa kini.

Bagaimana tidak, sementara beliau sendiri yang menurut kita sebagai orang yang paling dekat dengan sunnah serta figur yang paling bisa diajak

berkompromi dalam dakwah kepada sunnah serta pengamalannya, tetapi pada kenyataannya kita lihat dalam makalahnya itu beliau telah memberi gambaran buruk terhadap para da'i yang mengajak kepada sunnah. Beliau menyerang mereka dengan perkataan yang tidak pernah terlontar dari mulut-mulut para penganut madzhab *wahdatul wujud*.

Realita seperti ini termasuk perbedaan yang sangat ganjil, dimana para da'i pengibar bendera sunnah beranggapan bahwa problematika tidak akan selesai kecuali para da'i membangun dakwah mereka di atas asas yang benar. Sementara di sisi lain, terdapat anggapan bahwa para da'i pengibar sunnah itulah sebagian daripada penyebab timbulnya problem.

Oleh karena dalam bantahan yang dilancarkan oleh Syaikh terhadap para da'i pengibar bendera sunnah terdapat kesalahan-kesalahan serta asumsi yang berbeda dengan kenyataan yang ada, maka saya menganggap perlu untuk menjelaskan hal itu untuk menegakkan kebenaran serta menolak tuduhan. Dengan harapan semoga Syaikh mau menerima kebenaran yang tampak baginya dari tulisan ini, serta bersedia pula memberitahukan kepada kami kesalahan yang ditemukannya. Seraya kita memohon kepada Allah untuk menjadikan amal-amal kita ikhlas karena-Nya serta sesuai dengan sunnah nabi-Nya.

4. Teks Makalah Ustadz Thanthawi

Sebagian orang beranggapan bahwa Islam adalah meninggalkan semua madzhab yang ada dan kembali kepada sunnah saja. Semua orang yang mampu untuk membaca kitab *Shahih Bukhari*, kitab *Shahih Muslim* dan kitab *Majma' Az-Zawa'id* serta mampu untuk memeriksa nama para periwayat hadits di kitab *At-Taqrib* ataupun Kitab *At-Tahdzib*, maka wajib baginya untuk berjihad dan diharamkan taqlid. Golongan ini menamakan pemahaman yang sangat ganjil ini sebagai fikih sunnah. Mereka tidak menyadari bahwa mengetahui hadits dari segi derajatnya (*shahih* atau *dha'if*) adalah perkara tersendiri dan menetapkan hukum hadits merupakan perkara yang lain. Sesungguhnya para ahli hadits itu laksana apoteker, sementara para ahli fikih laksana dokter. Seorang apoteker menghafal nama obat-obatan serta mengetahui jenis-jenisnya yang tidak diketahui oleh dokter, akan tetapi ia tidak mampu untuk memberi resep dalam menyembuhkan orang sakit layaknya seorang dokter.

Mereka tidak menyadari bahwa di kalangan sahabat saja hanya terdapat sekitar 100 orang yang memberi fatwa, sementara 100.000 lebih kaum muslimin yang ditinggal wafat oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wassallam* mengembalikan persoalan pada 100 orang tersebut tanpa melakukan ijtihad untuk diri mereka masing-masing.

Di samping itu, jika salah seorang di antara para imam tidak sempat menelaah suatu hadits maka sesungguhnya para pengikutnya telah menelaah hadits itu dalam kurun waktu yang relatif lama. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah dan memiliki antusias tinggi terhadap agama ini, sehingga sangat tidak mungkin untuk menyalahi hadits *shahih* hanya karena bertentangan dengan pandangan imam mereka atau selainnya.

Madzhab-madzhab yang ada tidak hanya menyebutkan hadits semata, bahkan di dalamnya disebutkan hadits beserta perkataan para sahabat sekitar hadits itu, demikian pula dengan perkataan *tabi`in* serta generasi sesudah mereka. Semua penjelasan dan pemahaman tersebut dicatat lalu diambil kesimpulan hukumnya.

Orang-orang yang meninggalkan hasil ijtihad para imam, sama seperti orang yang melihat penerbang serta hasil yang dicapainya setelah melakukan usaha panjang dan melelahkan. Lalu, orang itu meninggalkan sang penerbang dan berusaha untuk terbang sendiri dengan menggunakan sayap yang ia buat untuk dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Abbas bin Farnas.

Sesungguhnya seruan untuk melarang taklid dalam agama ini adalah seruan yang batil, sebab pada setiap cabang ilmu terdapat spesialisnya. Adapun orang-orang yang asing terhadap cabang ilmu itu jika butuh terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ilmu tersebut, maka mereka kembali kepada spesialis di bidang itu. Hal ini sama seperti orang yang butuh untuk mengobati penyakit yang dideritanya, untuk membangun rumahnya ataupun untuk memperbaiki jam tangan. Maka, tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali harus berhubungan dengan dokter, insinyur serta tukang servis jam.

5. Mengapa Para Da`i Menyeru untuk Kembali kepada Sunnah

Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut kekeliruan yang terdapat dalam perkataan Ustadz Thanthawi, saya merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan sebab-sebab yang mendorong para da`i pengibar bendera sunnah untuk mengajak kaum muslimin agar kembali kepada sunnah, serta meninggalkan seluruh yang bertentangan dengan sunnah. Maka, di sini saya katakan:

Pertama, sunnah adalah referensi kedua setelah Al Qur`an. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu sehingga menjadi salah satu *ijma`* (konsensus) umat ini.

Kedua, sunnah merupakan pelindung seseorang agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan jaminan untuk tidak terseret dalam kesesatan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ketika haji Wada`,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا

“Wahai manusia sekalian, sungguh aku telah meninggalkan di antara kamu sesuatu yang jika kamu komitmen dengannya maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabi-Nya.”¹

Berbeda dengan ijthidat dan pendapat para ulama, maka Imam Malik berkata, “Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa yang kadang benar dan kadang salah. Telitilah pendapatku, semua yang sesuai dengan Al Kitab dan sunnah maka ambillah, sedang semua yang tidak sesuai dengan Al Kitab dan sunnah maka tinggalkanlah.”² Syuraih Al Qadhi berkata, “Sesungguhnya sunnah lebih dahulu daripada analogi kamu, maka ikutilah sunnah itu dan jangan menjauhinya, karena sesungguhnya kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan *atsar* (hadits).”³

Ketiga, sunnah adalah hujjah yang harus diikuti berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin, berbeda dengan pendapat para ulama, karena sesungguhnya pendapat mereka tidaklah mengikat seorang pun menurut kaum salaf⁴ serta para peneliti selain mereka. Imam Ahmad berkata, “Pendapat Auza’i, pendapat Malik atau pendapat Abu Hanifah semuanya adalah pandangan semata, dan bagiku semuanya adalah sama. Hanya saja, yang menjadi hujjah adalah *atsar* (hadits).”⁵

Keempat, seorang penuntut ilmu tidak mungkin menjadi seorang ahli fikih, kecuali setelah mendalami hadits. Sunnah adalah satu-satunya sumber setelah Al Qur’an yang akan memudahkan jalan bagi seseorang untuk menggali hukum serta melakukan qias (analogi) secara benar di saat ia tidak menemukan nash. Dengan demikian seseorang tidak akan terjebak dalam kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti sunnah, seperti orang yang menganalogikan cabang dengan cabang atau sesuatu dengan lawannya maupun mengqiyaskan pada sesuatu yang ada nashnya. Untuk itu, Ibnu Qayyim⁶ berkata, “Sesungguhnya orang yang paling benar dalam melakukan qiyas (analogi) adalah para ahli hadits. Semakin dekat seseorang dengan hadits,

1 Diriwatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (93) dan Ibnu Abdul Barr dalam kitab *Jaami`ul Ilmi* (2/24).

2 Diriwatkan oleh Ibnu Abdul Barr (2-32).

3 Lihat Ibnu Abdil Barr (2-34,35).

4 Lihat *I’laamul Muwaqqi’in* (1-75,77).

5 Lihat Ibnu Abdil Barr (2-149).

6 Lihat *I’laamul Muwaqqi’in* (2-410).

semakin benar pula qiyas yang dilakukannya semakin jauh seseorang dari hadits, maka semakin besar pula kesalahan qiyas yang dilakukan.”

Kelima, tidak mungkin menghilangkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin baik berupa bid`ah maupun sikap menuruti hawa nafsu kecuali melalui jalur sunnah, sebagaimana ia juga merupakan benteng yang kokoh di hadapan aliran-aliran yang merusak serta pandangan-pandangan aneh yang dihiasi oleh para pengikutnya. Pandangan-pandangan itu dijadikan dasar oleh para pendukungnya atas nama pembaharuan, reformasi maupun istilah-istilah yang serupa.

Keenam, kaum muslimin dari berbagai madzhab kini telah menyadari bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk bersatu serta menghilangkan perselisihan sehingga dapat berdiri dalam satu barisan menghadapi musuh, kecuali dengan kembali kepada sunnah, sebagaimana sebab-sebab yang telah kami sebutkan pada poin (1, 2 dan 3).

Ketujuh, sunnah senantiasa menjelaskan secara bersamaan antara hukum dan motivasi untuk melakukan sesuatu dengan ancamannya agar seseorang tidak meremehkan hukum itu dan meninggalkannya. Demikian itu adalah metode *Nabawiyah* serta ruh syariat, yang mana hal ini mampu menjadikan mereka yang mengerti hadits begitu antusias untuk melaksanakan hukum dibanding mereka yang menerima hukum fikih tanpa dalil. Ini adalah fakta, dimana saya tidak menduga bahwa ada orang di kalangan orang-orang fanatik yang akan mengingkarinya.

Kedelapan, orang yang berpegang teguh dengan hadits berada di atas keyakinan yang mantap terhadap hukum-hukum yang mereka dapatkan dari hadits secara langsung. Ini berbeda dengan para ahli taklid serta tidak mengerti tentang hadits, di mana mereka akan tersesat di antara sekian pendapat yang saling kontroversi dalam kitab-kitab para imam. Mereka tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah di antara sekian pendapat yang ada. Oleh sebab itu, terkadang salah seorang di antara mereka memberi fatwa dalam suatu perkara dengan dua jawaban yang kontradiksi, seperti ia mengatakan, “Yang demikian itu diperbolehkan menurut Abu Hanifah, dan tidak boleh menurut kedua sahabat beliau.” Padahal Sunnah yang shahih pasti berada pada salah satu dari dua pendapat itu. Akan tetapi oleh karena ketidaktahuannya tentang sunnah (hadits), maka ia menukil pendapat yang bertentangan dengan sunnah tersebut tanpa mengingkari sedikit pun. Akhirnya orang yang diberi fatwa itu berada dalam kebingungan. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan dua pendapat yang kontradiksi itu laksana dua syariat yang diakui, dimana boleh bagi seorang muslim untuk memilih mana yang ia kehendaki hingga sebagian pengikut madzhab Syafi`i memperbolehkan bagi seseorang untuk memberi fatwa

dengan pendapat yang dapat mendatangkan imbalan yang lebih besar.

Kesembilan, sunnah (hadits) menutup jalan bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari Islam dengan mengatasnamakan madzhab atau aliran. Mereka beralih dengan maslahat untuk memperkuat hujjah mereka, lalu tidak henti-hentinya mencari-cari pendapat untuk mendukung maslahat mereka -yang bertentangan dengan sunnah⁷- dalam setiap permasalahan. Pada saat yang sama mereka memerangi segala usaha untuk kembali kepada sunnah, karena hal ini dapat menutup jalan bagi mereka seperti yang telah kami kemukakan. Usaha kembali kepada sunnah dapat menyingkap jati diri mereka yang bersembunyi di balik madzhab dan slogan “Keluasan syariat Islam tergambar pada banyaknya pendapat yang ada serta ijtihad-ijtihad yang demikian luas, ditambah lagi dengan kekayaan fikih yang besar sehingga jarang sekali ada persoalan yang keluar darinya”. Hanya Allah yang tahu apa yang mereka maksud.

Inilah sebagian sebab-sebab yang dapat saya kemukakan saat ini, yang telah memotivasi para pembela sunnah untuk mengajak manusia agar kembali kepada sunnah, serta lebih mengedepankan sunnah dari apa yang menyalahinya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengajak manusia kepada sunnah serta memotivasi manusia untuk mengambil petunjuk darinya, atau bagaimana mungkin mereka tidak mengorbankan ruh-ruh mereka di atas jalan itu?

Maka, sungguh mengherankan orang yang mencoba menghalangi mereka dari jalan itu serta berusaha untuk mengajak mereka meninggalkan sunnah lalu berpedoman pada madzhab, sementara imam yang menjadi panutannya justru menyerukan untuk kembali kepada sunnah dan komitmen kepadanya.

6. Penjelasan atas Kekeliruan yang Terdapat dalam Makalah Ustadz Thanthawi

Setelah itu, kami akan menyebutkan hal-hal yang menurut kami perlu diluruskan dalam makalah Syaikh Thanthawi. Maka, di sini kami katakan:

A). Syaikh berkata, “Sebagian lagi beranggapan bahwa Islam itu adalah dengan meninggalkan semua madzhab yang ada dan kembali kepada sunnah saja.”

Saya katakan, “Kembali kepada sunnah adalah suatu hal yang wajib, seperti dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Namun di tempat ini saya ingin menambahkan lagi, bahwa bagi setiap muslim wajib menyambut ajakan mereka,

7 Atas dasar ini maka Sulaiman At-Tamimi berkata, “Jika engkau mengambil rukhsah yang ada pada setiap ulama, maka terkumpullah padamu segala keburukan.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr)

jika ia adalah seorang mukmin sejati. Karena Allah telah berfirman,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ﴿النور: ٥١-٥٢﴾

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, ‘Kami dengar dan kami patuh.’ Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (Qs. An-Nuur (24) : 51-52)

Firman-Nya, *“Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.”* (Qs. An-Nuur (24) : 48).
Firman-Nya pula, *“Apabila dikatakan kepada mereka, ‘Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul.’ Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.”* (Qs. An-Nisaa` (4) : 61) masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan hal itu.

Tak ada hujjah bagi seorangpun untuk tidak menyambut ajakan para penyeru kepada sunnah, lalu bagaimana mengingkari mereka dengan sebab itu? Meskipun sebagian orang mengklaim bahwa para da`i yang mengajak kepada sunnah itu tidak memiliki kapabilitas ilmiah untuk melakukan tugas itu –seperti yang diisyaratkan oleh perkataan syaikh pada paragraf berikut- tetapi tidak ada jalan bagi mereka untuk menolak seruan itu. Sebab kebenaran wajib untuk diterima dan tidak boleh ditolak dari manapun lagi sumbernya. Ini adalah perkara yang cukup jelas dan tidak butuh bukti atau dalil.

Kemudian andaikata mereka jujur dengan klaim tersebut, niscaya mereka dengan segera menjelaskan hal itu dengan memberikan berbagai contoh yang menggambarkan kebodohan serta kedangkalan pemahaman para da`i tersebut dalam masalah sunnah agar manusia mengetahuinya dan tidak terpedaya oleh ajakan mereka. Akan tetapi kenyataannya mereka tidak melakukan hal itu sedikitpun, dan mungkin saja tidak akan pernah mereka lakukan. Adapun

sebabnya, tentu sudah cukup diketahui oleh mereka sendiri dan oleh ahli ilmu di luar mereka.

7. Pandangan Penyeru Sunnah dalam Masalah Madzhab

Ajakan untuk meninggalkan madzhab secara keseluruhan, tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap hakikat sebenarnya yang ada pada da'i yang mengajak kepada sunnah. Maka untuk menghindari hal itu, saya merasa perlu untuk menjelaskan pandangan dan sikap mereka terhadap madzhab. Saya katakan, bahwa merupakan perkara yang lumrah di kalangan ulama bahwa keempat madzhab utama serta madzhab-madzhab lainnya tidaklah selalu sama dalam persoalan hukum-hukum syara'. Bahkan ditinjau dari segi ini, madzhab-madzhab tersebut dapat digolongkan menjadi tiga bagian:

1. Bagian yang disepakati oleh semuanya, seperti haramnya *tasyabbuh* (menyerupai) orang kafir.
2. Bagian yang diperselisihkan akan tetapi hanya berbeda dalam soal jenisnya bukan perbedaan dalam masalah substansi. Seperti do'a iftitah atau tasyahud.
3. Bagian yang diperselisihkan dimana pandangan-pandangan tersebut tidak mungkin untuk dikompromikan satu sama lain dengan berbagai cara yang dikenal oleh ulama untuk mengkompromikan pandangan yang berbeda, seperti persoalan batal tidaknya wudhu karena menyentuh wanita, yang dalam hal ini terdapat tiga pendapat; ada pendapat yang mengatakan batal dan ada pendapat yang mengatakan tidak batal serta ada pula yang memberi perincian bahwa jika menyentuh dengan diiringi nafsu syahwat, wudhunya menjadi batal sedangkan jika tidak maka wudhunya tidak batal.

Jika persoalannya seperti yang kami terangkan, maka bagaimana mungkin Syaikh Thanthawi mengatakan bahwa para da'i sunah berprinsip untuk meninggalkan madzhab secara keseluruhan. Padahal, sikap seperti itu berkonsekuensi meninggalkan kebenaran yang juga diakui oleh para da'i pengibar bendera sunnah itu sendiri. Bukankah hal ini sebagai bukti, bahwa Syaikh tidak teliti dalam menyaring kebenaran pada saat menyerang lawan pendapatnya, dimana beliau menuduh mereka dengan sesuatu yang tak ada pada mereka.

Kemungkinan para pembela sunnah –sesuai dengan perincian terdahulu– terpaksa harus mencari kebenaran semua madzhab yang ada bukan dengan keluar dari lingkaran madzhab dan tidak pula membentuk madzhab sendiri. Dari penelitian ini, maka akan mereka ketahui keutamaan para imam madzhab serta kedalaman ilmu dan ketelitian mereka dalam memahami Al Kitab dan Sunnah. Demikian juga, penelitian itu menghantarkan mereka mengetahui masalah-

masalah rumit yang digali dari Al Kitab dan Sunnah. Akhirnya, dengan sebab para imam tersebut, para da'i Sunnah dapat menimba ilmu yang sangat banyak hanya dalam waktu singkat. Kalau bukan karena jasa para imam, maka yang demikian itu tidaklah mereka peroleh. Semoga Allah membalas kebaikan para imam itu atas jasa mereka terhadap kaum muslimin.

Dari sini jelas bagi kita, bahwa para pembela Sunnah merupakan figur-figur yang paling mengetahui keutamaan para imam serta ilmu mereka dibanding dengan pengikut para imam itu sendiri yang hanya mengikuti secara buta tanpa mengetahui metode-metode penggalan suatu hukum serta cara memadukan antara dalil dan hukum. Allah berfirman, *"Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui."*

Para da'i pembela Sunnah setelah melakukan penelitian dalam madzhab-madzhab yang ada dan mengetahui bahwa terjadi perselisihan yang masuk kategori bagian ketiga, mereka tidak memperkenankan atas diri mereka untuk berpegang dengan satu madzhab tertentu dalam masalah itu. Sebab mereka mengetahui bahwa kebenaran pada perkara-perkara yang diperselisihkan tidak hanya terbatas pada satu madzhab saja, bahkan terpecah dalam berbagai madzhab. Misalnya kebenaran pada perkara tertentu berada pada suatu madzhab, maka kebenaran pada perkara yang lain berada pada madzhab yang lain pula dan seterusnya. Jika dalam kondisi seperti ini mereka hanya berpedoman dengan satu madzhab saja, niscaya akan luput dari mereka kebenaran yang sangat banyak yang tercantum dalam madzhab-madzhab yang lain. Sikap seperti ini tidaklah diperkenankan dalam pandangan setiap muslim yang arif.

Oleh karena tidak ada cara untuk mengetahui kebenaran yang diperselisihkan manusia kecuali dengan kembali kepada Sunnah seperti yang telah kami terangkan terdahulu, maka para da'i yang mengajak kepada Sunnah menjadikan Sunnah itu sebagai asas utama yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar yang mereka bangun di atasnya ide-ide dan pemikiran mereka.

Dari sisi yang lain, para imam telah mengerahkan segala upaya yang patut diberi pujian dalam rangka menjelaskan Sunnah agar lebih mudah dipahami oleh umum, diiringi penjelasan hukum-hukum yang dikandung oleh Sunnah (hadits). Maka, tak ada pilihan bagi para da'i pengibar bendera Sunnah kecuali harus menimba ilmu mereka serta berpedoman dengan pendapat mereka dalam memahami Al Kitab dan Sunnah. Dengan demikian, mereka berhasil melestarikan asas (Sunnah) dan memberikan penghargaan terhadap para imam. Demikianlah yang diwasiatkan oleh kaum salaf kepada para pengikut mereka, seperti perkataan Abdullah bin Mubarak, "Hendaklah asas yang menjadi pegangan kamu adalah atsar (hadits) lalu terimalah di antara pendapat itu yang dapat menafsirkan hadits."

Itulah pendapat para da'i pembela Sunnah terhadap madzhab, begitu pulalah sikap mereka terhadap para imam madzhab. Apakah ada pada pendapat dan sikap ini sesuatu yang mendorong orang-orang yang bersikap netral untuk melancarkan kecaman buat mereka? Ataukah sikap seperti ini merupakan sesuatu yang mesti ditempuh oleh setiap muslim yang telah mengetahui perbedaan antara perkataan seorang yang *ma'shum* dengan perkataan orang lain? Kemudian, mengapa kita lupa perbedaan antara tujuan dengan sarannya?

8. Sisi Persamaan Persepsi Thanthawi dengan Para Da'i Pembela Sunnah

Di sini saya dapat menarik kesimpulan, bahwa persepsi Thanthawi tentang madzhab tidaklah berbeda jauh dengan sikap para da'i pembela Sunnah. Hal itu karena Thanthawi memandang bahwa keluar dari madzhab adalah perkara yang diperkenankan berdasarkan apa yang beliau katakan dalam makalahnya ini, dimana beliau berkata, "Sebagian mereka ada yang beranggapan bahwa Islam sejati itu adalah dengan mengikuti salah satu madzhab yang ada dan mencukupkan diri dengan apa yang telah difatwakan oleh fuqaha (ahli fikih) generasi terakhir madzhab tersebut." hal ini lebih diperkuat lagi oleh perkataan beliau pada pendahuluan kitabnya yang berjudul *Qanun Al Ahwal Asy-Syakhshiyah* hal 6, dimana beliau berkata, "Termasuk siasat syar'i adalah membuka bagi manusia pintu rahmat yang berasal dari syariat, yang dapat diambil dari selain madzhab yang empat, yaitu perkara-perkara yang dapat menunjang tercapainya maslahat umum atau menghindari bahaya massal."

Atas dasar siasat inilah beliau membangun pemikirannya tentang *ahwal syakhshiyah* (personal law) yang beliau bahas dalam mukaddimah kitab yang telah disebutkan di atas. Nampak beliau berbeda dengan madzhab yang dianutnya -madzhab Hanafi- dalam berbagai persoalan, di sini saya hanya menyebutkan dua persoalan saja sebagai contoh.

Pertama: Dalam mukaddimah hal. 5 beliau berkata, "Rancangan perundangan ini dialihkan dari madzhab Hanafi yang menentukan batas minimal mahar dengan sepuluh dirham, selanjutnya diarahkan kepada ketiga madzhab lainnya yang tidak menentukan batas minimal mahar."

Kedua: Di halaman ke 6-7 beliau berkata pula, "Demikian pula ditetapkan jatuhnya talak satu atas lafazh thalak yang diiringi dengan jumlah ataupun isyarat yang mengindikasikan bahwa talak itu lebih dari satu. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya bahwa thalak di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wassallam* dianggap satu kali thalak, serta berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah.

Fakta ini menyatakan bahwa Syaikh Thanthawi telah diberi taufik kepada kebenaran dalam dua permasalahan di atas, dimana pada masalah pertama beliau telah menjelaskan perbedaannya dengan madzhab Abu Hanifah lalu menerima pendapat tiga madzhab yang lain. Adapun pada masalah berikutnya, penyelisihan yang beliau lakukan lebih hebat lagi, sebab pandangan yang beliau katakan itu tidak pernah dikemukakan oleh keempat imam madzhab, dan tidak satupun di antara keempat imam itu yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja, hadits ini telah diterima dan diamalkan oleh imam-imam yang lain.

Sikap yang ditunjukkan oleh Syaikh pada kedua masalah ini adalah sikap para da'i yang memperjuangkan Sunnah, jauh sebelum beliau menulisnya dalam rancangan undang-undang itu sejak sekian tahun yang silam.

Saya melihat dalam permasalahan kedua, bahwa yang mendorong Syaikh untuk menyelisih keempat imam madzhab adalah demi mengamalkan sebuah hadits serta pandangan Ibnu Taimiyah. Padahal, inilah hakikat yang dilakukan oleh para da'i pejuang Sunnah, karena mereka mengamalkan hadits *shahih* seraya memperkuat pemahaman mereka terhadap hadits itu dengan pandangan sebagian imam seperti Ibnu Taimiyah maupun imam-imam sebelumnya di kalangan ahli fikih dan hadits. Lalu mengapa Syaikh mengingkari perbuatan mereka ini, sementara beliau sendiri pada hakikatnya bersama mereka?

Kesimpulan :

A). Sesungguhnya para penyeru untuk kembali kepada Sunnah tidak meninggalkan semua madzhab yang ada baik secara global maupun secara rinci, bahkan mereka senantiasa menghargai madzhab-madzhab tersebut dan menghormati para imam madzhab seraya bertumpu pada pandangan para imam untuk memahami Al Kitab dan Sunnah. Mereka baru meninggalkan pendapat para imam apabila jelas bertentangan dengan Al kitab dan Sunnah. Kenyataan ini lebih mengindikasikan kepada penghormatan dan sikap mereka yang mengikuti para imam, sebagaimana dikatakan oleh Abu Al Hasanat Al Kanawi dalam kitab *Al Fawa'id Al Bahiyyah fii Taraajum Al Hanafiyah* setelah beliau menyebutkan bahwa Isham bin Yusuf Al Balkhi termasuk salah seorang pengikut sahabat Abu Yusuf dan Muhammad. Namun, beliau biasa mengangkat kedua tangannya di saat bangkit dari ruku'. Abu Hasanat berkata (hal. 116), "Dari sini dapat diketahui bahwa seorang pengikut madzhab Hanafi jika dalam suatu persoalan sengaja meninggalkan pendapat imamnya karena kuatnya dalil yang menyalahi pendapat sang imam, hal itu tidaklah mengeluarkannya dari lingkup madzhab. Bahkan, ia tetap berada dalam lingkup mengikuti pendapat imam dalam hal meninggalkan taklid. Tidakkah anda memperhatikan bahwa Isham bin Yusuf telah meninggalkan madzhab Abu Hanifah dalam masalah

mengangkat tangan setelah bangkit dari ruku', meskipun demikian beliau tetap dianggap sebagai pengikut madzhab Hanafi.”

Kemudian beliau melanjutkan, “Hanya kepada Allah tempat mengadu atas kebodohan yang terjadi di zaman kita ini, dimana orang-orang akan mencela mereka yang meninggalkan pendapat seorang imam dalam suatu persoalan karena adanya dalil kuat yang menyelisihi pandangan imam, sekaligus mereka ini akan dikeluarkan dari jajaran pengikut imam tersebut. Namun hal itu tidaklah terlalu mengherankan, sebab orang-orang yang bersikap seperti itu adalah golongan awam. Akan tetapi, yang sangat aneh jika sikap seperti ini dilakukan oleh mereka yang berpenampilan ulama namun berlagak seperti hewan.”

B). Syaikh Thanthawi berkata sehubungan dengan penjelasannya terhadap pokok pikiran utama pada makalahnya berkaitan dengan para da'i yang menyeru kembali kepada Sunnah, “Maka semua orang yang mampu membaca kitab *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim* dan *Majma' Az-Zawa'id* serta mampu untuk memeriksa nama para periwayat hadits dalam kitab *At-Taqrif* ataupun Kitab *At-Tahdzib*, wajib baginya untuk berjihad dan diharamkan baginya melakukan taqlid.”

Saya katakan : Dalam kalimat ini terdapat hal-hal yang mengindikasikan realita yang berbeda dengan kondisi para da'i pembela Sunnah. Berikut penjelasannya:

9. Pengertian Taqlid dan Penjelasan Haram serta Wajibnya Taqlid

Termasuk hal yang disepakati oleh ulama bahwa *taqlid* adalah, “Mengambil suatu pendapat tanpa mengetahui dalil (landasan)nya.” Artinya, taqlid bukanlah berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka atas dasar ini, para ulama menetapkan bahwa orang yang melakukan taqlid tidak dinamakan orang yang berilmu (alim).¹ Bahkan Ibnu Abdil Barr telah menukil kesepakatan tentang hal itu dalam kitab *Jami' Bayan Al Ilmi* (2/37 dan 117), Ibnu Qayyim dalam kitab *A'laamul Muwaqqi'in* (3/293) dan Suyuthi maupun para peneliti yang lain, hingga sebagian mereka secara berlebihan mengatakan, “Tidak ada perbedaan antara taqlid terhadap hewan dengan taqlid terhadap manusia.”

Penulis kitab *Al Hidayah* berkata sehubungan dengan seorang ahli taqlid yang memegang jabatan hakim, “Adapun taqlid yang dilakukan oleh orang awam

1 Lihat *Al Muwafaqat* oleh Imam Syatibi (4/293) serta kitab *Ar-Raudh Al Basim fi Dzabih An Sunnati Abi Qasim* oleh Muhaqqiq Muhammad bin Ibrahim Al Wazir Al Yamani (1/36-38).

menurut kami adalah boleh, berbeda dengan pendapat imam Syafi'i."²

Oleh sebab itu, para ulama berkata bahwa orang yang taqlid tidak diperkenankan untuk memberi fatwa.

Dengan mengetahui hal itu, maka jelaslah bagi kita sebab yang mendorong kaum salaf mencela dan mengharamkan taqlid,³ karena perbuatan taqlid dapat menyeret seseorang untuk berpaling dari Al Kitab dan Sunnah dalam rangka berpegang teguh dan taqlid terhadap pendapat para imam sebagaimana yang sering terjadi di kalangan para ahli taqlid. Bahkan, larangan melakukan taqlid seperti ini telah dinyatakan secara transparan oleh para imam generasi baru dalam madzhab Abu Hanifah. Syaikh Muhammad Al Khudhari dalam pembahasannya tentang taqlid dan pelakunya berkata :

"... dan setiap individu tidak memperkenankan bagi dirinya sendiri untuk mengatakan suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat imamnya, seakan-akan kebenaran itu semuanya turun melalui lidah dan hati sang imam. Hingga para pemuka ulama Hanafi serta pembesar mereka yang ternama, yakni Abu Hasan Ubaidillah Al Kurkhi, berkata sehubungan dengan persoalan ini, "Semua ayat yang bertentangan dengan pandangan para sahabat kami maka harus dita'wil atau hukumnya *mansukh* (dihapus)." Demikianlah mereka telah menutup pintu kebebasan untuk memilih bagi orang-orang di bawah mereka."⁴

Kecenderungan yang keliru ini telah menguasai hati kebanyakan para pelaku taqlid terutama pada akhir-akhir ini, dimana telah menjadi suatu hal yang lumrah sikap mereka yang menolak hadits-hadits *shahih* karena bersikukuh dengan madzhab. Jika dikatakan kepada salah seorang dari mereka, "Permasalahan yang anda sebutkan ini menyelisihi Sunnah", maka dengan sigap ia akan mengatakan, "Apakah anda lebih tahu tentang Sunnah daripada para ulama madzhab? Tidak boleh mengamalkan suatu hadits selain seorang Mujtahid." Itulah jawaban yang mereka berikan, tak ada perbedaan tentang hal itu antara orang awam dengan ulama mereka.

Di saat mereka memberikan kepadamu jawaban yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang mengetahui kedudukan hadits Rasulullah, mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa hadits yang tidak diamalkan oleh madzhabnya itu telah diterima oleh madzhab lain atau imam lain yang memiliki kedudukan yang sepadan dengan madzhabnya ataupun imamnya. Maka orang yang mengamalkan hadits itu hakikatnya telah mengamalkan hadits yang

2 Dalam padangannya ini Imam Syafi'i didukung oleh mayoritas ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad.

3 Lihat kitab *Jami'ul Bayan Al Ilmi* (2/109-120).

4 Lihat *Tarikh Tasyri' Al Islami* (hal. 338).

dimaksud sekaligus mengikuti madzhab yang menerima hadits itu, sementara orang yang menyelisihinya hanyalah mengamalkan apa yang ada dalam madzhab semata.

Jika dikatakan, bahwa ketetapan hukum dalam madzhab pasti memiliki dalil, hanya saja dalil itu tidak kita ketahui. Maka saya katakan, “Jika persoalan seperti yang dikatakan, maka apa dasar yang membolehkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan dalil yang telah diketahuinya berupa hadits Rasulullah, lalu memilih mengamalkan dalil yang belum ia ketahui. Seandainya pada akhirnya kita mengetahui dalilnya, tapi hanya berupa qiyas (analogi) atau didasarkan pada keumuman nash maupun keuniversalan syariat, tetap saja tidak dapat mengungguli hadits, sebab tidak ada ijtihad bila ada nash, dan bila telah ada *atsar* (hadits) tidak berlaku lagi semua analogi.

Taqlid seperti ini, yakni menolak suatu hadits hanya untuk memenangkan madzhab atau yang sepertinya, adalah taqlid yang diharamkan oleh para da`i penyeru Sunnah. Mereka mengajak kaum muslimin untuk membebaskan diri dari hal tersebut, serta kembali kepada Sunnah dalam kondisi bagaimanapun serta dalam madzhab apapun ditemukan.

Adapun taqlid seorang muslim terhadap orang yang lebih berilmu darinya pada saat ia tidak menemukan nash baik dari Allah maupun Rasul-Nya, ataupun di saat seseorang tidak mampu memahami keduanya, bukanlah taqlid yang dimaksud di sini. Bahkan taqlid seperti ini tidak bisa dibayangkan ada seorang muslim pun yang mengharamkannya. Karena dalam kondisi seperti ini seseorang berada dalam situasi darurat, sementara kondisi darurat menghalalkan perkara yang terlarang. Kalau bukan karena hal itu, maka agama akan menjelma menjadi hawa nafsu yang diperturutkan.

Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan, “Sesungguhnya taqlid itu hanya diperkenankan bagi orang yang berada dalam kondisi darurat. Adapun orang yang sengaja meninggalkan dalil yang bersumber dari Al Qur`an, Hadits serta perkataan para sahabat sementara ia mampu untuk menggali hal-hal tersebut daripada melakukan, taqlid maka ia sama dengan orang yang memakan bangkai pada saat ia masih mampu untuk mendapatkan daging hewan yang disembelih secara syar`i. Sebab, kaidah dasar dalam masalah ini adalah pendapat seseorang tidak boleh diterima tanpa dalil kecuali dalam kondisi darurat.”⁵

10. Perbedaan Antara *Taqlid* dengan *Ittiba`* (Mengikuti)

Tidaklah pantas bagi seorang yang berakal serta memahami perkara

5 Lihat kitab *I`laamul Muwaqqi`in* (2/344).

agamanya untuk menarik kesimpulan dari penjelasan terdahulu mengenai keharaman taqlid, bahwa wajib bagi setiap muslim untuk berijtihad (menggali hukum sendiri) bagaimanapun taraf keilmuan dan pemahamannya, karena kesimpulan demikian itu sangatlah keliru.

Nampaknya Syaikh Thanthawi telah dimasuki oleh pemahaman seperti ini, dimana setelah sampai kepadanya prinsip para da'i pembela Sunnah yang mengharamkan taqlid, maka ia berkesimpulan bahwa menjadi konsekuensi logis prinsip tersebut adalah mengharuskan bagi setiap muslim untuk melakukan ijtihad bagaimanapun keadaannya. Hal ini nampak jelas dalam perkataan beliau, "Wajib baginya untuk berijtihad dan diharamkan baginya taqlid."

Di sini beliau menjadikan *ijtihad* sebagai sisi yang berhadapan dengan taqlid, dan tentu saja ini merupakan kesalahan menurut pandangan kami. Sebab sisi yang berhadapan langsung dengan taqlid yang diharamkan adalah *ittiba`* (mengikuti) yang wajib bagi setiap muslim. Di antara kedua hal ini terdapat perbedaan yang cukup jelas.

Abu Abdullah bin Khuwaiz Mindad Al Bashri Al Maliki berkata, "Makna taqlid dalam syariat adalah merujuk suatu pendapat yang tidak memiliki hujjah, dan yang demikian itu adalah dilarang dalam syariat. Sedangkan *ittiba`* adalah (merujuk) pada suatu pendapat yang disertai hujjah (dalil)." Lalu di tempat lain beliau berkata, "Setiap orang yang anda ikuti perkataannya tanpa ada dalil yang mengharuskan hal itu, maka anda adalah orang yang taqlid kepadanya. Sementara Taqlid tidaklah dibenarkan dalam agama Allah. Setiap orang yang anda ikuti karena adanya dalil yang mengharuskan anda mengikuti pendapatnya, maka anda dianggap *ittiba`* (mengikutinya). *Ittiba`* adalah hal yang diperkenankan dalam agama sedangkan taqlid adalah hal yang dilarang."⁶

Ijtihad adalah mengerahkan upaya dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui suatu hukum yang bersumber dari Al Kitab dan Sunnah Rasulullah.

Tidak diragukan lagi bahwa hukum ijtihad adalah fardhu kifayah atau tidak wajib bagi setiap muslim, bahkan tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali segelintir orang. Terlebih lagi orang-orang yang memiliki kapasitas ijtihad di zaman ini sudah semakin minim, karena kuatnya pengaruh taqlid terhadap ulama serta persyaratan yang demikian ketat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Namun yang sangat mengherankan, bahwa orang-orang yang menetapkan syarat-syarat ijtihad itu adalah para ahli taqlid yang tidak mengamalkan ajaran agamanya kecuali apa yang dikatakan oleh imam mereka,

6 Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Jami'ul Bayanil Ilmi* (2/117) dan Ibnu Qayyim dalam kitab *Al 'Ilam* (3/299).

sehingga tampak sikap mereka demikian ambivalen (tidak menentu), pada satu sisi mereka melarang ijthihad dan mengharuskan taqlid, sementara pada sisi yang lain mereka malah berijthihad tanpa mau melakukan taqlid. Alangkah baiknya jika di saat mereka berijthihad itu berhasil menemukan kebenaran dan tidak mengalami kesalahan.

Akan tetapi apabila kita hendak menyebutkan dalil-dalil tentang hal itu, maka pembicaraan kita akan menjadi panjang. Oleh sebab itu, saya mencukupkan dengan satu contoh saja yang dapat dilihat kembali pada pembahasan terdahulu.

Menurut saya, ijthihad bukanlah perkara sulit seperti yang diduga oleh sebagian orang, bahkan ia cukup mudah bagi mereka yang memiliki kelayakan untuk memahami pembicaraan dan dalil-dalil yang ia butuhkan baik yang bersumber dari Al Qur'an maupun Sunnah. Atau dengan kata lain, setiap orang yang mampu memahami kitab-kitab madzhab serta ungkapan-ungkapan yang ada, terutama kitab-kitab yang ditulis oleh ulama generasi belakangan yang terkadang lebih menyerupai teka-teki, akan mampu pula untuk memahami kandungan Al Kitab dan Sunnah Rasul-Nya, karena tidak diragukan lagi kedua kitab ini jauh lebih jelas dan mudah dimengerti daripada perkataan-perkataan yang lain. Teristimewa jika dalam memahaminya ia menggunakan kitab-kitab para ahli ilmu yang terdiri dari kitab-kitab tafsir, penjelasan hadits maupun kitab-kitab fikih yang membahas dalil-dalil lawan madzhabnya seperti kitab *Al Majmu'* oleh Imam An-Nawawi, *Fathul Qadir* oleh Ibnu Al Hammam, *Nailul Authar* oleh Asy-Syaukani serta kitab-kitab yang serupa. Yang paling bermanfaat di antaranya adalah kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd, sebab penulis kitab ini sengaja menulis kitabnya untuk membimbing para penuntut ilmu agar dapat mencapai tingkat ijthihad seperti yang beliau jelaskan dalam kitab tersebut.

Sebagai kesimpulannya, para da'i yang mengajak kepada Sunnah tidaklah mewajibkan ijthihad kecuali bagi mereka yang memiliki kapasitas memadai untuk itu, akan tetapi mereka hanya mewajibkan *ittiba'* kepada setiap muslim. Demikian pula, mereka mengharamkan taqlid kecuali dalam keadaan darurat serta tidak mampu menemukan Sunnah. Barangsiapa yang menisbatkan kepada para da'i tersebut prinsip yang berbeda dengan ini, sungguh ia telah berlaku zhalim dan melampaui batas; dan barangsiapa yang mencela mereka setelah mengetahui hal ini, maka ia telah mencela kaum salaf termasuk imam madzhab yang empat meskipun orang ini mengklaim dirinya sebagai pengikut salaf. Sebab, hakikat salaf itu tidak lain adalah memahami sebagaimana pemahaman para *salafushshaleh*, kemudian berjalan di atasnya serta tidak boleh menyimpang darinya.

Dari penjelasan tersebut jelaslah bagi pembaca kesalahan yang dilakukan

oleh Ustadz Thanthawi di bagian akhir pokok pikirannya yang keempat, dimana ia berkata, “Sesungguhnya para ahli hadits itu laksana apoteker sementara para ahli fikih laksana dokter. Seorang apoteker menghafal nama obat-obatan serta mengetahui jenis-jenisnya yang tidak diketahui oleh dokter, akan tetapi ia tidak mampu untuk memberi resep dan menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan dokter.”

Sesungguhnya perkataan yang tidak memberi pengecualian ini telah menyisihkan para ahli hadits dari bidang fikih serta pemahaman terhadap apa yang mereka riwayatkan dari Nabi, sebagaimana ia telah menyisihkan pula para fuqaha (ahli hukum Islam) dari bidang pengetahuan hadits-hadits Nabi. Maka cukup jelas bagaimana kecaman dan celaan yang telah ia hadapkan kepada kedua belah pihak.

Aku tidak mengingkari jika di antara para fuqaha ada yang lebih mengerti tentang hukum dibandingkan para ahli hadits. Bagaimana tidak, sementara hal itu telah diisyaratkan oleh Nabi dalam sabdanya,

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ، فَإِنَّهُ رَبُّ
حَامِلٍ فَفَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ ، وَرَبُّ حَامِلٍ فَفَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ .

*“Semoga Allah memberi kecerahan kepada seseorang yang mendengar dariku suatu hadits lalu ia menghafalnya kemudian menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak orang yang membawa (materi) hukum Islam (fikih) namun ia bukanlah seorang fakih (ahli di bidang hukum), dan berapa banyak orang yang membawa (materi) hukum Islam (fikih) lalu disampaikannya kepada orang yang lebih mampu memahaminya darinya.”*⁷

Akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa kita boleh melakukan generalisasi bahwa para ahli hadits tidak memiliki pemahaman hukum Islam (fikih) seperti dipahami dari perkataan Syaikh, sebab hadits itu sendiri secara tegas telah menolak anggapan seperti ini dimana dikatakan, “berapa banyak orang yang membawa (materi) hukum Islam (fikih) namun ia bukanlah seorang fakih (ahli di bidang hukum).” Di sini beliau mengisyaratkan betapa sedikitnya yang demikian itu ditemukan di kalangan para ahli hadits. Bagaimana tidak, sementara mereka adalah golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan sabdanya,

7 Diriwatkan oleh Imam Ahmad (5/183), Ad-Darimi (1/75) serta selain keduanya.

“Akan ada golongan di antara umat ini yang senantiasa komitmen di atas kebenaran, tidak akan memberi dampak buruk pada mereka orang-orang yang menghina mereka hingga datang keputusan Allah sedang mereka dalam keadaan seperti itu.”⁸

Ibnu Madini berkata, “Mereka itu adalah para ahli hadits yang konsisten dengan madzhab Rasulullah serta menjadi pembela ilmu. Kalau bukan karena mereka, niscaya manusia telah binasa oleh golongan Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah serta para penganut rasionalisme.”⁹

Di sini nampak faidah dalam membedakan antara pengetahuan tentang hadits dan penggalian hukum (istimbath) dari hadits-hadits tersebut, serta perbedaan antara ahli hadits dengan ahli fikih dalam masalah yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak sementara dalil salah satu dari keduanya adalah juga merupakan dalil pihak yang lain. Hanya saja, perbedaan itu terjadi pada pemahaman dan penerapannya. Dalam kondisi seperti ini mungkin saja pandangan ahli fikih lebih diunggulkan daripada pandangan ahli hadits. Namun bagi seorang yang taqlid dan tidak mengetahui cara-cara yang digunakan untuk memilih pendapat yang lebih unggul (*rajih*), maka keadaannya menjadi sama. Sedangkan bagi seorang yang *ittiba'*, bisa saja menurutnya pendapat ahli hadits dalam masalah itu lebih unggul dibanding pendapat ahli fikih karena adanya dalil-dalil lain yang diketahuinya.

Adapun jika perselisihan di antara kedua pihak itu dasarnya adalah perbedaan dari segi dalil, dimana salah satunya berdalil dengan hadits sedangkan pihak yang lainnya berdalil dengan rasio atau qiyas (analogi) maupun hadits *dha'if* (lemah), maka dalam kondisi seperti ini tidak ada faidah atas perbedaan yang dikemukakan oleh Syaikh (Thanthawi). Bahkan, hasilnya akan sangat berbeda dengan yang dimaksudkan oleh beliau. Untuk itu, kami akan memperjelas masalah ini dengan mengemukakan contoh sebagai berikut:

Seseorang lupa dalam shalatnya, lalu ia mengerjakan shalat zhuhur lima rakaat. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa shalat orang tersebut tidak sah jika ia tidak duduk (pada rakaat keempat) selama memungkinkan bagi seseorang membaca tasyahud lalu ia sujud (sahwi) pada rakaat kelima. Apabila orang itu duduk pada rakaat keempat -selama memungkinkan bagi seseorang membaca tasyahud- maka shalat zhuhurnya telah sempurna, sedangkan rakaat kelima adalah shalat Sunnah baginya. Oleh sebab itu, hendaklah ia menambahkan satu rakaat lagi kemudian membaca tasyahud setelah itu sujud sahwi sebanyak dua

8 Diriwayatkan oleh Muslim (6/52-53).

9 Diriwayatkan oleh Nashr Al Maqdisi dalam kitab Al Hujjah ala Tarikil Mahajjah.

kali. Pendapat mereka ini sangatlah bertolak belakang dengan hadits yang diriwayatkan oleh Syaikhaini (Imam Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Mas'ud, dimana beliau berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah shalat zhuhur lima rakaat, lalu ditanyakan kepadanya, "Apakah shalat telah ditambah?" Beliau bertanya, "Mengapa demikian?" Seseorang berkata, "Anda telah melakukan shalat zhuhur lima rakaat." Maka, Rasulullah sujud dua kali setelah beliau salam dari shalatnya."

Dalam hadits ini tidak disebutkan apa yang dikatakan oleh madzhab Hanafi, yaitu penambahan rakaat keenam. Rasulullah tidak duduk pada rakaat keempat. Oleh karena itu, jumhur ulama mengamalkan hadits ini sesuai dengan makna zhahirnya. Mereka berkata, "Barangsiapa yang shalat zhuhur lima rakaat cukup baginya untuk sujud (sahwi) sebanyak dua kali sujud, meskipun tidak sempat duduk pada rakaat keempat."

Di sini kita bertanya kepada Syaikh, apakah perbedaan yang anda sebutkan ada pengaruhnya pada persoalan ini dan pada persoalan-persoalan yang sepertinya? Dalam artian, apakah boleh bagi seorang ahli hadits yang tumbuh dalam lingkungan madzhab Hanafi untuk mengamalkan hadits ini meskipun harus menyalahi pendapat madzhab? Ataupun anda mengatakan, "Sesungguhnya wajib baginya untuk komitmen dengan madzhab meskipun harus menyalahi hadits sebagai konsekuensi dari perkataan anda, bahwa para ahli hadits laksana apoteker sedangkan ahli fikih laksana dokter?"

Apabila anda mengatakan seperti jawaban yang pertama, maka berarti anda telah sama persepsi dengan para da'i yang mengajak kepada Sunnah, sebab itulah lapangan yang mereka serukan kepada manusia. Sedangkan jika anda mengatakan seperti jawaban yang kedua –dan semoga ini tidak terjadi– maka hal itu sebagai sikap yang menyalahi Al Kitab dan Sunnah dan sekaligus pembangkangan terhadap imamnya yang memerintahkan untuk lebih mengedepankan hadits Rasulullah daripada perkataannya sendiri, di samping menjadi konsekuensi perkataan anda bahwa para imam yang telah mengamalkan makna zhahir hadits ini sebagai apoteker sementara orang-orang yang menyalahi hadits itu bagaikan dokter.

Saudaraku, sesungguhnya pemahaman dalam agama tidaklah terbatas pada satu golongan tanpa memperhatikan golongan yang lain, sehingga tidak mesti jika seseorang memiliki spesialisasi dalam bidang fikih (hukum Islam) maka ia harus benar dalam segala hukum yang dihasilkannya melalui penelitian yang ia lakukan. Demikian pula jika seseorang memiliki spesialisasi dalam bidang hadits, mesti selamanya keliru dalam usaha mengambil kesimpulan hukum (istimbath). Oleh sebab itu, yang harus dijadikan sebagai standar adalah dalil. Barangsiapa yang didukung oleh dalil dalam menetapkan dan mengetahui

kebenaran apa yang diperselisihkan manusia, maka ia pantas menyandang gelar fakih terlepas apakah dia dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang hadits atau fikih. Dari sini, maka yang seharusnya anda lakukan adalah membantah para da'i yang mengajak kepada Sunnah dalam perkara-perkara yang menurut anda mereka telah keliru berdasarkan dalil-dalil syariat, bukan dengan menggunakan barometer madzhab yang sempit. Jika anda berkenan menerima hal itu maka akan tampak siapa di antara kedua golongan itu yang lebih lurus dan benar, karena hal ini akan banyak membantu kaum muslimin untuk menempuh *manhaj* ilmiah kontemporer yang banyak membantu dalam mengetahui kebenaran dan memperkecil perselisihan di antara kaum muslimin.

C). Syaikh Thanthawi berkata, “Mereka tidak menyadari pula bahwa di kalangan sahabat hanya terdapat sekitar seratus orang yang memberi fatwa, sementara seratus ribu lebih kaum muslimin yang ditinggal wafat oleh Nabi mengembalikan persoalan kepada seratus orang tersebut tanpa melakukan ijtihad untuk diri mereka masing-masing.”

Saya katakan, “Ini adalah kekeliruan lain yang dilakukan oleh Syaikh, dari mana ia mengetahui bahwa di kalangan sahabat hanya ada sejumlah kecil mufti (pemberi fatwa)? Adapun kami dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa jumlah mufti di kalangan sahabat jauh lebih banyak daripada jumlah yang beliau sebutkan, karena derajat ini merupakan sesuatu yang sangat pantas mereka sandang disebabkan kebersamaan mereka dengan Nabi, meskipun kita tidak mampu untuk menentukan jumlah mereka secara pasti kecuali adanya keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berkompoten dalam masalah ini bahwa jumlah mufti di kalangan sahabat sangat banyak melebihi dari apa yang dikatakan oleh Syaikh (Thanthawi). Bahkan, pihak yang berkompoten menyatakan bahwa siapa saja yang sempat menghirup udara kemuliaan dengan menyandang gelar sahabat Nabi serta pernah menerima ilmu dari beliau, maka ia bisa memberi fatwa kepada manusia.

Ibnu Hazm¹ berkata, “Setiap orang yang sempat bertemu Nabi serta pernah menerima ilmu dari beliau, maka ia boleh memberi fatwa kepada keluarga, tetangga dan kaumnya. Ini adalah perkara yang diketahui tanpa butuh pada pembuktian lagi. Kemudian tidak diriwayatkan fatwa dalam bidang ibadah dan hukum melainkan dari sekitar seratus tiga puluh orang di antara mereka.”²

1 Al Ihkam fi Ushulil Ahkam. 5/91-92.

2 Jumlah ini diakui pula oleh salah seorang pakar peneliti, yaitu Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in*.

Komentar Ustadz Thanthawi

1. Pertama, saya bukanlah tipe orang yang merasa tersinggung ataupun murka jika dibantah orang dan meralat pendapat yang telah saya sebar. Bila ternyata salah, adalah lebih mudah bagi saya daripada meneguk segelas air.
2. Saya telah membaca bantahan Syaikh Nashiruddin dengan harapan akan tampak kesalahan yang telah saya lakukan dalam makalah yang dimaksud, namun saya tidak menemukan dalam tulisan beliau suatu bantahan. Bahkan, saya mendapatkan persepsi beliau adalah sama dengan saya.¹
3. Saya katakan, bahwa sesungguhnya perkara ini telah saya presentasikan dalam simposium yang diselenggarakan pada tahun 1350 H. Sesungguhnya kita beribadah hanyalah dengan berlandaskan Al Kitab dan Sunnah. Ijtihad merupakan asas, sedangkan taqlid hanyalah dilakukan dalam kondisi darurat. Sesungguhnya tidak semua apa yang dikatakan oleh para ahli fikih berada pada tingkatan yang sama, namun pendapat siapa saja yang didukung oleh Al Qur`an dan Sunnah maka inilah pendapat

1 ^{*} Saya katakan: Perkataan Thanthawi ini mengundang pertanyaan besar, sebab Syaikh Albani telah menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Thanthawi dalam sejumlah persoalan dan sekaligus meluruskan beberapa tuduhan yang sengaja dilemparkan oleh Syaikh Thanthawi terhadap para da`i yang menyeru kepada Sunnah. Andai pembaca meneliti kembali pembahasan terdahulu, niscaya akan tampak jelas duduk persoalannya. Namun untuk efisiensi, maka saya akan meringkas beberapa poin berikut ini :

Pertama, Thanthawi mengklaim bahwa para da`i pengibar bendera Sunnah melempar isu untuk meninggalkan seluruh mazhab yang ada. Maka, Albani menjelaskan bahwa sesungguhnya para da`i yang mengajak kepada Sunnah sangatlah menghargai para imam mazhab serta tidak mengabaikan pendapat-pendapat mereka.

Kedua, dipahami dari perkataan Thanthawi bahwa manusia menurut beliau hanya terbagi kepada dua golongan: mujtahid dan muqallid (yang taqlid). Oleh karena kaum salafiyah melarang seseorang bertaklid, maka Syaikh menduga bahwa sebagai konsekuensinya mereka mewajibkan ijihad kepada semua orang. Namun Syaikh Albani menjelaskan sesungguhnya dalam pandangan kaum salafiyah masih ada satu tingkatan lagi yang berada di antara taqlid dan ijihad, yaitu derajat *ittiba`*. Beliau telah menjelaskan ciri-ciri mereka yang masuk kategori ini.

Ketiga, Thanthawi mengklaim bahwa yang wajib dijadikan sebagai barometer dalam hukum adalah para fuqaha (pakar hukum Islam), sedangkan para ahli hadits hanyalah dimintai pendapat dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan lemah tidaknya suatu hadits, dimana kedudukan mereka laksana apoteker sementara fuqaha bagaikan dokter. Untuk itu Albani menerangkan, bahwa kemampuan untuk menggali hukum (*istimbath*) dari hadits-hadits adalah suatu hal yang dilakukan oleh para ahli fikih dan pakar-pakar hadits secara bersamaan. Bahkan, seorang ahli hadits terkadang lebih mendalami persoalan fikih karena ditunjang oleh pemahamannya terhadap Sunnah dibanding dengan orang yang hanya menggeluti bidang fikih semata. (Abbas Al Ailusy).

yang mesti diikuti. Sedangkan sesuatu yang diperoleh melalui ijtihad, maka yang seperti inilah yang dikatakan padanya, “Sesungguhnya perubahan zaman tidaklah mengubah hukum.”

4. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah seluruh kaum muslimin hingga orang bodoh sekalipun mesti mengambil hukum dari Al Qur'an dan Sunnah secara langsung, ataukah di sana terdapat persyaratan yang mesti dipenuhi oleh siapa yang hendak melakukan ijtihad?

Ternyata dalam perkara ini ada syarat-syarat tertentu, sementara kemampuan mengenali jalur-jalur periwayatan hadits serta pengetahuan yang luas di bidang itu (yang mana kami respek terhadap Syaikh Nashiruddin dalam bidang ini) tidaklah cukup untuk mengorbitkan seseorang menjadi mujtahid. Bahkan mesti baginya untuk melakukan studi terhadap fikih, memahami ilmu tentang perselisihan serta memiliki kemahiran mengenai bahasa Arab baik sebagai materi ilmiah maupun adat kebiasaan. Demikian pula wajib bagi seorang mujtahid untuk mengenal sebab-sebab turunnya suatu ayat atau momen-momen yang menandai dikeluarkannya suatu hadits, di samping memiliki wawasan luas mengenai kebiasaan dan kondisi masyarakat serta persyaratan-persyaratan lainnya. Inilah hakikat yang terkandung dalam perkataanku yang telah dibantah oleh Syaikh Nashiruddin, namun bantahan itu kembali lagi kepadanya.

5. Apabila Syaikh Nashiruddin merasa mampu untuk melakukan ijtihad, maka kami mengucapkan selamat untuk anda. Namun jangan hanya di bidang ibadah saja, sebab perkara-perkara ini memiliki nash-nash yang sangat banyak dan selesai dibahas hingga tak ada persoalan yang hendak diangkat melainkan perkara itu sudah pernah dilontarkan sebelumnya.² Akan tetapi silahkan berijtihad pada undang-undang sipil yang sangat disayangkan telah banyak meminta korban di antara kita. Jelaskanlah kepada kami hukum Allah dalam permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan Al Kitab dan Sunnah.
6. Terakhir, saya mengucapkan syukur tak terhingga kepada saudara saya atas segala upaya yang telah dikerahkan untuk menyiapkan pembahasan di atas. Semoga salam dan rahmat Allah dilimpahkan kepadanya.

2 Larangan untuk berijtihad dalam bidang peribadatan serta perkara-perkara lain yang telah dibahas sejak dahulu kala dan hanya membatasi ruang ijtihad dalam masalah-masalah kontemporer adalah kesalahan fatal, sebab tidaklah dilarang bagi seseorang untuk melakukan ijtihad dalam persoalan-persoalan yang telah diperselisihkan oleh ulama sebelumnya. (Al Abbas Al Allusy).



KRITIK TERHADAP KITAB *AT-TAJ* DALAM BIDANG HADITS.¹

Sejak beberapa tahun yang silam, saya sempat berkumpul dengan seorang penuntut ilmu syar'i. Maka terjadilah penelitian sekitar Sunnah-Sunnah Nabi yang banyak diabaikan orang, baik karena ketidaktahuan maupun semata-mata karena kelalaian. Di antara perkara tersebut adalah meletakkan kedua tangan di atas dada ketika melakukan shalat. Maka sang penuntut ilmu yang telah saya sebutkan mengatakan, bahwa Sunnah dalam hal ini adalah meletakkan tangan di bawah pusar.

Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya hadits tentang hal itu tidak orisinil berasal dari Nabi." Dia menjawab, "Bahkan sebaliknya, hadits itu orisinil berasal dari Rasulullah."

Kemudian ia menghadirkan kitab yang berjudul *At-Taj Al Jami` lil Ushul fi Ahadits Ar-Rasul* yang ditulis oleh Syaikh Manshur, salah seorang ulama Al Azhar. Lalu orang tersebut memperlihatkan kepadaku (pada juz, 1 hal. 188) sebuah hadits yang cukup terkenal diriwayatkan dari Ali *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya ia berkata, "Termasuk sunah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar saat shalat." Lalu penulis kitab itu berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad." lalu beliau berkomentar, "Maka sunah meletakkan kedua tangan di bawah pusar..."

1 Tulisan ini dimuat dalam majalah *Al Muslimun* (6/1007-1012).

Saya katakan kepadanya, “Sesungguhnya hadits ini lemah menurut kesepakatan ulama ahli hadits.” Namun ia tidak menerima, dengan dalih bahwa Abu Dawud tidak menjelaskan tentang kelemahan hadits tersebut, karena sang penulis kitab itu juga tidak menjelaskan perkataan Abu Dawud sehubungan dengan hadits tersebut. Saya katakan pula, “Jika benar Abu Dawud tidak menjelaskan kelemahan hadits itu, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan hujjah atau alasan setelah terbukti kelemahannya dan adanya kesepakatan para ulama yang mengategorikannya sebagai hadits yang lemah, sebab Abu Dawud hanya berjanji tidak berdiam diri untuk menjelaskan hadits-hadits dalam kitabnya apabila memiliki derajat yang sangat lemah. Sedangkan hadits-hadits yang tidak terlalu lemah, beliau tidak memberi jaminan untuk menjelaskannya, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam kitab *Mushthalah Al Hadits*.”

Di samping itu, Abu Dawud tidak membiarkan hadits itu tanpa keterangan, bahkan beliau telah menjelaskan kelemahan dan cacat hadits tersebut. Beliau berkata, “Aku mendengar Ahmad bin Hambal mengategorikan Abdurrahman bin Ishaq Al Kufi sebagai perawi yang lemah.” Maksudnya, salah seorang perawi hadits ini.

Setelah itu, saya memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk memeriksa pembahasan hadits yang dimaksud dalam kitab *Al Majmu`* karangan An-Nawawi dan kitab *Nashburrayah* oleh Az-Zaila'i. Lalu saya menjelaskan pula, bahwa hadits-hadits yang shahih justru kontradiksi dengan hadits itu, karena yang disunahkan adalah meletakkan tangan di atas dada dan bukan di bawah pusar.

Sebelumnya, saya tidak mengetahui sama sekali tentang kitab *At-Taj*. Namun setelah orang tersebut memperlihatkan hadits yang disebutkan di dalamnya, maka saya cukup terkejut dengan sikap penulisnya yang tidak menyebutkan keterangan Abu Dawud mengenai kelemahan hadits itu, sehingga orang tersebut salah persepsi dengan mengatakan bahwa hadits yang dimaksud adalah *shalih* (dapat diamalkan).

Kejadian itu memberi dorongan kepada saya untuk meneliti lebih lanjut hadits-hadits lain yang ada dalam kitab tersebut, dan akhirnya saya menemukan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal serta sangat banyak. Maka aku mulai melakukan studi terhadap hadits-hadits kitab itu dari awal satu persatu, studi yang didasari oleh sikap kritis dan cermat hingga akhirnya saya berhasil menyelesaikan juz yang pertama. Saya cukup kaget dengan kesalahan-kesalahan fatal yang saya temukan, dimana hal ini mengindikasikan bahwa sang penulis – tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau- tidaklah memiliki ilmu tentang hadits.

Kemudian, iklim ilmiah telah menghalangi saya untuk meneruskan kritikan

terhadap kitab *At-Taj* serta menjelaskan kesalahan-kesalahannya yang sangat banyak dan beragam. Akan tetapi dari studi yang telah saya lakukan, saya merasa yakin bahwa kitab *At-Taj* tidak pantas untuk dijadikan sebagai sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam bidang hadits, meskipun penulisnya telah menghiasi kitabnya dengan pengakuan sejumlah ulama dimana pada sebagiannya disebutkan, “Sesungguhnya saya mendapati kitab ini memberi petunjuk kepada kebaikan serta membimbing kepada Sunnah yang benar.” Di tempat lain dikatakan, “Saya menganggap bahwa kemunculan kitab ini di zaman sekarang termasuk mukjizat beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam*.” Serta pengakuan-pengakuan lain yang setidaknnya memberi isyarat bahwa para ulama terhormat itu belum membaca kitab yang dimaksud dengan penuh ketelitian serta perenungan, bahkan mereka membacanya hanya secara sepintas.

Oleh sebab itu, saya senantiasa menasihati semua orang yang meminta pandanganku tentang kitab *At-Taj* agar tidak berpedoman dengannya dan menggantikannya dengan kitab-kitab serupa yang telah ditulis sebelumnya, karena kitab-kitab tersebut kesalahannya jauh lebih sedikit, terutama kitab *Bulughul Maram* karangan Al Hafidz Ibnu Hajar. Meskipun kitab *Bulughul Maram* demikian ringkas, namun hadits-haditsnya cukup terpilih dan tergolong *shahih*.

Demikianlah, hingga pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 27 Muharram tahun 1379 M, datang kepadaku seorang pemuda yang dapat diberi amanah serta memiliki wawasan yang luas. Beliau bertanya tentang kitab itu, maka saya menjelaskan kepadanya seraya menyebutkan beberapa contoh. Keterangan saya cukup membuat pemuda tersebut kaget, lalu ia memberi dorongan kepadaku untuk menerbitkan apa-apa yang telah saya tulis mengenai juz pertama dari kitab tersebut atau menuliskan pandangan secara umum tentang kitab *At-Taj* agar orang-orang mengetahui hakikatnya, terutama kitab itu kini telah dicetak ulang untuk yang kedua kalinya. Akhirnya saya berjanji untuk mempertimbangkan usulan itu.

Kemudian saya mulai memikirkan persoalan itu secara mendalam, akhirnya terbetik dalam benak saya bahwa jika saya menerbitkan kritikan untuk juz pertama maka hal itu harus diiuti dengan melakukan studi kritis terhadap jilid-jilid selanjutnya. Tentu saja hal ini butuh waktu yang lebih banyak, dan itu tidak mungkin saya lakukan. Atas dasar itu, maka saya lebih cenderung untuk menulis kalimat secara ringkas tentang pandangan saya dan mencakup seluruh jenis kesalahan disertai contoh setiap kesalahan yang dilakukan agar pembaca mengetahui bukti apa yang saya katakan.

Allah menjadi saksi bahwa tidak ada kepentingan tertentu di balik ini, kecuali nasihat kepada umat serta pelayanan terhadap Sunnah dan

menyucikannya dari kesalahan-kesalahan yang senantiasa menyertainya, baik karena ijihad keliru ataupun pikiran yang kurang matang.

Saya memohon kepada Allah untuk memberikan bimbingan kepada kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan, serta menjadikannya ikhlas untuk Dzat Yang Maha Pemurah.

Sesungguhnya kesalahan-kesalahan yang disebutkan dalam kitab *At-Taj* sangat banyak dan tidak mungkin untuk dirangkum secara keseluruhan, oleh sebab itu dalam tulisan ini saya hanya akan mencukupkan dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan utama dan fatal. Maka, dengan memohon pertolongan kepada-Nya saya katakan:

Kesalahan-Kesalahan Kitab *At-Taj* Secara Global

Mungkin bagi kita untuk meringkas kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Beliau menguatkan hadits-hadits yang lemah atau palsu.
2. Beliau melemahkan hadits-hadits yang *shahih*. Kedua kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat fatal dalam kitab *At-Taj*.
3. Beliau menukil hadits-hadits dari kitab lain selain lima kitab yang menjadi sumber penulisan kitab beliau. Terutama saat memberi komentar, nampak beliau memasukkan hadits apa saja meskipun tidak ada sumbernya dalam kitab-kitab hadits, atau ada landasannya namun statusnya adalah munkar maupun palsu. Beliau juga tidak memberi peringatan kepada para pembaca ataupun sekedar mengisyaratkan.
4. Berdiam diri atas kelemahan suatu hadits sementara orang yang dianggapnya sebagai perawi hadits itu telah menyatakan dengan tegas bahwa hadits itu derajatnya lemah. Sikap seperti ini menyalahi amanah ilmiah.
5. Beliau menisbatkan hadits kepada salah satu di antara lima kitab yang ia jadikan sebagai asas penulisan kitabnya, padahal hadits yang dimaksud tidak diriwayatkan dalam kitab yang beliau sebutkan.
6. Tidak becus dalam menyebutkan sumber hadits, karena terkadang beliau menisbatkan suatu hadits kepada salah satu di antara lima kitab asasi, padahal hadits itu diriwayatkan oleh semuanya ataupun sebagian mereka. Malah, terkadang hadits itu dicantumkan dalam kitab *shahih*. Sikap seperti ini merupakan cacat yang besar di kalangan ahli hadits.
7. Menisbatkan hadits kepada Imam Bukhari, sementara penisbatan seperti itu di kalangan ahli ilmu memiliki makna bahwa Imam Bukhari

meriyatkannya dalam kitab Shahihnya, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Bahkan, hadits yang ia maksudkan berada dalam karya Imam Bukhari yang lain seperti kitabnya *Khalqu Af'al Al Ibad* atau karya-karya lainnya dimana Imam Bukhari tidak mensyaratkan untuk menyebutkan hadits yang *shahih* saja. Berbeda dengan kitab beliau yang berjudul *Al Jaami` Ash-Shahih*, dimana beliau mensyaratkan untuk mencantumkan hadits yang paling *shahih*. Dari sini kita melihat bahwa perbuatan penulis tersebut menimbulkan persepsi keliru di kalangan pembaca, dimana mereka mengira hadits yang dimaksud berada dalam kitab *Shahih* padahal kenyataannya hadits itu tidak *shahih*.

8. Menisbatkan hadits kepada *Shahihain* (*Shahih Bukhari* dan *Muslim*), sementara perbuatan seperti itu bermakna bahwa hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh keduanya dengan sanad yang tidak terputus hingga sampai kepada Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Padahal, kenyataannya hadits itu disebutkan oleh keduanya tanpa menyertakan silsilah perawinya (*mu`allaq*). Perbuatan penulis ini juga memberi persepsi yang salah kepada pembaca bahwa hadits itu *shahih* dan memiliki sanad, padahal terkadang penulis kitab *shahih* itu sendiri telah mengisyaratkan kelemahan hadits itu. Perhatikanlah, bagaimana penisbatan ini demikian jauh dari kebenaran. Terkadang beliau melakukan hal serupa terhadap kitab-kitab hadits yang lain, dan ini meskipun tidak benar namun kesalahannya relatif lebih kecil dibanding kesalahannya sebelumnya kecuali jika perawi hadits itu telah mengisyaratkan kelemahan hadits yang diriwayatkannya, namun sang penulis diam dan tidak menjelaskannya.
9. Perkataan sang penulis, “Sanadnya adalah baik” terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tanpa komentar. Pernyataan ini menimbulkan persepsi yang salah di antara pembaca yang tidak mengerti banyak tentang istilah para ulama, dimana mereka mengetahui bahwa sanad yang baik (*shalih*) itu pasti dapat dijadikan sebagai hujjah dalam artian hadits tersebut *shahih* atau *hasan*. Pengertian ini pula yang umumnya dimaksudkan oleh kebanyakan ulama, padahal di antara sekian hadits yang tidak dikomentari oleh Abu Dawud terdapat sejumlah hadits lemah. Yang demikian itu karena Abu Dawud pada dasarnya memiliki istilah tersendiri. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Abu Dawud dengan perkataannya, “Sanadnya baik (*shalih*)” jauh lebih luas dari yang dipahami oleh umum, sebab beliau memaksudkan dengan perkataan itu mencakup hadits lemah yang boleh dijadikan sebagai penguat meski tidak dapat dijadikan sebagai hujjah tersendiri. Mencakup pula hadits yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lemah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Adapun pemahaman para ulama muta`akhirin yang

mengatakan bahwa hadits-hadits yang tidak dikomentari oleh Abu Dawud adalah hadits *hasan*, adalah suatu kesalahan fatal. Kesalahan ini diindikasikan sendiri oleh Abu Dawud dalam perkataannya, “Adapun hadits-hadits yang memiliki kelemahan yang sangat, maka aku akan menjelaskannya. Sedangkan hadits yang aku tidak komentari sedikitpun maka derajatnya adalah baik (shalih), sebagiannya lebih *shahih* dari sebagian yang lain.” Ini adalah nash yang menyatakan bahwa beliau hanya akan menjelaskan hadits yang terlalu lemah, sedangkan hadits yang tidak masuk kategori seperti itu tidak akan dikomentari dan beliau menamakan jenis ini sebagai hadits baik (shalih). Oleh karena itu, kita mendapatkan para peneliti mencermati setiap hadits yang tidak dikomentari oleh Abu Dawud dengan tujuan menjelaskan *shahih* atau lemahnya hadits tersebut, sehingga Imam An-Nawawi berkata, “Hanya saja Abu Dawud tidak menyatakan dengan tegas derajat hadits-hadits tersebut, sebab kelemahannya sangatlah jelas.” Demikian yang disebutkan oleh Al Manawi. Dari sini maka menjadi kemestian bagi penulis kitab *At-Taj* untuk menjelaskan setiap hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tanpa komentar, bukan sekedar mengikuti perkataan Abu Dawud yang menyatakan hadits tersebut adalah baik (shalih). Seharusnya jika hadits itu lemah, maka sang penulis harus menjelaskan letak kelemahannya agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi seperti yang telah kami jelaskan. Di samping itu, sikap penulis ini tidaklah sesuai dengan apa yang ia sebutkan dalam mukaddimah kitabnya, dimana ia berjanji akan menjelaskan derajat hadits yang beliau cantumkan dalam kitabnya. Namun, ternyata kita tidak menemukan penjelasan yang dimaksud.

10. Kontradiksi penulis dalam mengikuti Abu Dawud sehubungan dengan perkataan beliau yang dijelaskan pada poin sebelum ini, dimana penulis berjanji akan mengatakan, “Derajatnya adalah baik (shalih)” pada setiap hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tanpa komentar. Anda dapati penulis kadang memenuhi janjinya ini, namun tidak sedikit pula beliau mengabaikan begitu saja hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tanpa komentar. Padahal hadits-hadits itu ada yang lemah, *hasan* dan adapula yang *shahih*. Terkadang beliau mengomentari hadits-hadits tersebut dengan perkataannya, “Mereka (para ulama) belum menjelaskan derajat hadits ini.” Lalu aku melihat pula beliau telah melemahkan hadits yang *shahih*, seperi yang akan dijelaskan.
11. Sikap taqlid beliau terhadap Imam Tirmidzi dalam melemahkan suatu hadits, padahal setelah diteliti sanad hadits tersebut memiliki derajat *hasan* atau *shahih*. Kadang pula beliau mengatakan suatu hadits *hasan* padahal

hadits itu adalah *shahih*.

12. Sikap beliau yang menyalahi Imam Tirmidzi dan ulama-ulama lain dalam melemahkan suatu hadits. Beliau menshahihkan hadits yang dilemahkan oleh para ulama, sementara ia mengalami kesalahan dalam hal itu.
13. Beliau kadang menyebutkan suatu hadits dari salah seorang sahabat Nabi dengan jalur perawian sebagian kitab asasi. Setelah itu ia menyambungnyanya (misalnya) dengan mengatakan, “Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud.” Dari sini timbul anggapan bahwa Abu Dawud meriwayatkan pula dari sahabat yang disebutkan terdahulu, padahal kenyataannya riwayat Abu Dawud berasal dari sahabat Nabi yang lain. Biasa pula beliau mengatakan, “Telah diriwayatkan oleh si fulan dan si fulan” lalu menambahkan dengan perkataannya, “Dengan sanad yang hasan”, nyatanya itu adalah dua sanad yang berbeda dimana terkadang salah satunya *shahih* dan yang lainnya lemah. Tidak diragukan lagi bahwa sikap seperti ini tidaklah teliti dalam perawian, sebab hadits yang ia sebutkan itu hanya memiliki dua kemungkinan; haditsnya lemah namun derajatnya naik oleh karena dikuatkan oleh riwayat yang lain, atau haditsnya *hasan* lalu menjadi *shahih* karena dikuatkan oleh hadits yang lain.
14. Menisbatkan suatu hadits kepada sejumlah perawi hadits lalu ia berkomentar, “Fulan meriwayatkan dengan sanad ini... dan si fulan meriwayatkan dengan sanad ini...” sementara sanad keduanya hanya satu.
15. Menisbatkan hadits dari seorang sahabat kepada salah satu perawi, padahal hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi tersebut dari sahabat lain ataupun ia tidak pernah meriwayatkan hadits itu.
16. Menambahkan hadits dengan ucapannya sendiri, dimana tambahan ini tidaklah ditemukan pada salah seorang perawi yang ia jadikan sebagai sumber ataupun pada perawi-perawi yang lain. Namun, pada kesempatan lain ia sengaja menghapus riwayat yang ada dalam kitab-kitab mereka.
17. Beliau menisbatkan hadits kepada Imam An-Nasa’i dan yang ia maksudkan –seperti tampak pada mukaddimah kitabnya- riwayat An-Nasa’i yang terdapat dalam kitab *Sunan Shughra* atau yang dikenal dengan kitab *Al Mujtaba*, namun kenyataannya hadits yang beliau nisbatkan kepada Imam An-Nasa’i tidak ada dalam kitab yang beliau maksudkan.
18. Sikap penulis yang menganggap *hasan* atau *shahih* suatu hadits yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadits *hasan* atau hadits *shahih*, dengan anggapan bahwa Imam Tirmidzi tidaklah mengucapkan perkataan

seperti itu kecuali bila hadits itu benar-benar *shahih* atau *hasan*. Ini adalah kelalaian yang ia lakukan seperti yang disebutkan oleh Tirmidzi sendiri di akhir kitabnya dimana beliau berkata, “Setiap hadits yang diriwayatkan dan tidak ada di sanadnya seorang yang dituduh berdusta, dan tidak *syadz* (menyelisih riwayat yang lebih *shahih*) serta diriwayatkan pula dari jalur lain dengan jalur perawian yang seperti itu, maka hadits tersebut bagi kami adalah hadits yang *hasan*.”

Ini adalah nash dari beliau yang menyatakan bahwa ia akan memasukkan dalam kategori *hasan* hadits yang dalam jalur perawiannya terdapat perawi yang lemah, namun kelemahannya bukan disebabkan tuduhan berdusta di samping diriwayatkan yang seperti itu dari jalur yang lain. Maka menggolongkan suatu riwayat sebagai hadits yang *hasan* hanya karena perkataan Imam Tirmidzi, “Hadits ini *hasan*” merupakan suatu kesalahan. Bahkan yang perlu dilakukan adalah meneliti sanad hadits yang beliau katakan demikian, lalu menetapkan derajatnya baik *shahih*, *hasan* ataupun lemah. Kedudukan hadits ini sama seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tanpa komentar, sementara anda telah mengetahui kebenaran dalam persoalan itu seperti yang telah dijelaskan.

19. Berpegang kepada pendapat yang mengatakan seseorang perawi *tsiqah* (terpercaya) meski klasifikasinya tidak mapan, lalu meninggalkan pendapat yang mengatakan perawi tersebut lemah meskipun pandangan ini jauh lebih kuat dari yang pertama.



KAMPUNG SUNNAH

Menbangun Uthuwah di atas sunnah

BAGIAN KEDUA

BANTAHAN-BANTAHAN ILMIAH

1. Berbuka Puasa Sebelum Bepergian¹

Aku telah membaca di rubrik “fatwa” dalam majalah anda yang cukup terkenal dengan redaksi sebagai berikut:

Kami telah ditanya tentang *safar* (bepergian) yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Maka kesimpulan jawabannya adalah, sesungguhnya jumhur ulama membatasinya pada *safar* yang membolehkan seseorang untuk melakukan shalat qashar. Hal itu berdasarkan analogi (qiyas) puasa terhadap shalat. Bepergian yang membolehkan shalat qashar itu sendiri adalah yang memiliki jarak tempuh selama tiga hari tiga malam dengan menggunakan unta atau berjalan kaki. Jarak ini kira-kira sama dengan 80 Km.

Bagi orang yang melakukan *safar* tersebut harus meniatkan puasa pada malam harinya, lalu ia boleh berbuka puasa sejak terbit fajar jika ia telah memulai *safar* (perjalanan) sebelum itu, berbeda dengan yang dipahami oleh kebanyakan orang yang melakukan *safar* karena kebodohan mereka akan hal ini.

Saya katakan, bahwa saat ini saya tidak bermaksud membahas persoalan *safar* yang dibolehkan bagi seseorang melakukan shalat qashar dan tidak berpuasa. Apakah ia diukur dengan lama perjalanan atau dibatasi oleh jarak

1 Dimuat dalam Majalah Tamaddun Al Islami (20/501-502).

ataukah semua yang dinamakan *safar* baik lama maupun sebentar, tanpa terikat oleh ketentuan apapun. Kali ini saya tidak bermaksud membahas persoalan tersebut, tetapi saya bermaksud membahas bagian akhir fatwa tersebut yakni perkataannya, “Boleh baginya untuk berbuka puasa sejak terbit fajar jika ia telah memulai *safar* (perjalanan) sebelum itu...”

Saya katakan: Perkataan ini sungguh sangat berat karena dua hal, yang mana salah satunya lebih penting dari yang lain:

Pertama, sesungguhnya hadits-hadits *shahih* dengan tegas membolehkan apa yang oleh pemberi fatwa dianggap sebagai perbuatan orang-orang bodoh. Riwayat-riwayat tentang hal ini cukup banyak, namun saya hanya akan mengutip salah satu di antaranya, karena kuatnya sanad serta indikasinya yang sangat jelas yaitu hadits Anas *radhiyallahu ‘anhu*.

Muhammad bin Ka`ab *radhiyallahu ‘anhu* berkata, “Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan sedang ia hendak berangkat untuk melakukan perjalanan. Beliau telah menyiapkan kendaraannya, memakai pakaian safar sementara matahari telah mendekati waktu terbenam. Lalu beliau minta dibawakan makanan dan menyantap makanan tersebut kemudian naik ke atas kendaraannya. Aku bertanya kepadanya, ‘Apakah itu termasuk sunah?’ Beliau menjawab, ‘Benar.’

Riwayat ini dinukil oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan derajatnya adalah *hasan*. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dengan redaksi seperti dikutip di atas. Sanad kedua riwayat ini (riwayat Tirmidzi dan Al Baihaqi) adalah *shahih* sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab *shahih* mereka. Lalu Imam Baihaqi memberi judul hadits tersebut dengan perkataannya, “Bab orang yang berpandangan bolehnya berbuka puasa meskipun orang yang melakukan *safar* itu berangkat setelah terbit fajar.”

Indikasi hadits ini sangatlah tegas menyatakan hal itu, bahkan tercantum di dalamnya keterangan yang jauh lebih luas lagi, yakni bolehnya berbuka puasa sebelum keluar dari negeri sendiri setelah persiapan *safar*. Oleh karena itu, maka Ibnu Arabi Al Maliki berkata, “Adapun hadits Anas adalah *shahih* dan muatan hukumnya adalah boleh bagi seseorang untuk berbuka puasa setelah membereskan persiapan *safar* hingga disebutkan bahwa beliau mengatakan, “Perkataan Anas bahwa hal itu termasuk sunnah mestilah bersumber dari Nabi dan bukan dari pendapatnya sendiri, dan perselisihan tentang persoalan ini cukup masyhur disebutkan dalam kitab-kitab yang asasi.”

Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar*, “Yang benar bahwasanya perkataan seorang sahabat, “Termasuk sunnah” mestilah yang dimaksudkan adalah sunnah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, sementara dalam hal

ini seorang sahabat telah menyatakan dengan tegas bahwa berbuka puasa bagi seorang yang hendak melakukan perjalanan sebelum meninggalkan pemukimannya termasuk sunnah.”

Sesungguhnya kebolehan tentang hal itu telah diucapkan oleh sejumlah ulama dan imam salaf. Di antara mereka adalah Imam Ahmad seperti yang beliau katakan dalam kitab *Masa`il Abu Dawud* (hal. 95), Al Sya`bi dan Hasan Al Bashri seperti dinukil dalam kitab *Al Bidayah* oleh Ibnu Rusyd (1/204) dan Amr bin Syarahbil (salah seorang tabi`in yang hidup di zaman Nabi namun tidak sempat berjumpa beliau) seperti diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*. Pandangan seperti ini juga merupakan pendapat madzhab Hambali sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab madzhab seperti *Kasysyaf Al Qanna`* dan kitab-kitab yang lain. Demikian pula Imam Ash-Shan`ani cenderung menguatkannya.

Mungkin penulis fatwa tersebut saat menulis fatwanya tidak sempat hadir dalam benaknya apa yang telah kami sebutkan, yaitu Sunnah maupun perkataan para imam. Oleh sebab itu, saya merasa perlu untuk mengingatkannya. “*Dan berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin.*” Hanya Allah-lah pelindung orang-orang yang bertakwa. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

2. Berbuka Puasa Sebelum Melakukan *Safar*¹

Dalam edisi terdahulu telah dimuat tanggapan Syaikh Nashiruddin Albani terhadap fatwa sekitar berbuka puasa sebelum melakukan *safar* yang dimuat dalam rubrik fatwa majalah ini. Syaikh Albani menjelaskan bahwa termasuk sunnah jika seseorang yang hendak melakukan perjalanan berbuka puasa selama masih di rumahnya. Telah sampai kepada kami tanggapan dari Al Ustadz Syaikh Abdullah bin Muhammad Al Harari, dimana menurut beliau bahwa sebagian pembaca majalah ini telah bertanya kepadanya sehubungan dengan tanggapan Syaikh Albani. Lalu beliau berpendapat bahwa landasan pandangan Syaikh Albani adalah hadits lemah. Setelah itu kami menyampaikan tanggapan tersebut kepada Syaikh Albani, maka beliau pun memberikan bantahannya. Maka, pada edisi kali ini kami hendak memuat kedua risalah tersebut secara bersamaan.

Perkataan Al Ustadz Al Harari

Disebutkan dalam kitab *Jami` At-Tirmidzi* pada bab tentang orang yang makan (berbuka puasa) kemudian berangkat melakukan perjalanan, “Telah

1 Dimuat dalam majalah “Tamaddun Al Islami”.

menceritakan kepada kami Qutaibah, dari Abdullah bin Ja'far dari Zaid bin Aslam dari Muhammad bin Al Munkadir dari Muhammad bin Ka'ab. Ia berkata, "Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan sedang ia hendak berangkat melakukan perjalanan. Beliau telah menyiapkan kendaraannya dan memakai pakaian safar. Lalu beliau minta dibawakan makanan dan memakannya, kemudian naik ke atas kendaraannya. Saya bertanya kepadanya, 'Apakah itu termasuk sunnah?' Beliau menjawab, 'Benar.'"

Telah menceritakan pula kepada kami Muhammad bin Ismail, dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Muhammad bin Ka'ab. Ia berkata, "Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan..." lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Abu Isa (Imam Tirmidzi) berkata, "Ini adalah hadits *hasan*, sedang Muhammad bin Ja'far adalah Ibnu Abu Katsir yang berasal dari Madinah dan tergolong perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Dia adalah saudara laki-laki Ismail bin Ja'far, sementara Abdullah bin Ja'far adalah Ibnu Abu Najih bapak Ali bin Al Madini dimana Yahya bin Ma'in melemahkannya. Sementara itu, sebagian ahli hadits ada yang mengamalkan hadits ini. Mereka berkata, "Boleh bagi seorang yang akan melakukan perjalanan untuk berbuka di rumahnya sebelum ia memulai perjalanannya, namun ia tidak boleh mengqashar shalat hingga ia meninggalkan pemukimannya". Ini adalah perkataan Ishaq.

Sikap Tirmidzi yang mengklasifikasi hadits ini sebagai hadits *hasan* tidak dapat diterima, karena hadits ini telah dianggap lemah oleh dua pakar (hafidz) hadits, salah satunya tergolong ulama generasi terdahulu sedang yang kedua adalah ulama generasi muta'akhir. Keduanya adalah :

Pertama: Al Hafidz Abu Hatim Ar-Razi. Berkata anaknya (Al Hafidz Abdurrahman) dalam kitab *Al Ilal* (hal. 240) sebagai berikut, "Aku bertanya kepada bapakku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Zaid bin Aslam, dari Muhammad bin Ka'ab, bahwa ia mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan sementara saat itu Anas hendak melakukan safar. Maka ia mendapati Anas telah menyiapkan kendaraannya dan telah memakai pakaian *safar*. Lalu ia minta dibawakan makanan dan menyantapnya. Maka kami bertanya, 'Apakah itu adalah sunnah?' Beliau menjawab, 'Bukan termasuk Sunnah.'"

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Mujbir dari Ibnu Al Munkadir dari Muhammad bin Ka'ab bahwa ia mendatangi Anas bin Malik dan menyebutkan hadits di atas Muhammad berkata, "Maka aku bertanya, 'Apakah itu termasuk sunnah?' Beliau berkata, 'Sunnah.' Bapakku berkata, 'Hadits Ad-Darawardi jauh lebih *shahih*.'"

Keterangan ini jelas menyebutkan bahwa riwayat Tirmidzi *marjuh* (lemah) dan riwayat yang *rajih* (lebih kuat) adalah riwayat yang menyatakan ia bukan Sunnah.

Kedua, Al Hafidz Al Iraqi Zainuddin Abdurrahim, guru Ibnu Hajar. Beliau berkata dalam syarahnya terhadap kitab At-Tirmidzi,¹ “Hadits Anas ini hanya dikutip oleh Imam Tirmidzi lalu ia mengategorikannya sebagai hadits *hasan* karena perawi hadits ini (Abdullah bin Ja`far) diperkuat oleh riwayat Muhammad bin Ja`far. Sebab, Abdullah adalah seorang perawi yang lemah sebagaimana hal itu dinukil oleh Tirmidzi dari Ibnu Ma`in, dimana beliau berkata, ‘Dia (Abdullah bin Ja`far) bukanlah seorang perawi yang diperhitungkan (*laisa bisyai*).’ An-Nasa`i berkata, ‘Haditsnya ditinggalkan (*matruk*).’ Sementara Al Fallas berkata, ‘Dia yang riwayatnya lemah.’ Lalu Ad-Daruquthni mengomentarnya, ‘Dia banyak meriwayatkan hadits *munkar*.’ Abu Hatim berkata pula, ‘Dia terlalu bersemangat meriwayatkan hadits sehingga kadang ia membawakan riwayat terbolak balik dan sering melakukan kesalahan di bidang *atsar*, sehingga seakan-akan *atsar* tersebut terbolak-balik.’ Ibnu Adi menambahkan, ‘Kebanyakan hadits yang ia riwayatkan tidak ada perawi lain yang mengikutinya dalam hal itu, namun meskipun lemah beliau tergolong orang yang ditulis haditsnya.’ Adapun penulis kitab *Al Mizan* berkata, ‘(Ulama) telah sepaat akan kelemahannya.’” Lalu Hafidz Al Iraqi berkata, “Sesungguhnya Imam Tirmidzi menggolongkan riwayat Abdullah bin Ja`far karena dalam hadits ini beliau tidaklah sendirian, dimana Muhammad bin Ja`far bin Abu Katsir Al Madani telah meriwayatkan pula hadits seperti itu, sementara ia adalah perawi yang *tsiqah* seperti dikatakan oleh Imam Tirmidzi.”

Setelah hal ini, terdapat satu persoalan yang wajib untuk ditandaskan: Sesungguhnya yang menjadi inti diangkatnya hadits ini sebagai dalil adalah pada perkataan Anas bin Malik bahwa sesungguhnya hal itu adalah Sunnah. Sementara perkataan seorang sahabat yang menyatakan sesuatu sebagai sunnah, maka hukumnya sama seperti hukum hadits yang langsung disandarkan kepada Nabi (marfu`), seperti yang telah ditetapkan dalam kitab ilmu-ilmu hadits dan Ushul fikih. Padahal, sesungguhnya yang meriwayatkan dengan lafazh tegas (*jazm*) seperti itu hanyalah Abdullah bin Ja`far bin Abi Najih yang telah disepakati kelemahannya seperti dijelaskan terdahulu.

Adapun hadits yang diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ja`far, lafazhnya tidak disebutkan oleh Tirmidzi, akan tetapi beliau mengatakan, “Lalu ia menyebutkan hadits yang seperti itu.” Perkataan seperti ini tidak mengharuskan

1 Kitab ini dapat ditemukan di perpustakaan Al Muhammadiyah di Madinah dalam bentuk manuskrip (tulisan tangan) dengan no. 168.

bahwa lafadh keduanya benar-benar sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Ulumul Hadits*.

Lalu kami meneliti lafadh yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir, dan kami dapati ia tidak meriwayatkan dengan lafadh tegas (jazzm) seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ismail bin Ishaq Al Qadhi dalam kitab *Ash-Shiyam*. Ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Isa bin Mina dari Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Al Munkadir dari Muhammad bin Ka'ab". Ia berkata, "Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan sementara ia hendak melakukan *safar*, maka ia pun makan. Aku bertanya, 'Apakah itu adalah Sunnah?' Aku pun tidak menyangka melainkan ia mengatakan, "Benar."

Ini lafadh yang diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ja'far, sementara sebagian perawinya nampak ragu-ragu dalam lafadh yang menjadi inti persoalan. Akan tetapi telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Sunannya dari Abu Bakar An-Nisaburi dari Ismail bin Ishak bin Sahl dari Ibnu Abi Maryam dari Muhammad bin Ja'far. Lalu ia menyebutkan hadits tersebut tanpa ada keraguan, bahkan ia berkata, "Aku pun bertanya, apakah itu Sunnah?" Beliau menjawab, "Benar."

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits Anas ini adalah *shahih*, tidak ada yang mengamalkannya kecuali Imam Ahmad bin Hambal". Saya katakan, "hal itu masih diperselisihkan oleh Ali bin Sa'id bin Maryam, dimana Isma'il bin Ishaq meriwayatkan darinya seperti apa yang telah dijelaskan terdahulu. Namun Yahya bin Ayyub Al Allaf menyelisih hal ini dengan menjadikan kisah tersebut pada kejadian berbuka pada hari yang membimbangkan (yakni hari yang tidak jelas apakah Ramadhan telah masuk atau belum, atau apakah Ramadhan telah berakhir atau belum), dan bukan berbuka bagi mereka yang hendak *safar*." Demikian pula yang dinukil oleh Thabrani dalam *Mu'jam Al Ausath* dimana ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub Al Allaf, dari Sa'id bin Maryam, dari Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir, dari Zaid bin Aslam dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Muhammad bin Ka'ab". Ia berkata, "Aku pernah masuk menemui Anas bin Malik pada waktu ashar dimana manusia berada di hari yang membimbangkan sementara aku hanya ingin memberi salam kepadanya, maka ia minta dibawakan makanan dan menyantapnya. Aku bertanya, 'Apakah perbuatanmu ini termasuk Sunnah?' Beliau menjawab, 'Benar.'"

Sa'id bin Abu Maryam dalam riwayatnya telah diikuti oleh Khalid bin Nazzar seperti diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Ausath*. Ia berkata,

“Telah menceritakan kepada kami Al Miqdam bin Dawud dari Khalid bin Nazar dari Muhammad bin Ja`far.” Dengan demikian, hadits ini lafazhnya tidak menentu (*mudhtharib*) sehingga tidak tergolong hadits *shahih*.

Kemudian, kami meneliti hadits lain yang mungkin menjadi pendukung bagi riwayat Abdullah bin Ja`far dan Muhammad bin Ja`far melalui jalur Zaid bin Aslam untuk menguatkan salah satu dari kedua riwayat ini. Akhirnya kami menemukan bahwa Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi (salah seorang perawi yang tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari*) telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam suatu hadits yang kontroversi dengan riwayat Abdullah bin Ja`far. Hadits itu diriwayatkan pula oleh Ismail Al Qadhi dimana ia berkata, “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Madini dan Ibrahim bin Hamzah dari Ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam dengan sanadnya.” Lalu disebutkan di dalamnya, “Maka aku bertanya kepadanya (Anas), “Apakah itu adalah sunnah?” Beliau berkata, ‘Bukan.’ Lalu beliau menunggangi kendaraannya.” Jalur perawian hadits ini jauh lebih kuat daripada jalur perawian Abdullah bin Ja`far. Dengan demikian, kami telah menemukan dua jalur perawian yang *shahih* terhadap hadits yang dimaksud, namun salah satunya terdapat keraguan pada lafazh yang menjadi inti persoalan, sementara riwayat yang satunya lagi justru kontradiksi.

Lalu dalam riwayat Thabrani, hadits ini malah diarahkan kepada makna lain selain berbuka karena hendak melakukan safar, sehingga nyatalah kelemahan riwayat yang menetapkan bahwa perbuatan itu termasuk Sunnah. *Wallahu a`lam*.

Persoalan Ini Telah Diperselisihkan Oleh Ulama

Ulama berbeda pandangan mengenai masalah ini hingga melahirkan beberapa pendapat:

Pertama, perkataan mayoritas ahli ilmu, “Sesungguhnya seseorang yang di pagi harinya dalam keadaan berpuasa kemudian ia hendak melakukan *safar* maka tidak boleh berbuka pada hari itu baik sebelum melakukan safar maupun di tengah perjalanannya. Ini adalah perkataan Ibrahim An-Nakha`i, Az-Zuhri, Yahya bin Sa`id Al Anshari, Al Auza`i, Abu Hanifah dan pengikutnya; Malik, Syafi`i dan Abu Tsaur.

Kedua, boleh baginya untuk berbuka jika telah keluar dari pemukiman di negerinya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar dan Sya`bi. Sebagian mereka yang berpendapat seperti ini berhujjah dengan hadits *shahih* sehubungan dengan perjalanan Nabi *shallallahu `alaihi wasallam* menuju Makkah pada bulan Ramadhan, dimana

beliau dalam keadaan puasa lalu setelah sampai di suatu tempat yang bernama Al Kudaid beliau pun berbuka.

Dalam riwayat lain dikatakan, “Hingga sampai ke Kura` Al Ghamim.” Orang yang berdalil dengan hadits ini menduga bahwa Al Kudaid dan Kura` adalah dua tempat di dekat kota Madinah, dan bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pagi itu dalam keadaan berpuasa lalu setelah sampai di kedua tempat itu beliau berbuka. Berdalil dengan hadits ini untuk mendukung pendapat seperti itu adalah tidak benar.

Ketiga, boleh baginya berbuka puasa jika ia telah meletakkan kakinya di atas kendaraannya. Inilah pendapat Dawud dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdil Barr dari Ishaq. Pendapat ini berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ishaq yang menyatakan boleh bagi orang yang hendak *safar* untuk berbuka di dalam rumahnya sebelum keluar, kecuali jika kita pahami bahwa saat itu ia telah meletakkan kakinya di atas kendaraannya sementara kendaraan itu sendiri berada di dalam rumah. Sedangkan hadits Anas adalah kontradiksi dengan hal itu, sebab dalam hadits Anas disebutkan bahwa beliau minta dibawakan makanan lalu menyantapnya setelah itu ia naik ke atas kendaraannya. *Wallahu a`lam*.

Keempat, boleh baginya berbuka di rumahnya pada hari dimana ia hendak bepergian. Ini adalah perkataan Anas dan Hasan Al Bashri sebagaimana yang diriwayatkan darinya. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Rahawaih seperti dijelaskan terdahulu. Ibnu Abdil Barr berkata, “Para ulama sepakat bahwa bagi mereka yang hendak melakukan *safar* di bulan Ramadhan tidak boleh berbuka puasa, karena seseorang tidaklah dinamakan musafir selama hanya meniatkan saja. Akan tetapi yang dinamakan musafir adalah apabila telah bergerak dalam perjalanannya. Demikianlah perkataan Al Iraqi.”

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, “Suatu ketika Nabi keluar dari Madinah pada bulan Ramadhan bersama ribuan kaum muslimin. Nabi berpuasa dan kaum muslimin juga berpuasa hingga mereka sampai ke Al Kudaid, maka beliau berbuka (baca: membatalkan puasa) dan mereka pun berbuka.”

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, “Apabila seseorang berniat untuk melakukan puasa saat ia masih berada di tempat tinggalnya, kemudian ia melakukan *safar* pada hari itu, maka apakah boleh baginya untuk berbuka (baca: membatalkan puasa) pada hari itu?” Juhur ulama berpendapat tidak boleh. Sementara Ahmad dan Ishaq membolehkannya. Pendapat terakhir ini dipilih oleh Muzani atas dasar hadits di atas, maka dikatakan, “Sesungguhnya beliau berpendapat seperti itu karena dugaannya bahwa Nabi berbuka (baca: membatalkan puasa) pada hari dimana ia meninggalkan Madinah. Padahal

keadaannya tidak demikian, sebab antara Madinah dan Kudaid ditempuh dalam masa beberapa hari.”

Demikian pula tidak ada hujjah bagi lawan (Syaikh Albani) dalam hadits Abu Bashrah Al Ghifari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari jalur perawian Ubaid bin Jubair, dimana ia berkata, “Aku pernah naik perahu bersama Abu Bashrah Al Ghifari di Fusthath pada bulan Ramadhan. Ia pun berangkat lalu mendekatkan makanannya, kemudian berkata, ‘Mendekatlah!’ Aku berkata, ‘Bukankah anda masih melihat rumah?’ Beliau berkata, ‘Apakah engkau membenci Sunnah Rasulullah?’ Lalu ia pun menyantap makanan itu.” Hadits ini tidak dapat beliau (Albani) jadikan sebagai hujjah karena dua hal:

Pertama : Menurut ketentuan, tidak adanya komentar Abu Dawud terhadap hadits yang beliau nukil dalam kitab Sunannya tidaklah menjadi bukti bahwa hadits itu *shahih*. Bahkan hadits seperti itu perlu diteliti lebih lanjut, dan yang demikian itu adalah tugas penghafal hadits berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam ilmu-ilmu hadits tentang adanya persyaratan hafalan untuk mengetahui hadits yang *shahih* maupun yang tidak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al Hakim dalam kitabnya *Ma`rifah Ulumul Hadits*. Adapun klaim dari lawan (Albani) bahwa ia memiliki kelayakan untuk memikul tugas tersebut, tidak lain hanyalah sekedar perkataan yang tidak beralasan.

Kedua : Andaikata hadits itu *shahih*, juga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (alasan), sebab tidak ada penjelasan dalam hadits itu bahwa Abu Bashrah keluar setelah masuk waktu shubuh lalu berlayar dan kemudian makan. Bahkan, ada kemungkinan beliau telah keluar meninggalkan rumahnya sebelum fajar terbit lalu ia berlayar sehingga boleh makan (sebagaimana pendapat Jumhur). Sebab jumhur ulama berpandangan apabila seseorang bepergian (*safar*) dan telah meninggalkan rumahnya sebelum terbit fajar, maka boleh baginya berbuka (baca: membatalkan puasa) di hari itu, berbeda dengan orang yang meninggalkan rumahnya setelah fajar terbit dimana tidak boleh baginya untuk berbuka pada hari dimana ia berangkat dan diperkenankan baginya berbuka di hari berikutnya.

Pemahaman kami ini semakin diperkuat oleh indikasi perkataan perawi hadits itu, yakni perkataannya, “Lalu mendekatkan makanannya”, karena makanan dalam hadits ini diungkapkan dengan kata *Al Ghada`* yang arti dasarnya adalah makanan yang dihidangkan pada pagi hari (sarapan), berbeda dengan pengertian dewasa ini dimana kata *Al Ghada`* justeru memiliki makna hidangan makan siang.

Dalam kamus disebutkan, ‘*Al Ghada`* artinya makanan diwaktu pagi. Dikatakan “Taghadda”, artinya ia makan di waktu pagi (sarapan). Dalam kamus juga disebutkan *Al Ghadwah* yang artinya waktu pagi hari atau waktu yang ada di antara shalat fajar hingga terbit matahari.” *Wallahu a`lam*.

Bantahan Albani Atas Tanggapan Al Harari

Muhammad Nashiruddin Albani berkata seraya memohon pertolongan dari-Nya, bahwa perkataan Syaikh Al Harari berkisar empat hal:

1. Memasukkan hadits Anas dalam deretan hadits lemah.
2. Memahami hadits dan orang-orang yang mengatakannya.
3. Melemahkan hadits Abu Bashrah Al Ghifari.
4. Hadits ini tidak mengindikasikan makna yang sama sebagaimana makna yang dikandung oleh hadits Anas.

Dalam pembahasan selanjutnya, saya akan membahas keempat perkara ini satu persatu sesuai dengan urutan yang disebutkan di atas dengan memohon kepada Allah agar menunjukkan kebenaran kepada saya dalam semua perkara tersebut, serta memberi taufik kepada orang-orang yang ikhlas agar mau menerimanya dan mengamalkan hukum fikih yang ada didalamnya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa.

Penegasan bahwa Hadits Anas adalah Shahih

Adapun hadits Anas, saya telah mencermati perkataan Syaikh Al Harari tentang itu. Namun tidak saya dapatkan padanya kecuali keterangan yang semakin mempermantap pengetahuan saya akan shahihnya hadits Anas, serta menambah keyakinan saya akan kekeliruan perkataan beliau. Demikian pula betapa lemahnya alasan yang dikemukakan dalam menyatakan hadits Anas sebagai hadits lemah, sebab beliau tidak mengemukakan suatu alasan yang dapat dijadikan alasan untuk meragukan keshahihan hadits Anas, terlebih lagi hujjah untuk mengategorikan hadits Anas sebagai hadits lemah. Hal ini karena beliau tidak menguji perkataannya itu dengan kaidah ilmu hadits, dan tidak pula menghadapkannya dengan persaksian para ulama akan keshahihan hadits itu.

Inilah penjelasannya secara terperinci:

Syaikh telah bertindak cukup berani (berbeda dengan sikap beliau yang kami ketahui melalui tulisan-tulisannya yang lain), dimana secara tegas menyatakan kesalahan Imam Tirmidzi dalam menggolongkan hadits itu sebagai hadits *hasan*. Lalu beliau tidak memperdulikan akan perkataan ulama yang menyatakan hadits itu sebagai hadits *shahih*, seperti Ibnu Al Arabi serta ulama-ulama lain yang akan kami sebutkan.

Lalu beliau mengemukakan beberapa alasan untuk menguatkan pendapatnya, namun mungkin dapat diringkas dalam empat point.

Pertama, pandangan Abu Hatim yang menyatakan bahwa riwayat Ad-

Darawardi dengan lafaz, “Bukan Sunnah” lebih rajih (unggul) dibandingkan dengan riwayat lain yang berbunyi, “Benar, itu adalah Sunnah!” Pada pembahasan selanjutnya, kami akan menyebut riwayat kedua ini dengan riwayat *itsbat* (yakni yang menetapkan bahwa itu adalah Sunnah).

Kedua, pandangan Al Hafidz Al Iraqi yang menyatakan bahwa riwayat yang satunya juga lemah.

Ketiga, adanya sikap tidak tegas dari sebagian para perawi mengenai lafaz yang menjadi inti permasalahan.

Keempat, perselisihan yang ada pada matan (kandungan) hadits dari Sa’id bin Maryam, dimana sebagian menyebutkan bahwa berbuka (pembatalan puasa) yang dilakukan oleh Anas itu adalah karena bepergian, sementara sebagian yang lain menyatakan bahwa penyebabnya adalah karena saat itu adalah hari yang membimbangkan (*yaum Syak*).

Jawaban Untuk Point pertama

Setelah permasalahannya menjadi jelas maka kami segera membahas poin pertama, dengan membagi pada beberapa hal:

Pertama: Jika perkataan Abu Hatim, “Sesungguhnya hadits Ad-Darawardi lebih *shahih* daripada hadits Ibnu Mujbir” dipahami sebagai suatu keterangan yang menunjukkan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi *marjuh* (lemah), dan bahwasanya yang *rajih* (kuat) adalah hadits yang menyatakan perbuatan Anas tersebut bukan Sunnah, maka hal ini mengindikasikan kebodohan yang berlebihan mengenai cara yang dipergunakan oleh para ahli hadits dalam hal menentukan hadits yang *rajih* dan buruknya pemahaman yang bersangkutan akan maksud-maksud para ahli hadits dengan istilah yang mereka gunakan.

Hal ini karena perkataan Abu Hatim itu adalah untuk menentukan mana hadits yang *rajih* (lebih unggul atau kuat) di antara dua hadits yang dihadapkan kepadanya (yakni hadits dari jalur Ad-Darawardi dan hadits dari jalur Ibnu Mujbir) dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sehingga pernyataan Abu Hatim itu adalah tepat, karena Ad-Darawardi adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya) meski sedikit memiliki kelemahan dari segi hafalannya (seperti akan diterangkan kemudian). Sementara Ibnu Jubair yang meriwayatkan hadits yang kontradiksi dengan riwayat Ad-Darawardi telah disepakati sebagai seorang perawi yang lemah, dimana Abu Hatim berkata tentang beliau, “Ia tidak kuat.” Lalu sahabatnya Abu Zur’ah berkata, “Riwayatnya adalah lemah.”¹

¹ Lihat kitab *Al Jarh wa Ta’dil* oleh Ibnu Abi Hatim (3/2/230).

Akan tetapi, ulama atau orang berakal manakah yang memiliki sedikit saja pemahaman tentang gaya bahasa Arab yang akan memahami bahwa perkataan Abu Hatim di atas adalah untuk menyatakan hadits Ad-Darawardi lebih *rajih* dibandingkan dengan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi? Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini tidak disebutkan dalam pembicaraan Abu Hatim, baik secara terang-terangan maupun tersirat. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hadits Tirmidzi ini tidak sempat diketahui oleh beliau (Abu Hatim). Di samping itu, riwayat Tirmidzi ini lebih kuat dan *rajih* dibanding riwayat Ad-Darawardi sebagaimana akan dijelaskan.

Dari sini terjawablah perkataan Syaikh Al Harari yang beliau sebutkan setelah perkataan Abu Hatim di atas, dimana beliau berkata, “Keterangan ini jelas menyebutkan bahwa riwayat Tirmidzi *marjuh* dan riwayat yang *rajih* adalah riwayat yang menyatakan ia bukan Sunnah.”

Kedua: Sesungguhnya perkataan Ad-Darawardi dalam riwayatnya yang berbunyi, “Bukan termasuk Sunnah” derajatnya adalah *munkar* atau minimal *syadz* (cacat) karena dua sebab :

- a). Karena ia menyalahi riwayat orang yang lebih *tsiqah* (terpercaya) darinya, dan dia adalah Muhammad bin Ja`far bin Abu Katsir, yang mana beliau dikenal sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya) seperti dikatakan oleh Tirmidzi dan dinukil pula oleh Syaikh Al Harari sendiri. Kedudukannya sebagai perawi yang *tsiqah* tidaklah diperselisihkan oleh para pakar kritikus hadits, bahkan Imam Bukhari dan Muslim serta seluruh penulis kitab Sunan berhujjah dengan riwayat beliau. Dengan demikian, riwayatnyalah yang mesti *rajih* (diunggulkan) bila terjadi kontradiksi dengan riwayat Ad-Darawardi, karena perawi yang disebut terakhir ini diperselisihkan oleh para pakar hadits, dimana Abu Zur`ah serta yang lainnya telah mengatakan, “Dia (Ad-Darawardi) hafalannya buruk.” Oleh sebab itu, Bukhari tidak berhujjah dengan riwayat beliau bahkan lebih memilih untuk berhujjah dengan riwayat yang kontra dengannya. Maka, jelaslah bahwa riwayat Muhammad bin Ja`far lebih *rajih* (unggul) daripada riwayat Ad-Darawardi. Hal ini tidak akan diragukan oleh seorang pun yang bersikap independen dan sempat mengenal sedikit tentang Mushthalah hadits (istilah-istilah ilmu hadits).
- b). Riwayat Ad-Darawardi tidak memiliki *mutaabi`* (riwayat lain yang seperti) dan tidak pula memiliki *syahid* (riwayat lain yang menguatkannya). Berbeda dengan riwayat Muhammad bin Ja`far yang memiliki *mutaabi`* dan *syahid* sekaligus.

Adapun *mutaabi`* bagi riwayat ini adalah riwayat Abdullah bin Ja`far yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Perawi yang satu ini meski diakui sebagai perawi yang lemah, namun beliau tergolong dalam deretan perawi yang ditulis haditsnya, seperti dikatakan oleh Ibnu Adi. Dengan demikian, beliau bisa dijadikan sebagai *mutaabi`* dan *syahid*.

Sedangkan *syahid* (dalil) hadits ini adalah riwayat Ibnu Al Mujbir yang dinukil oleh Syaikh Al Harari dari Ibnu Abi Hatim. Kelemahan yang ada pada perawi ini tidaklah berpengaruh, karena kedudukannya hanya sebagai *mutaabi`*. Saya kira Syaikh tidak akan menyelisihi hal itu, karena beliau pernah menyebutkan keterangan yang seperti ini dalam risalahnya yang berjudul “At-Ta`aqub ala Al Hatsits” hal. 5.

Dari penjelasan ini terjawablah perkataan Syaikh Al Harari yang berpatokan dengan perkataan Abu Hatim untuk menggolongkan riwayat Tirmidzi sebagai hadits yang lemah. Jelas pula bahwa riwayat *istbat* (menetapkan perbuatan Anas sebagai Sunnah) adalah benar, dan bahwasanya riwayat Ad-Darawardi yang kontra dengan riwayat itu adalah salah, maka tidak boleh dijadikan pegangan.

Jawaban Untuk Point Kedua

Adapun poin kedua, yaitu sikap Al Iraqi yang melemahkan riwayat kedua yakni riwayat *itsbat* (yang menetapkan perbuatan itu sebagai Sunnah), maka jawaban tersebut dapat ditinjau dari dua segi:

Pertama: Pertentangan antara beliau dengan orang-orang yang telah menshahihkan hadits itu, dimana mereka terdiri dari sejumlah ulama, sehingga perkataan mereka lebih unggul daripada perkataan yang kontra dengan mereka, karena perkataan ini hanya diucapkan oleh satu orang. Di antara ulama yang menshahihkan riwayat *itsbat* adalah Tirmidzi, Ibnu Arabi, Adh-Dhiya` Al Maqdisi Ibnu Qayyim dalam kitab *Zaadul Ma`ad* dan Abu Al Mahasin Al Maqdisi dalam kitab *Mukhtashar Ahadits Al Ahkaam*. Mungkin juga dapat diurutkan dalam deretan mereka yaitu Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih, karena keduanya telah berhujjah dengan hadits itu serta mengamalkannya berdasarkan pengakuan Imam Al Iraqi sendiri. Hal ini *Insyallah* merupakan dalil bahwa hadits ini orisinil menurut keduanya.

Kedua: Kaidah-kaidah ilmu hadits menunjukkan kesalahan pendapat yang melemahkan hadits tersebut. Saya berharap agar tidak seorang pun baik ustadz, syaikh maupun mereka yang fanatik golongan mengambil kesempatan dengan mengingkari sikap kami yang memberi penjelasan secara jelas, karena penelitian ilmiah tidak mengenal sifat kemunafikan.

Di samping itu, Syaikh Al Harari lebih dahulu melakukan seperti apa yang akan saya lakukan nanti, dimana beliau telah menyalahkan Imam Tirmidzi (seperti anda ketahui pada penjelasan yang lalu). Lalu saya pun akan menyalahkan imam Al Iraqi meski terdapat perbedaan yang nyata antara sikap kami berdua, karena beliau telah menyalahkan Imam Tirmidzi hanya karena taqlid terhadap Imam Al Iraqi, dimana beliau menyatakan suatu riwayat lebih *rajih* (kuat) tanpa ada alasan yang mengharuskan hal itu. Jika salah seorang membalikkan persoalan dengan melakukan taqlid pada Tirmidzi dan menyalahkan Al Iraqi, niscaya Syaikh Al Harari tidak akan mendapatkan alasan untuk menyalahkan orang itu kecuali sekedar klaim ataupun sikap mengikuti hawa nafsu. Adapun sikap yang kami tempuh sesungguhnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ditetapkan oleh para ulama sebagai timbangan yang memisahkan antara yang salah dengan yang benar. Sungguh besar perbedaan antara kedua hal ini.

Kesalahan Al Iraqi dalam Hadits

Sesungguhnya seorang peneliti yang sungguh-sungguh mencermati perkataan Al Hafidz Al Iraqi yang dinukil oleh Syaikh Al Harari akan menemukan banyak kesalahan yang mesti diungkap demi untuk membela hadits, dan bukan membela individu tertentu.

Pertama, sesungguhnya beliau mengakui sikap Tirmidzi yang menggolongkan hadits riwayat Abdullah bin Ja'far sebagai hadits *hasan*, karena adanya riwayat Muhammad bin Ja'far yang menjadi *mutabi`*. Kemudian beliau berkomentar sehubungan dengan riwayat *itsbat*, "Padahal sesungguhnya yang meriwayatkan dengan lafazh tegas (*jazm*) seperti itu hanyalah Abdullah bin Ja'far bin Abu Najih yang telah disepakati kelemahannya seperti yang telah dijelaskan." Padahal tidak lama setelah itu beliau menyebutkan, bahwa Daruquthni telah meriwayatkan pula dengan lafazh tegas (*jazm*) dari jalur perawian Muhammad bin Ja'far yang terkenal *tsiqah* (terpercaya). Bagaimana mungkin dibenarkan perkataannya yang menyatakan bahwa riwayat dengan lafazh tegas (*jazm*) hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far yang dikenal sebagai perawi yang lemah? Demikian pula dengan perkataannya sehubungan dengan riwayat Muhammad, "Lalu kami telah meneliti lafazh yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir dan kami dapati ia tidak meriwayatkan dengan lafazh tegas (*jazm*) seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far." Sesungguhnya perkataannya ini dengan perkataan sebelumnya merupakan kesalahan yang menyalahi kenyataan.

Kedua, perkataan beliau (Al Iraqi), "Lafazh yang diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ja'far tergambar adanya keraguan dalam lafazh yang

menjadi inti persoalan.” Padahal, riwayat Muhammad bin Ja`far melalui jalur ini tidak orisinil. Walaupun riwayat itu orisinil, tetap tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan dengan lafadh tegas (*jazm*) sebagaimana yang akan dijelaskan.

Ketiga, sikap beliau (Al Iraqi) yang melemahkan hadits karena adanya perselisihan pada Sa`id bin Abu Maryam yang dinukil oleh Al Allaf. Padahal, ini adalah riwayat *syadz* (cacat) dan bertentangan dengan jalur yang lebih kuat dari Sa`id seperti yang akan diterangkan pada jawaban point ketiga.

Keempat, beliau (Al Iraqi) menyebutkan riwayat Ad-Darawardi, kemudian berkomentar, “Sesungguhnya ia lebih akurat daripada hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Ja`far.” ini adalah benar, namun hal ini memberi pemahaman bahwa yang ada hanya riwayat Abdullah tidak ada riwayat lain yang sepertiinya. Padahal, beliau (Al Iraqi) telah menyebutkan bahwa Muhammad bin Ja`far telah meriwayatkan hadits yang sama seperti riwayat Abdullah seperti dikutip oleh Daruquthni. Dengan demikian, maka riwayat Muhammad dan Abdullah lebih *shahih* daripada riwayat Ad-Darawardi, seperti disebutkan terdahulu.

Kesalahan-kesalahan inilah yang menjadi landasan perkataan Al Iraqi dalam melemahkan riwayat yang menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah. Dengan runtuhnya pilar yang menjadi tumpuannya, maka runtuh pula perkataan yang dibangun di atasnya dan gugur pulalah alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Al Harari tanpa ada hasil apa-apa. Lalu jawaban untuk kedua poin berikut ini ada penambahan penjelasan untuk keterangan terdahulu yang masih kami sebutkan secara global.

Jawaban Untuk Poin Ketiga

Adapun untuk poin ketiga, yakni adanya sikap sebagian perawi yang tidak tegas dalam pernyataan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah, maka jawabannya adalah tidak boleh berpegang dengan sikap sebagian perawi itu untuk menyatakan kelemahan riwayat-riwayat lain yang menggunakan lafadh tegas (*jazm*) dalam menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah. Bahkan riwayat yang menggunakan lafadh tegas dalam menyatakan perbuatan Anas sebagai Sunnah menjadi dalil yang melemahkan pernyataan sebagian riwayat yang ragu-ragu tersebut. Ini dapat ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, perawi yang ragu-ragu menyatakan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah. Pada dasarnya ia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu atau tidak begitu hafal. Berbeda dengan yang menetapkannya dengan tegas, karena sikapnya ini menunjukkan bahwa ia mengetahui persoalan itu dan

menghafalnya. Lalu bagaimana mungkin menguatkan riwayat orang yang tidak hafal di atas riwayat orang yang hafal? Bukankah hal ini menyalahi konsensus para ulama, yaitu, “Riwayat orang yang hafal menjadi hujjah (alasan yang dapat mengalahkan) atas riwayat orang tidak hafal, dan orang yang mengetahui menjadi hujjah atas orang yang tidak mengetahui.” Juga menyelisihi kaidah yang telah disepakati di kalangan ulama yaitu, “Al Mutsbat lebih didahulukan daripada An-Nafi.”¹ Lalu bagaimana dengan pembahasan kita, dimana perawi yang tidak tegas menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah juga tidak menafikannya. Maka kesimpulannya, sesungguhnya riwayat yang tidak tegas menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah justru memperkuat dan mendukung riwayat yang tegas menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah Sunnah. Lalu bagaimana mungkin dijadikan alasan untuk melemahkannya?

Kedua, riwayat yang tidak tegas menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah Sunnah sama sekali tidak *shahih*. Maka, tidak boleh dijadikan hujjah terlebih lagi dijadikan kontra bagi hadits yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah Sunnah, dimana riwayat tersebut dinukil oleh para perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Karena, riwayat yang ragu-ragu menyatakan bahwa perbuatan Anas tersebut adalah Sunnah hanya diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far oleh Isa bin Mina sendirian, sementara Isa bin Mina ini dikenal sebagai perawi yang lemah. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab *Al Mughni* mengatakan, “Ia adalah hujjah di bidang qira'ah dan tidak dijadikan hujjah di bidang hadits.” Pernah Ahmad bin Shalih ditanya tentang hal itu, maka beliau hanya tertawa seraya berkata, “Mereka itu menulis dari setiap orang.”²

Ketiga, bahwa yang dimaksud di sini adalah Isa, telah dinukil pula riwayat dari beliau yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah Sunnah, sebagaimana diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Riwayatnya ini dinukil oleh Adh-Dhiya' Al Maqdisi dalam kitab *Al Ahadits Al Mukhtarah* dari jalur perawian Ibrahim bin Al Husain dari Isa bin Mina dari Muhammad bin Ja'far dengan lafazh, “Maka aku bertanya kepadanya, ‘apakah hal itu Sunnah?’” Beliau menjawab, “Benar.” Di sini beliau tegas dan tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa perbuatan itu adalah Sunnah. Al Maqdisi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Isma'il dari Sa'id bin Abu Maryam dari Muhammad bin Ja'far. Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.” Lalu beliau (Al Maqdisi) menyetujui hal itu.

1 Maksudnya riwayat yang menetapkan suatu amalan lebih didahulukan atas riwayat yang menafikannya (meniadakannya), jika diantara keduanya terjadi kontradiksi dan tidak mungkin untuk dikompromikan -Penerj.

2 Lihat kitab *Syadzarat Az-Zhahab* (2/48).

Adapun Ibnu Husain yang disebut-sebut sebagai perawi di sini adalah Ibnu Dizl, seorang yang terkenal *tsiqah* (terpercaya) dan amanah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi.²

Ini adalah dalil yang sangat jelas menyatakan riwayat Isa bin Mina sama seperti riwayat lainnya yang menetapkan dengan tegas bahwa perbuatan Anas tersebut adalah sunnah, dan nampaknya Isma'il Al Qadhi sendirilah yang kurang teliti meriwayatkan hadits dari Isa bin Mina, meskipun pada saat yang sama ia menyatakan juga bahwa yang lebih kuat menurutnya adalah kenyataan bahwa perbuatan Anas tersebut adalah Sunnah, seperti diisyaratkan oleh perkataannya, "Aku bertanya "apakah itu Sunnah?" Aku pun tidak menyangka melainkan ia mengatakan "Benar." Ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam perawian.

Keempat, bahwasanya Isa bin Mina menyalahi sejumlah perawi *tsiqah* (terpercaya), dimana mereka menyatakan dengan tegas dari Muhammad bin Ja'far bahwa Anas berkata, "Benar" tanpa ada keraguan sedikitpun. Di antara perawi yang *tsiqah* (terpercaya) ini adalah:

1. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang dikenal sebagai seorang yang *tsiqah*, teliti, hafidz dan seorang imam. Adapun lafazh haditsnya, "...dari Muhammad bin Ka'ab ia berkata, 'Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan sedang ia hendak berangkat untuk *safar* (bepergian). Beliau telah menyiapkan kendaraannya, memakai pakaian *safar* sementara matahari telah mendekati waktunya untuk terbenam. Lalu beliau minta dibawakan makanan, kemudian beliau memakan makanan tersebut dan naik ke atas kendaraannya.' Aku bertanya kepadanya, 'Apakah itu termasuk Sunnah?' Beliau menjawab, 'Benar!'" (HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra*. 4/247)
2. Isma'il bin Ishaq bin Sahal adalah seorang yang *shaduh* (jujur dan dipercaya) seperti dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim (1/1/108), dan lafazhnya sama persis seperti hadits Ad-Darimi. Adapun Syaikh Al Harari telah menisbatkan sendiri hadits ini secara langsung kepada Daruquthni melalui nukilan beliau dari Al Iraqi. Hal ini menjadi salah satu keanehan darinya, dimana ia tidak mengomentari hadits ini padahal sanadnya *shahih*. Namun beliau malah mengunggulkan riwayat yang menyatakan keraguan lemah dan tidak bisa menentang hadits yang menetapkan dengan tegas bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah, seandainya ia *shahih* seperti telah diterangkan terdahulu.

2 Syadzarat (1/177).

3. Muhammad bin Isma`il adalah Imam Bukhari, penulis kitab *Al Jaami` As-Shahih*. Riwayat Imam Bukhari ini dinukil oleh Tirmidzi (1/152) meskipun tidak disebutkan lafazhnya, namun telah dialihkan kepada lafazh hadits Abdullah bin Ja`far yang dengan tegas menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah. Hal ini dapat kita pahami dari perkataan Tirmidzi setelah riwayat itu, “Sepertinya.” Ini sebagai isyarat bahwa riwayat Imam Bukhari itu semakna dengan hadits Abdullah bin Ja`far.

Perkataan Tirmidzi ini meskipun tidak memiliki konsekuensi bahwa riwayat Bukhari sama lafazhnya dengan lafazh hadits Abdullah bin Ja`far seperti dikatakan oleh Imam Al Iraqi, namun tidak juga menafikan bahwa riwayat Bukhari itu sama maknanya dengan riwayat Abdullah bin Ja`far seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mushthalah Al Hadits*.¹

Apabila termasuk perkara yang dapat diterima oleh umum bahwa lafazh adalah mengisyaratkan makna dan makna adalah maksud utamanya, maka tidak ada pengaruhnya bagi kita apakah lafazh kedua riwayat itu berbeda ataupun sama. Atas dasar ini, maka para ulama sepakat membolehkan perawian hadits dengan maknanya sesuai dengan ketetapan dalam kitab *Mushthalah Hadits*. Para ulama berkata, “Menjadi keharusan bagi mereka yang meriwayatkan hadits secara makna untuk mengatakan, ‘Atau sebagaimana yang ia katakan...’ maupun, ‘seperti ini.’”

Andaikata riwayat Imam Bukhari sama dengan riwayat Ibnu Mina dari segi makna, maka tidak boleh menyebutkan sesudahnya “Sepertinya”, karena keduanya tidak sama dari segi makna. Berbeda dengan riwayat Abdullah bin Ja`far yang mempunyai makna yang sama dengan riwayat Imam Bukhari, maka boleh bagi Tirmidzi untuk mengatakan sesudahnya “Sepertinya”, yakni seperti hadits Ibnu Ja`far dari segi lafazh dan sama dengannya dari segi makna. Jadi, hal ini telah jelas bahwa tidak ada kekhawatiran daam lafazh yang berbeda selama maknanya sama.

Di samping itu, perkataan Tirmidzi “Sepertinya” tidaklah menafikan adanya kesamaan antara kedua riwayat itu dalam sebagian lafazhnya. Jika telah jelas bahwa riwayat Abdullah bin Ja`far menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah berdasarkan jalur perawian kedua perawi *tsiqah* yang disebutkan terdahulu, maka demikian pula yang dimaksudkan oleh riwayat Bukhari dan bukan seperti makna riwayat Ibnu Mina. Sebab pada dasarnya riwayat-riwayat yang dinukil oleh para perawi *tsiqah* adalah selalu sama, kecuali ada dalil yang membedakannya, sementara dalil seperti itu dalam hal ini tidaklah

¹ Lihat Muqaddimah Ulumul Hadits oleh Ibnu Shalah (hal. 199).

ada. Dari situ menjadi semakin mantap bahwa riwayat Bukhari sama seperti riwayat kedua perawi *tsiqah* yang telah disebutkan.

4. Yahya bin Ayyub Al Allaf adalah perawi yang *shaduq* sebagaimana dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dan lainnya. Haditsnya diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Al Mu`jam Al Ausath* (1/98).

Meskipun Yahya berbeda dengan para perawi *tsiqah* dalam sebagian jalur perawian, namun dalam sebagian jalur perawian yang lain beliau sama seperti hadits para perawi yang *tsiqah*. Maka, yang demikian itu menjadi hujjah atas shahihnya riwayat yang menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah.

Keempat perawi *tsiqah* di atas semuanya sepakat bahwa riwayat Muhammad bin Ja`far (sang perawi *tsiqah*) adalah menetapkan bahwa perbuatan Anas tersebut adalah Sunnah sama dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja`far. Jika anda mengingat kembali bahwa Isa bin Mina telah menyelisihi mereka dalam riwayat ini –sesuai dengan perincian yang telah dijelaskan terdahulu disertai penjelasan bahwa ia termasuk perawi yang lemah-maka tidak diperbolehkan dari sisi apapun untuk mengunggulkan riwayatnya di atas riwayat para perawi yang *tsiqah*, serta tidak boleh pula untuk menandakan bahwa riwayat Isa bin Mina tersebut adalah lafazh riwayat Muhammad bin Ja`far seperti yang dikatakan oleh Imam Al Iraqi (semoga Allah mengampuninya). Bahkan, yang benar adalah sebaliknya. Yang demikian itu karena termasuk perkara yang disepakati dalam ilmu hadits, bahwa jika riwayat seorang yang *tsiqah* menyalahi riwayat orang yang lebih kuat hafalannya atau lebih banyak jumlahnya, maka haditsnya digolongkan *syadz* (cacat). Sedangkan jika yang menyelisihi itu adalah perawi yang lemah maka haditsnya disebut *munkar*.¹ Andaikata Isa bin Mina perawi yang *tsiqah* (terpercaya), maka hadits dalam hal ini dianggap *syadz* dan tertolak. Lalu bagaimana lagi sementara ia seorang perawi yang lemah? Maka, tidak diragukan lagi jika haditsnya *munkar* dan tertolak. Di sini kita bertanya, “Apakah Syaikh dari Habasyah itu sempat mengetahui riwayat keempat orang *tsiqah* tersebut ataukah tidak?”

Jawaban Untuk Poin Keempat

Adapun poin keempat, yang menjadi perbedaan dalam hadits tersebut adalah Sa`id bin Abu Maryam. Maka jawaban untuk poin ini mungkin diambil dari pembahasan sebelumnya, akan tetapi perlu dijelaskan lebih lanjut. Untuk itu aku katakan:

1 Lihat kitab Tadrib Ar-Rawi. Hal. 151-152.

Tidak seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abu Maryam atau selainnya, baik perawi *tsiqah* maupun lemah yang mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada hari yang membimbangkan² (*yaum syak*), kecuali Yahya bin Ayyub Al Allaf yang telah disebutkan terdahulu. Di sini, ia menyalahi para perawi lain yang *tsiqah* dan telah disebutkan sebelumnya; mereka adalah Utsman Ad-Darimi, Isma`il bin Ishaq dan Bukhari. Semua perawi ini meriwayatkan dari Ibnu Abi Maryam dengan menyatakan bahwa kisah ini terjadi di bulan Ramadhan. Demikian pula yang dikatakan oleh Isa bin Mina dari Muhammad bin Ja`far, dan seperti itu pula yang dikatakan oleh Ad-Darawardi dan Abdullah bin Ja`far dari Zaid bin Aslam dari Muhammad bin Al Munkadir serta apa yang dikatakan oleh Ibnu Mujbir dari Ibnu Al Munkadir.

Kesepakatan semua perawi untuk menyalahi riwayat Allaf merupakan dalil yang menyatakan lemah dan cacatnya riwayat beliau.

Adapun pernyataan Syaikh Al Harari yang menyebutkan riwayat Khalid bin Nazar sebagai penguat riwayat Ibnu Abi Maryam, tidaklah perlu untuk diperhitungkan sama sekali. Yang demikian itu karena khalid juga seorang yang lemah hafalannya sebagaimana diisyaratkan oleh perkataan Al Hafidz tentang beliau, "Jujur dan dapat dipercaya serta kadang membuat kesalahan."

Di samping itu, orang yang meriwayatkan darinya -Al Miqdam bin Dawud- adalah lemah sekali. An-Nasa`i berkata tentang ia, "Beliau tidak *tsiqah*."

Lalu apakah mungkin seorang yang mengetahui kaidah-kaidah hadits dan sedikit memiliki sifat obyektif mau menjadikan hadits ini sebagai *mutabi`* (dalil)? Inilah keadaan perawi hadits itu serta keadaan orang yang meriwayatkan darinya, disertai perbedaannya terhadap riwayat orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya).

Dari sini dapat diketahui, bahwa perbedaan substansi riwayat dari Ibnu Maryam tidaklah mempengaruhi keshahihan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Adapun tindakan Anas yang berbuka (baca : membatalkan puasa) terjadi pada bulan Ramadhan, karena beliau akan melakukan *safar*, bukan sebelum bulan Ramadhan dan juga bukan karena hari itu adalah hari yang membimbangkan (*yaum syak*).

Dengan ini, gugurlah alasan terakhir yang dikemukakan oleh Syaikh untuk melemahkan hadits riwayat Tirmidzi. Maka, jelaslah keshahihan hadits Anas

2 Dinamakan hari yang membimbangkan karena pada hari itu tidak diketahui secara pasti apakah hari itu telah masuk bulan Ramadhan atau belum. Demikian pula di akhir Ramadhan, kadang dikatakan hari yang membimbangkan jika tidak diketahui secara pasti apakah bulan Ramadhan telah berakhir atau belum. Penerj.

tersebut menurut versi Tirmidzi meskipun Syaikh Al Harari mengemukakan perkataannya yang kontra.

Kemudian satu perkara yang membuatku tidak habis pikir adalah pernyataan beliau dalam risalahnya yang berjudul *At-Ta`aqqub* hal. 21, dimana beliau menegaskan bahwa orang yang sepertinya tidaklah memiliki hak untuk melemahkan atau menshahihkan suatu hadits. Namun, di tempat ini anda lihat beliau dengan lantang melemahkan hadits yang dishahihkan oleh para ulama, mulai dari zaman Tirmidzi sampai kepada Ibnu Qayyim disertai banyaknya kaidah hadits yang menopang keshahihan hadits tersebut.

Kesaksian Al Qur`an akan Keshahihan Hadits Anas

Di antara hal yang lumrah di kalangan orang-orang yang mendalami Sunnah, bahwasanya suatu hadits yang diriwayatkan dari jalur yang tidak terlalu lemah akan menjadi naik derajatnya jika diriwayatkan dari jalur lain, atau ada hadits lain yang menguatkannya meskipun kedua riwayat itu memiliki kelemahan yang sama. Lalu bagaimana pula jika suatu hadits memiliki sanad yang *shahih* kemudian ditunjang oleh Al Qur`an di samping hadits-hadits yang lain. Keadaan seperti ini tidak diragukan lagi bagi seseorang yang memiliki pengetahuan yang minim tentang keshahihan suatu hadits, meskipun sanadnya lemah. Lalu bagaimana jika hadits itu sendiri memiliki sanad yang *shahih*? Tidak diragukan lagi bahwa hal itu akan semakin menambah kuat akan keshahihannya.

Adapun Al Qur`an yang menjadi penunjang hadits ini adalah firman Allah,

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... ﴿البقرة: ١٨٤﴾

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau melakukan perjalanan (lalu ia tidak berpuasa) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.” (Qs. Al Baqarah (2) : 184)

Karena sesungguhnya Firman-Nya, *“atau melakukan perjalanan”* mencakup orang yang bersiap-siap untuk bepergian (*safar*) dan belum berangkat atau keluar dari tempat tinggalnya. Imam Al Qurthubi telah menegaskan dalam tafsirnya *Al Jaami` li Ahkaamil Qur`an* (sebagaimana akan dijelaskan kemudian). Hal ini cukup jelas bagi mereka yang bersikap obyektif lagi arif *Insy Allah*.

Adapun penunjang yang berasal dari Sunnah (hadits) adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad (6/398) dari jalur Manshur Al Kalbi dari Dihyah bin Khalifah *radhiyallahu ‘anhu*, “Beliau keluar (berangkat) meninggalkan negerinya ke dekat negeri tempat tinggal Uqbah, yang mana hal itu terjadi pada bulan Ramadhan. Kemudian beliau berbuka (baca : membatalkan puasa) dan orang-orang yang bersamanya turut berbuka. Namun sebagian di antara mereka ada yang tidak senang untuk berbuka (baca : membatalkan puasa).” Manshur mengatakan bahwa, “Ketika beliau pulang ke negerinya, beliau berkata, “Demi Allah, aku telah melihat pada hari ini suatu perkara yang tidak pernah terbersit dalam benakku bahwa aku akan melihatnya. Sesungguhnya suatu kaum telah membenci petunjuk Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* serta petunjuk para sahabatnya.” Beliau mengatakan hal itu kepada mereka yang tetap berpuasa. Kemudian setelah itu beliau berdo’a, “Ya Allah, panggillah aku ke sisi-Mu.” (HR. Abu Dawud no. 2413)

Saya katakan, para perawi hadits ini adalah *tsiqat* (terpercaya). Semuanya dicantumkan sebagai perawi dalam kitab *Shahihain* kecuali Manshur. Al Ijli berkata tentang beliau dalam kitab *Tsiqaat* no. 1375, “Dia berasal dari Mesir, seorang *tabi’in* yang *tsiqah*.” Demikian pula Ibnu Hibban telah menggolongkannya sebagai perawi yang *tsiqah* dengan menyebutkannya dalam kitab *Tsiqaat* (1/124). Akan tetapi Ibnu Madini dan selainnya berkata tentang beliau, “Dia seorang yang *majhul* (tidak jelas identitasnya).” Inilah padangan yang menurutku lebih kuat, dan ini pula makna perkataan Al Hafidz tentang beliau, “Dia seorang yang *mastur* (tertutup).” Meski demikian, hal itu tidak menghalangi kami dan juga Syaikh Al Harari untuk menjadikan riwayatnya sebagai *syahid* (penguat). Sebab yang demikian itulah ketetapan yang telah mapan dalam ilmu *Mushthalah hadits*. Berikut ini saya akan menukil perkataan Syaikh Al Harari sendiri sehubungan dengan persoalan yang mirip dengan pembahasan kita di tempat ini. Beliau berkata dalam kitab *At-Ta’aqub* hal 5, “*Majhul* adalah bagian yang jika riwayat orang seperti itu memiliki *mutabi* (jalur lain yang menguatkannya) baik dalam derajat yang sama ataupun lebih di atas darinya, maka haditsnya dapat diterima dan berstatus *hasan*.”

Atas dasar ini, maka hadits yang sedang kita bahas derajatnya adalah *hasan* atau mesti dapat diterima oleh beliau, karena riwayat ini telah dinukil pula dari jalur yang lain yakni dari Anas. Yang demikian ini apabila hadits Anas tersebut adalah lemah, lalu bagaimana sementara telah terbukti bahwa hadits itu adalah *shahih* seperti telah dijelaskan.

Bahkan, sudah seharusnya Syaikh Al Harari menshahihkan hadits ini meski tidak ditunjang oleh hadits yang lain. Itu jika ia ingin tidak mengalami kontradiksi dalam menerapkan *manhaj* yang ia tempuh dalam menshahihkan

sebagian hadits dalam risalahnya *At-Ta' aqqub*. Karena perawi-perawi hadits ini tidak ada yang diragukan dari segi “*adalah*” (komitmen agamanya) selain Manshur Al Kalbi. Beliau telah dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam kategori *Tsiqah*, sementara klasifikasi *tsiqah* yang dilakukan oleh Ibnu Hibban menurut Syaikh Al Harari dapat diterima. Dalam risalahnya hal 19 dan 23, beliau telah memasukkan Khuzaimah dan Kannanah dalam deretan orang-orang *tsiqah* (terpercaya) padahal kedua orang itu *majhul* (tidak dikenal). Hal ini beliau lakukan karena kedua orang itu telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Lalu pada halaman yang sama beliau menjawab kritikan yang diajukan kepada beliau sehubungan dengan kedua orang yang *majhul* itu dengan mengutip perkataan Al Hafidz Adz-Dzahabi, “Sesungguhnya perawi yang *majhulul hal* (tidak dikenal kepribadiannya) dan *majhul `ain* (tidak dikenal namanya) dapat terangkat posisinya bila ada salah seorang imam di bidang *jarh* (kritikus perawi hadits) yang mengategorikannya dalam deretan orang-orang *tsiqah* (terpercaya), sementara dalam hal ini keduanya telah dikategorikan oleh Ibnu Hibban dalam deretan orang-orang *tsiqah* (terpercaya).”

Jika persoalannya demikian menurut pandangan beliau (Syaikh Al Harari), maka mesti ia mengakui “*adalah*” (komitmen agama) Manshur yang meriwayatkan hadits ini. Seharusnya hadits tersebut adalah *shahih*, tidak cacat. Hal ini menjadi kemestian baginya, jika ia obyektif terhadap kebenaran seperti yang kami harapkan.

Kemudian indikasi hadits ini demikian jelas merujuk kepada apa yang diindikasikan oleh hadits Anas, berupa kebolehan berbuka (baca : membatalkan puasa) bagi musafir, sebab perkataan “Kemudian beliau berbuka (baca: membatalkan puasa) dan orang-orang yang bersamanya turut berbuka” sangat tegas menyatakan bahwa mereka meninggalkan negeri itu dalam keadaan berpuasa kemudian mereka pun berbuka. Maka, hal itu tidak menolak apa yang disebutkan oleh Syaikh Al Harari dari Hadits Abu Bashrah yang menurutnya tidak mengindikasikan pada makna yang dimaksud. Seakan-akan karena hal itu sehingga Syaikh sengaja tidak menyebutkan hadits ini, dimana beliau tidak memberi jawaban atasnya sedikitpun sebab hadits ini merupakan hujjah yang dapat mematahkan argumentasi beliau. Inilah perkara yang sebenarnya sangat kami harapkan untuk dijawab oleh Syaikh, akan tetapi persoalan ini butuh kepada keikutsertaan beliau.

Adapun hadits Abu Bashrah yang disebutkan oleh Syaikh, hakikatnya adalah *syahid* (penguat) kedua bagi hadits Manshur Al Kalbi. Untuk itu, akan dijelaskan jawaban untuk Syaikh sehubungan dengan pembicaraan beliau tentang hadits itu, *Insyallah*.

Atsar (riwayat) Shahih yang Menunjang Hadits Anas

Di antara hal yang semakin menambah shahihnya hadits Manshur Al Kalbi, adalah adanya riwayat-riwayat yang dinukil dari para sahabat serta selain mereka yang berupa perbuatan serupa. Berbeda dengan mereka yang tidak membolehkan berbuka setelah seseorang berangkat meninggalkan negerinya. Maka, di sini saya akan menyebutkan riwayat-riwayat tersebut sebagai penyempurna.

1. (Diriwayatkan dari Allajlaj, mereka berkata demikianlah asalnya, namun barangkali yang benar adalah dari Allajlaj dan selainnya, mereka berkata), “Kami pernah melakukan safar bersama Umar RA sejauh tiga mil maka ia pun mengqashar shalat serta tidak berpuasa.” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* 2/151/2, sanadnya *hasan* atau minimal mendekati *hasan*)
2. Dari Anas bin Malik ia berkata, “Abu Musa berkata kepadaku, ‘Bukankah telah sampai berita kepadaku bahwa jika anda melakukan perjalanan, anda meninggalkan negeri dalam keadaan berpuasa; dan jika anda pulang dari bepergian, anda memasuki negeri dalam keadaan berpuasa. Maka apabila anda keluar meninggalkan negeri, hendaklah dalam keadaan tidak berpuasa; dan bila pulang dari bepergian, hendaklah dalam keadaan tidak berpuasa pula.’” (HR. Daruquthni hal. 241, dan Al Baihaqi. 4/247. Sanadnya *shahih* sesuai dengan persyaratan kitab hadits yang enam)
3. Diriwayatkan dari Nafi` dari Ibnu Umar bahwasanya ia keluar pada bulan Ramadhan lalu berbuka (baca: membatalkan puasa). (HR. Ibnu Abu Syaibah. 2/151/1, dan sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah)
4. Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Jika mau, ia boleh berpuasa dan jika tidak, ia diperkenankan untuk tidak puasa.” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam bab “Apa yang mereka katakan tentang seseorang yang telah masuk bulan Ramadhan dan ia pun berpuasa kemudian melakukan safar”. 2/151/1, dan sanadnya adalah *shahih*)
5. Dari Mughirah ia berkata, “Abu Maisarah pernah berangkat untuk safar di bulan Ramadhan, maka beliau melewati sungai Euphrat sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau mengambil air sungai itu dengan tangannya kemudian meminumnya dan beliau pun berbuka (baca: membatalkan puasa).” (HR. Ibnu Abi Syaibah. 2/151/1, dan sanadnya *shahih*) Kemudian beliau meriwayatkan pula hadits itu pada (2/151/2), dan Al Baihaqi (4/247) dengan sanad yang lain dari Mughirah secara

ringkas, dan riwayat ini *shahih*.

- 6 dan 7. Dari Sa'id bin Musayyab dan Hasan Al Bashri, keduanya berkata, "Boleh tidak berpuasa jika ia mau." *Atsar* ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah setelah beliau menyebutkan *atsar* sebelumnya, dan sanad riwayat ini juga *shahih*. Dalam riwayat lain dari Hasan Al Bashri, beliau berkata, "Boleh baginya berbuka (baca : membatalkan puasa) ketika masih berada di rumahnya pada hari ia ingin berangkat *safar*, jika ia mau." Riwayat ini disebutkan oleh Qurthubi dalam tafsirnya (2/279).

Akhirnya, hadits seperti ini yang didukung oleh Al Qur'an dan Hadits-hadits yang *shahih* serta *atsar* para sahabat dan salaf, di antara mereka khulafa' urreasyidin. Maka sungguh pantas jika hal ini tidak dijadikan sebagai obyek perdebatan dan diragukan keshahihannya, bagaimanapun merebaknya isu yang dikatakan sekitar sanad dan matannya. Hal itu bukan saja karena sebagian orang bersikap fanatik terhadap madzhab mereka melebihi kefanatikan mereka terhadap syariat yang orisinil dari Nabi mereka, hanya karena ingin mengikuti apa yang telah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan.

Pemahaman Hadits

Setelah jelas bahwa hadits tersebut *shahih* dengan lafazh yang menetapkan bahwa perbuatan Anas adalah Sunnah, maka hadits ini menjadi hujjah yang sangat jelas bagi madzhab Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari beliau dan juga telah dinukil oleh Syaikh Al Harari sendiri.

Dalam kitab *Al Masa'il* oleh Ishaq bin Manshur Al Marwazi disebutkan, "Aku berkata (yakni kepada Imam Ahmad), 'Jika seseorang berangkat untuk safar maka kapankah ia boleh tidak berpuasa?' Beliau menjawab, 'Jika ia telah meninggalkan pemukiman.' Berkata Ishaq (yakni Ibnu Rahawaih), 'Bahkan boleh baginya membatalkan puasa setelah meletakkan kakinya di atas pelana hewan tunggangannya sebagaimana hal itu dilakukan oleh Anas bin Malik, dan Nabi pun melakukan hal seperti ini. Jika ia telah melewati pemukiman, maka boleh melakukan shalat qashar.'"

Sikap Ibnu Al Arabi

Sikap obyektif terhadap hadits telah ditunjukkan oleh Al Imam Ibnu Al Arabi, dimana beliau telah mengamalkan hadits ini meskipun harus berbeda dengan ulama madzhab Malikiyah secara umum. Sikap beliau itu diikuti pula oleh Imam Qurthubi serta ulama-ulama lainnya. Namun, Ibnu Abdul Barr lebih dahulu mengamalkan hadits itu secara terang-terangan. Ibnu Al Arabi berkata

dalam kitab *Aridhah Al Ahwadzi* (3/13-16) sebagai komentar terhadap hadits:

“Ini adalah *shahih*, tidak ada yang berhujjah dengannya kecuali Ahmad. Adapun ulama-ulama kami (maksudnya ulama madzhab Maliki) tidaklah membolehkan hal itu. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang jika orang yang melakukan safar itu makan (sebelum berangkat), apakah wajib baginya membayar kafarat atau tidak? Imam Malik berkata dalam kitab Ibnu Habib, ‘Tidak wajib kafarat baginya.’ Asyhab berkata, ‘Benarlah demikian.’ Namun ulama yang lain berkata, “Wajib baginya membayar kafarat.” Padahal seharusnya tidak ada kewajiban membayar kafarat baginya karena hadits dalam masalah ini adalah *shahih*,... dimana hadits itu membolehkan seseorang untuk berbuka (baca : membatalkan puasa) pada saat ia telah membereskan persiapan *safar*.”

Imam Al Qurthubi berkata dalam tafsirnya *Al Jami` li Ahkam Al Qur`an* (2/278-279), setelah beliau menyebutkan perselisihan ulama sekitar masalah ini, “Saya katakan, perkataan Asyhab dalam meniadakan kewajiban membayar kafarat adalah baik, karena orang itu telah melakukan sesuatu yang boleh dilakukannya. Sementara seseorang pada dasarnya adalah tidak memiliki tanggungan (kewajiban), maka tidak boleh ditetapkan atas tanggungan itu sesuatu kecuali memiliki dasar yang meyakinkan. Sementara tidak mungkin ada keyakinan di saat fakta menyatakan bahwa hal itu telah diperselisihkan. Kemudian, sesungguhnya tidak adanya kewajiban membayar kafarat merupakan indikasi firman Allah, “*Atau kamu melakukan perjalanan (safar)*.” (Qs. Al Baqarah (2) : 184)

Abu Umar (yakni Ibnu Abdul Barr) berkata, “Inilah pendapat mereka yang paling *shahih* dalam masalah ini. Andaikata berbuka disertai niat melakukan safar mewajibkan kafarat, hanya karena alasan ia belum keluar dari negerinya, maka dengan keluarnya juga tetap tidak akan menggugurkan kewajiban membayar kafarat itu darinya. Cermatilah persoalan ini niscaya anda akan mendapatinya demikian, *Insyallah*.”

Selanjutnya Ibnu Abdul Barr menyebutkan ulama-ulama yang berpendapat bahwa orang yang hendak melakukan *safar* itu tidak boleh berbuka (baca: membatalkan puasa) dan jika ia melakukan hal itu wajib baginya membayar kafarat. Lalu beliau berkata, “Akan tetapi ini tidaklah memiliki nilai sedikitpun, karena Allah telah membolehkan tidak berpuasa dalam Al Kitab dan Sunnah. Adapun perkataan para ulama itu, ‘Tidak boleh baginya berbuka (baca: membatalkan puasa)’, sesungguhnya hal itu hanyalah *mustahab* (dianjurkan) atas apa yang telah menjadi tekad orang yang akan melakukan *safar* tersebut (yakni niatnya di malam hari untuk berpuasa pada hari itu). Namun jika ia mengambil *rukhsah* (keringanan), maka wajib baginya untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya, akan tetapi tidak ada kewajiban baginya untuk

membayar kafarat. Adapun mereka yang mewajibkan kafarat sungguh telah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.”

Pendapat ini pula yang diperkuat oleh Imam Ash-Shan`ani dalam kitab *Subulussalam* (2/629), dan ini pula yang menjadi keputusan kami berdasarkan hadits *shahih* yang telah diterangkan terdahulu, karena sesungguhnya hadits itu adalah nash dalam persoalan ini yang tidak mungkin untuk ditakwilkan. Di samping itu, ditunjang pula oleh zhahir Al Qur`an dan atsar-atsar *shahih* dari kaum salaf RA.

Dari penjelasan terdahulu diketahui, bahwa pendapat yang tidak membolehkan berbuka (baca : membatalkan puasa) serta mewajibkan kafarat bagi yang berbuka tidak ada dalilnya dalam syariat. Maka bagi mereka yang berusaha untuk membantah pendapat kami dengan melemahkan hadits *shahih* demi untuk membela madzhabnya, hendaklah ia mengemukakan dalil yang kuat akan kebenaran pandangan yang ia pilih. Jika tidak demikian, maka pandangannya menurut kami (sebagaimana telah kami jelaskan) bertentangan dengan zhahir Al Qur`an serta nash-nash *atsar* yang *shahih*. Itu sudah mencukupi untuk membuktikan kesalahannya, meskipun menurutnya hadits yang kami jadikan dalil adalah lemah.

Hendaklah orang-orang yang memiliki sikap obyektif dari berbagai madzhab mencermati hal ini dengan baik, dan kelak akan jelas bagi mereka kebenaran yang telah kami sebutkan *Insyallah*.

Di antara perkara yang perlu digarisbawahi adalah sikap terpuji yang diperlihatkan oleh Ibnu Arabi dan orang-orang yang bersamanya terhadap hadits. Demikianlah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim terhadap hadits yang sedang kita bahas ini secara khusus dan hadits-hadits lain secara umum meskipun berbeda dengan pendapat leluhur dan para syaikhnya, karena ini adalah satu-satunya sikap yang sesuai dengan iman yang benar. Sebagaimana firman Allah,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ﴿النساء: ٦٥﴾

“Dan demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Qs. An-Nisaa` : 65)

Tidaklah mengherankan jika para imam memerintahkan dan menganjurkan

kepada para pengikutnya untuk melakukan yang demikian itu sebagaimana tertuang dalam ucapan mereka, dimana sebagian besar telah saya sebutkan dalam muqaddimah *Shifat Shalat Nabi*. Barangsiapa yang ingin mengetahui lebih mendalam hendaknya memeriksa kitab tersebut.

Hadits Abu Bashrah Al Ghifari

Sekarang tinggalah pembahasan tentang hadits Abu Bashrah Al Ghifari. Sebelumnya, Syaikh Al Harari telah menyebutkan bahwa tidak adanya komentar Abu Dawud tentang hadits ini dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk menggolongkan riwayat ini sebagai hadits *shahih*.

Adapun jawaban kami terdiri dari beberapa segi:

Pertama, bahwa apa yang disebutkan beliau adalah benar, terutama bagi orang yang berilmu, kritis serta memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan *jarh dan ta`dil* serta proses melemahkan dan menshahihkan suatu hadits. Karena, orang yang seperti ini tidak akan puas dengan tidak adanya komentar Abu Dawud terhadap suatu hadits sebab ia mengetahui secara pasti adanya sejumlah hadits yang tidak dikomentari oleh Abu Dawud, sementara hadits-hadits tersebut demikian lemah sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama seperti An-Nawawi, Al Asqalani dan lainnya. Kami telah menjelaskan hal itu dengan contoh yang sangat banyak dalam studi kritis kami terhadap kitab *At-Taj Al Jami` lil Ushul Al Khamsah*.

Pengetahuan seorang ulama tentang ini mengharuskannya untuk meneliti kembali sanad hadits lalu menerapkan kaidah-kaidah ilmu hadits, sehingga ia menshahihkan hadits yang *shahih* dan melemahkan hadits yang lemah. Adapun seorang yang bertaqlid dan tidak memiliki kapabilitas untuk menshahihkan atau melemahkan suatu hadits, seperti Syaikh Al Harari sebagaimana pengakuannya sendiri yang telah dinukil pada pembahasan terdahulu, maka orang seperti ini mesti berpegang pada tidak adanya komentar Abu Dawud terhadap hadits yang beliau riwayatkan dalam kitab sunannya, hingga ia menemukan perkataan ulama lain yang menurutnya lebih terpercaya daripada Abu Dawud dalam hal melemahkan suatu hadits. Adapun ia sendiri, tidak boleh bersikap lancang untuk melemahkan suatu hadits berdasarkan perasaannya tanpa landasan ilmu.

Lalu ada apa dengan Syaikh Al Harari yang tidak rela dengan diamnya Abu Dawud, dimana sikap itu menunjukkan bahwa hadits tersebut adalah baik (shalih) menurut beliau (Abu Dawud). Bahkan, ia (Al Harari) melakukan ijtihad –meski ia meyakini bahwa perbuatan itu haram atasnya- kemudian berkesimpulan tentang lemahnya hadits tersebut sebagaimana yang diisyaratkan dengan perkataannya, “Andaikata *shahih*” tanpa didukung oleh hujjah ilmiah atau

sistematika berpikir maupun sekedar taqlid terhadap satu imam saja?

Kedua, sesungguhnya saya berkeyakinan, bahwa yang sesuai dengan metode beliau (Al Harari) sebagaimana yang kami ketahui dalam kitabnya yang berjudul *At-Ta`aqqub Al Hatsits* adalah, menshahihkan hadits ini dan bukan melemahkannya. Demikian itu karena para perawinya yang dikutip oleh Abu Dawud (no. 2412) dan Ahmad (6/398) adalah *tsiqah* (terpercaya). Semuanya dijadikan hujjah dalam kitab *Shahihain* kecuali Kulaib bin Dzuhl, namun ia telah dimasukkan oleh Ibnu Hibban (2/253) dalam deretan para perawi yang *tsiqah*. Al Hafidz berkata sehubungan dengan beliau dalam kitab *At-Taqrīb*, “*Dia maqbul* (diterima riwayatnya).”

Adapun Ubaid bin Jibair, sesungguhnya Al Hafidz cenderung untuk menyatakan bahwa ia termasuk sahabat Nabi, dan Ya`qub bin Sufyan telah menyebutkannya dalam deretan orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Ijli berkata, “*Dia* (Ubaid) berkebangsaan Mesir, seorang *tabi`in* yang *tsiqah*.” Demikian pula beliau telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* (1/140), hanya saja ia berkata, “*Dia* adalah hamba sahaya Al Hakam bin Abu Al Ash, dan aku tidak tahu apakah yang dimaksud adalah ini atau yang lain.”

Sementara kami telah mengenal sikap Syaikh Al Harari yang menerima perawi yang *majhul* bila telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Lalu mengapa beliau malah melemahkan hadits ini padahal ia sesuai dengan pensyaratannya?

Aku tidak ingin mengatakan bahwa beliau menggunakan dua timbangan, dan aku tidak mengatakan pula bahwa metode yang beliau tempuh dalam menshahihkan dan melemahkan suatu hadits tidak sesuai dengan ketentuan yang telah mapan dalam *Mushthalah hadits*. Meskipun beliau secara terang-terangan telah menyatakan tidak memiliki kapabilitas untuk menshahihkan atau melemahkan hadits sebagaimana telah dinukil dalam pembahasan yang lalu.

Akan tetapi, barangkali di saat hadits itu menyalahi madzhabnya, maka beliau tidak bersemangat untuk melakukan penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmu hadits –sesuai dengan kemampuannya– karena khawatir bahwa hadits itu *shahih*. Maka, beliau pun merasa cukup untuk melemahkan hadits yang tidak sesuai dengan madzhabnya dengan alasan yang paling ringan sekalipun. Sementara jika suatu hadits sesuai dengan madzhabnya, maka ia pun tidak akan bersungguh-sungguh untuk menelitinya karena khawatir akan tampak kelemahan hadits itu. Oleh sebab itu, beliau merasa cukup pula untuk menshahihkan hadits yang sesuai dengan madzhabnya meskipun menyalahi kaidah-kaidah ilmiah.

Kesimpulan, sesungguhnya hadits yang dimaksud adalah *shahih* sesuai dengan jalur periwayatan Syaikh Al Harari. Adapun kami, cukup menempatkan

hadits ini sebagai *syahid* (penguat) yang kedua terhadap hadits Anas, meskipun dalam sanadnya terdapat cacat seperti pada sanad *syahid* yang pertama. Maka, perbuatan Syaikh Al Harari yang melemahkan riwayat ini merupakan kesalahan nyata ditinjau dari berbagai kemungkinan, karena minimal derajat hadits itu adalah *hasan lighairih* (yakni menjadi hasan karena ditunjang oleh hadits lain –Penerj.)

Indikasi Hadits ini Terhadap Substansi Hadits Anas

Adapun perkataan Syaikh Al Harari, “Andaikata hadits itu *shahih*, tidak dapat juga dijadikan sebagai hujjah (alasan), sebab tidak ada penjelasan dalam hadits itu bahwa Abu Bashrah keluar setelah masuk waktu shubuh lalu berlayar kemudian makan. Bahkan, ada kemungkinan beliau telah keluar meninggalkan rumahnya sebelum fajar terbit...”

Saya katakan, “Kemungkinan yang beliau sebutkan adalah batil ditinjau dari berbagai segi:

Pertama, kemungkinan itu menyalahi makna yang pertama kali dipahami dari hadits tersebut.

Kedua, kemungkinan itu menyalahi pemahaman ulama yang meriwayatkan hadits tersebut. Perhatikan bagaimana Abu Dawud telah memberi judul hadits ini dengan perkataannya, “*Bab Kapan seorang musafir boleh berbuka (baca: membatalkan puasa) jika ia keluar?*” Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya ini, bahwa Abu Bashrah keluar dari tempat domisilinya dalam keadaan berpuasa kemudian ia berbuka (baca: membatalkan puasa). Demikian pula Ibnu Taimiyah telah memberi judul hadits itu, “Barangsiapa yang safar di hari ia sedang berpuasa, maka apakah boleh baginya untuk berbuka? kapankah pula ia boleh berbuka?” Seperti ini pula atau, bahkan lebih tegas lagi dari ini, perkataan Al Baihaqi yang akan disebutkan sebentar lagi, *insya Allah*.

Ketiga, bahwasanya apabila Abu Bashrah keluar sebelum terbit fajar – seperti klaim Syaikh Al Harari- artinya ia telah melakukan *safar* sebelum puasa itu menjadi wajib baginya, karena hilangnya salah satu syarat wajib puasa yaitu berdomisili (mukim). Sudah dimaklumi bahwa orang seperti ini boleh makan setelah terbit fajar berdasarkan nash Al Qur’an dan kesepakatan kaum muslimin, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan makan bagi orang yang kondisinya demikian. Jika keadaannya demikian, maka apakah masuk akal perbuatannya itu diprotes oleh Ubaid bin Jubair dengan perkataannya, “Bukankah anda masih melihat rumah?” Tidak diragukan lagi bahwa perkataan ini merupakan dalil yang menyatakan bahwa Abu Bashrah keluar dari tempat domisilinya dalam keadaan berpuasa, lalu beliau makan setelah fajar sekaligus membatalkan puasanya. Maka, Ubaid ingin memalingkan pandangan Abu Bashrah kepada

sesuatu yang menurut dugaannya sebagai larangan bagi seseorang untuk berbuka (baca: membatalkan puasa), yaitu keadaan mereka yang masih berstatus domisili (mukim) karena belum melewati pemukiman. Abu Bashrah memberitahukan kepadanya bahwa melewati pemukiman bukanlah syarat, dan berpegang dengan pendapat seperti itu menyalahi Sunnah.

Inilah makna yang mungkin dipahami dari hadits di atas jika kita menanggalkan segala atribut hawa nafsu serta taqlid yang membabi buta. Ini pula makna yang dipahami oleh para ulama sebagaimana telah aku sebutkan pada bagian pertama jawaban ini. Makna ini diperkuat dengan perkataan Al Baihaqi, “Bab Barangsiapa yang mengatakan boleh berbuka puasa (baca: membatalkan puasa) bagi musafir meskipun ia berangkat setelah fajar terbit.”

Perkataan Al Baihaqi ini merupakan nash (dalil yang tidak memiliki dua kemungkinan) tegas yang menyatakan batilnya takwil yang dilakukan oleh Syaikh Al Harari terhadap makna hadits. Hal ini memberi kesan bahwa Syaikh berijtihad dalam memahami hadits-hadits (berbeda dengan yang beliau tampilkan), dan seakan-akan beliau –semoga Allah menunjuki kita semua kebenaran- berijtihad demi untuk meruntuhkan dan membatalkan makna-makna hadits agar tidak bertentangan dengan madzhabnya. Madzhab baginya adalah asas, sedangkan hadits hanya mengikuti saja.

Sikap seperti ini menyalahi sikap yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, dan menyalahi kebiasaan ulama-ulama netral meskipun di antara mereka ada yang dikenal sebagai pengikut salah satu diantara madzhab yang empat. Barangkali contoh yang paling dekat untuk kita dalam hal itu adalah Imam Al Baihaqi, meskipun ia dikenal sebagai pengikut madzhab Syafi'i serta pendukungnya dalam banyak masalah, namun di sini beliau telah menafsirkan hadits berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Beliau tidak menafsirkan hadits ini dengan makna yang tidak ditunjang oleh intuisi bahasa Arab serta pemahaman yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh selain beliau yang juga menganut madzhab Syafi'i.

Keempat, perkataan Ubaid bin Jubair, “Kemudian ia mendekati makanannya.” Sesungguhnya perkataan ini mengandung isyarat bahwa keluar dan makan itu terjadi di awal siang, yakni waktu antara shalat shubuh hingga matahari terbit, seperti yang dinukil sendiri oleh Syaikh dari kamus bahasa. Setelah hal ini eksis, saya tetap tidak mengerti apa hubungan makna perkataan ubaid ini dengan penafsiran yang dilakukan oleh Syaikh terhadap hadits tersebut. Sebab makannya Abu Bashrah, baik terjadi setelah fajar terbit ataupun setelah matahari terbit, tidaklah menunjang sedikitpun perkataan Syaikh bahwa keluarnya beliau adalah sebelum fajar terbit.

Apabila orang yang berakal mencermati keempat hal ini, maka akan jelas

bahwa hadits tersebut adalah hujjah atas bolehnya berbuka (baca: membatalkan puasa) bagi orang yang hendak melakukan *safar*, yang menjadi obyek perbedaan pendapat para ulama. Hadits ini dalam masalah tersebut sama seperti hadits Anas *radhiyallahu 'anhu*. Kesimpulan itu telah dinyatakan dengan tegas oleh Asy-Syaukani (peneliti) dalam kitab *Nailul Authar* (4/195).

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan di sini dikatakan, bahwa dalam tanggapannya Syaikh Al Harari telah mengalami sejumlah kesalahan:

1. Beliau melemahkan hadits Anas, padahal hadits tersebut adalah *shahih* sebagaimana ketentuan kaidah-kaidah ilmu hadits.
2. Sikap beliau yang berpaling dari para ulama yang menshahihkan hadits tersebut, padahal jumlah mereka lebih banyak daripada yang melemahkannya. Ini menyalahi yang seharusnya di kalangan para ahli taqlid, sebab logika mereka mengatakan untuk berhujjah dengan jumlah yang banyak.
3. Beliau melemahkan hadits Abu Bashrah, padahal hadits tersebut *shahih* sesuai dengan ketentuan jalur metode beliau sendiri dalam menshahihkan hadits.
4. Sikap beliau yang tidak mau menjadikan hadits tersebut sebagai *syahid* (penguat), padahal menurut ketentuan metode beliau hadits itu boleh untuk dijadikan sebagai *syahid* (penguat).
5. Sikap beliau yang menyembunyikan hadits Dihyah, padahal hadits Dihyah ini derajatnya *shahih*, dan sesuai dengan metode beliau. Hal ini beliau tempuh tidak lain karena indikasi hadits Dihyah sangat tegas menyalahi madzhab beliau.
6. Kelalaian beliau atas dukungan Al Qur'an terhadap ketiga hadits yang beliau sebutkan.
7. Kelalaian beliau akan adanya atsar-atsar yang menunjang hadits-hadits tersebut, dimana sebagian atsar ini berasal dari Umar bin Al Faruq *radhiyallahu 'anhu*.

Oleh sebab itu, maka saya menutup risalah ini dengan harapan agar Syaikh yang terhormat mau mencermati kembali sikapnya terhadap hadits Anas tersebut serta segala hukum yang dikandungnya, karena adanya dukungan Al Qur'an atas hal itu, seraya mengingatkan kepada beliau akan firman Allah,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ﴿النساء: ٦٥﴾

“Dan demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Qs. An-Nisaa` (4) : 65)

Dalam firman-Nya yang lain,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
﴿الأنفال: ٢٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (Qs. Al Anfaal (8) : 24)



KAMPUNG SUNNAH

Menbangu n Uthuwah di atas sunnah



FATWA TENTANG BAPAK MEMBUNUH ANAKNYA

Orang-orang yang senantiasa mengikuti berita-berita surat kabar pasti telah mengetahui kisah tentang seorang bapak berkebangsaan Mesir yang telah membunuh dua orang anaknya yang masih kecil dengan cara menenggelamkannya di dalam laut. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Iskandariyah.

Lalu pengadilan urusan pidana di negeri itu memutuskan hukuman mati bagi bapak tersebut berdasarkan materi undang-undang umum. Akan tetapi ketika pengadilan meminta pendapat mengenai keputusan ini dari seorang mufti di Iskandariyah yang bernama Syaikh Ahmad bin Yusuf, maka sang mufti menolak keputusan itu, lalu beliau memberikan fatwa yang teksnya sebagai berikut, "... Hukum qishash tidak wajib ditegakkan kepada sang bapak, karena seorang bapak tidak boleh dihukum mati sebab membunuh anaknya. Bapak adalah penyebab keberadaan anak dalam kehidupan ini, maka tidak boleh anak itu menjadi sebab kebinasaan sang bapak."

Kemudian mufti tersebut menuturkan nash-nash madzhab Hanafi seraya memperkuat madzhabnya dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*,

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ.

"Bapak tidak dijatuhi hukuman mati (bunuh) sebab membunuh anaknya."

Meskipun alasan (hujjah) tersebut demikian jelas, namun pengadilan tetap menjatuhkan keputusannya tanpa menerima hukum yang ditetapkan dalam

hadits. Tetapi hal ini tidak aneh, sebab pengadilan itu menetapkan hukum berdasarkan perundang-undangan dan bukan berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Hanya saja, yang sangat janggal jika sebagian syaikh berusaha untuk membenarkan keputusan tersebut. Surat kabar *Al Ahram* Mesir tanggal 7/10/1954 M telah meliput secara lengkap peristiwa ini serta keputusan pengadilan dan fatwa dari sang mufti, kemudian diiringi dengan pendapat dan pandangan para pakar hukum dan undang-undang. Di antara yang dimuat di surat kabar tersebut adalah pendapat Syaikh Hasan Ma`mun, sebagai salah seorang pakar terkemuka di bidang hukum syar`i. Adapun di antara teks perkataannya itu adalah sebagai berikut, "... Pengadilan urusan pidana dituntut untuk menerapkan undang-undang yang ada dan tidak dituntut untuk menerapkan nash-nash syariat Islam."

Di antaranya pula apa yang dikutip oleh surat kabar tersebut dari Syaikh Muhammad Syaltut sehubungan dengan tanggapan beliau mengenai fatwa itu, "Saya secara pribadi menguatkan madzhab orang-orang yang mewajibkan qishash dalam kondisi seperti ini, yang demikian itu adalah sebagai pengamalan akan keumuman ayat (tentang qishash -Penerj). Adapun hadits yang berhubungan dengan persoalan ini, yaitu, "*Bapak tidak dijatuhi hukuman bunuh sebab membunuh anaknya*" merupakan hadits yang tidak memiliki dasar yang kuat (tidak *tsabit*) dimana sebagian ahli hadits telah meragukan keakuratannya."

Saya katakan, "Pada kesempatan ini saya tidak ingin berbicara tentang keburukan tindak kriminal tersebut, bukan pula bermaksud menjelaskan pembicaraan yang dinukil dari Syaikh Hasan mengenai tindak kriminal terhadap syariat Islam. Akan tetapi yang menjadi tujuan pembicaraan saya adalah menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Syaikh Syaltut dalam melemahkan hadits tersebut, serta sikapnya yang lebih mendukung keputusan pengadilan daripada fatwa sang mufti.

Maka di sini saya katakan seraya memohon pertolongan dan bimbingan kepada-Nya: "Termasuk hal yang lumrah di kalangan mereka yang menyibukkan diri dengan sunnah yang suci bahwasanya satu hadits kadang memiliki sejumlah jalur perawian, dan terkadang semua jalur perawiannya itu lemah. Namun kadang kelemahannya tidak parah sehingga dapat ditutupi oleh jumlah jalur perawiannya yang banyak, asalkan tidak ada dalam sanadnya seorang yang dituduh sebagai pendusta ataupun perawi yang diabaikan (matruk).

Atas dasar ini, maka terkadang secara kebetulan sebagian ahli hadits meriwayatkan hadits seperti ini akan tetapi hanya dari satu atau sejumlah jalur yang lemah, namun tidak mampu untuk mengangkat derajat hadits tersebut.

Akhirnya ia pun menetapkan bahwa hadits tersebut statusnya lemah, dan jika keliru dapatlah dimaafkan. Pada sisi lain hadits tersebut diriwayatkan pula oleh ahli hadits lain dari sejumlah jalur perawian yang *shahih* atau saling menguatkan, maka ahli hadits menetapkan bahwa hadits tersebut adalah *shahih*, dan dalam hal ini ia telah mengatakan sesuatu yang tepat. Lalu orang yang tidak memiliki ilmu akan mengira bahwa perselisihan itu berakar dari perbedaan pendapat, padahal sebenarnya hanya bersumber dari perbedaan ilmu dan keluasan hafalan sebagaimana yang telah saya jelaskan.”

Setelah hal ini diketahui, maka tidak boleh bagi seorang yang berilmu dan memiliki kemampuan untuk meneliti bertindak secara gegabah melemahkan hadits manapun hanya karena pandangan sebagian ahli hadits yang melemahkan hadits tersebut, terutama jika di antara mereka ada yang menshahihkannya. Sebab jika ia melemahkan hadits tersebut dengan kondisi demikian, maka hal itu merupakan fenomena menurutkan hawa nafsu yang akan menjadi sebab kesesatan. Bahkan yang mesti dilakukan dalam kondisi demikian adalah menelusuri jalur-jalur perawian hadits tersebut dengan sanad-sanadnya dari bersumber dari hadits yang terpercaya. Jika ia tidak menemukan bagi hadits itu kecuali satu jalur perawian saja dan ternyata lemah, atau ia menemukan sejumlah jalur namun tidak saling menguatkan satu sama lain, maka ia boleh berpegang pada perkataan ahli hadits yang melemahkan hadits itu.

Yang saya yakini, sesungguhnya Syaikh Syaltut tidak menempuh metode ilmiah ini dalam mengambil kesimpulan tentang lemahnya hadits tersebut. Bahkan beliau lebih memilih untuk mengamalkan dalil yang bersifat umum seperti yang diisyaratkannya dalam tanggapan tersebut. Ketika tampak olehnya pertentangan pendapatnya itu dengan hadits ini, maka ia pun mencari jalan keluar dengan cara bertaqlid kepada sebagian ahli hadits yang melemahkan hadits tersebut.

Saya mengatakan demikian karena andaikata beliau melakukan metode yang telah kami paparkan terdahulu, yakni menelusuri jalur-jalur perawian hadits, niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali menshahihkan hadits tersebut dan menyalahkan orang-orang yang melemahkannya. Yang demikian itu karena klaim adanya kelemahan pada hadits itu hanya terdapat pada sebagian jalur perawiannya saja. Akan tetapi bila ditinjau secara keseluruhan, maka tidak ada cacatnya sama sekali. Atas dasar inilah maka sejumlah ulama telah menshahihkan hadits yang dimaksud, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang datang kemudian, baik dari kalangan ahli hadits atau ahli fikih, seperti yang akan dijelaskan.

Selanjutnya saya akan haturkan kepada para pembaca yang mulia perincian pembahasan yang masih bersifat global ini dalam bentuk penyajian yang luas dan dapat dijadikan sebagai contoh penerapan metode ilmiah yang

diisyaratkan pada pembahasan terdahulu.

Hadits yang telah disebutkan di atas diriwayatkan dari tiga orang sahabat; Umar bin Khaththab, Suraqah bin Malik dan Abdullah bin Abbas.

Riwayat Umar bin Khaththab

Adapun riwayat yang berasal dari Umar bin Khaththab memiliki lima jalur perawian, yaitu :

Jalur pertama: Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, "Pernah seorang laki-laki membunuh anaknya secara sengaja, lalu hal itu diadukan kepada Umar bin Khaththab, maka beliau memutuskan agar laki-laki tersebut membayar seratus ekor unta; tiga puluh di antaranya berumur tiga tahun, tiga puluh ekor berumur empat tahun dan empat puluh ekor unta yang hamil." Lalu beliau berkata, "Pembunuh tidak berhak memperoleh warisan. Andaikata aku tidak mendengar Rasulullah bersabda, '*Seorang bapak tidak boleh dijatuhi hukuman mati (bunuh) sebab membunuh anaknya,*' niscaya aku akan membunuhmu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (no. 346), Tirmidzi (2/307. *syarah At-Tuhfah*), Ibnu Majah (2/146) dan Daruquthi (hal. 347) dari jalur Al Hajjaj bin Arthah dari Amr dan seterusnya... (seperti di atas).

Saya katakan, "Adapun Al Hajjaj adalah seorang *mudallis* (menyamarkan perawian) sementara dalam hadits ini beliau telah menggunakan lafazh '*an*' (dari).¹ Akan tetapi riwayat ini telah dinukil pula dari dua jalur yang lain, masing-masing diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Kedua jalur perawian tersebut adalah :

- a. Dari Muhammad bin Ajlan yang diriwayatkan oleh imam Daruquthni dalam *Sunan Al kubra* (8/38). Sanad ini sendiri adalah *hasan* (baik), lalu bagaimana kalau ditopang oleh riwayat Al Hajjaj di atas dan satu lagi riwayat yang akan disebutkan berikut? Riwayat Muhammad bin Ajlan ini telah dinukil pula oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*, demikian pula disebutkan dalam kitab *Nashburrayah* oleh Al Hafidz Az-Zaila'i (4/339). Beliau berkata, "Sanad hadits ini *shahih*." Perkataan ini diakui oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, dimana beliau berkata dalam kitab *Talkhis Al Habir* (hal. 336), "Sanad hadits ini telah dishahihkan oleh Al Baihaqi karena para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*."

1 Majalah *At-Tamaddun Al Islami*. (20/775-781)

- b. Dari Abdullah bin Lahi'ah, ia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Amru bin Syu'aib..." dan seterusnya. Riwayat ini dinukil oleh Ahmad (no. 147-148), lalu komentator kitab tersebut syaikh Ahmad Syakir berkata, "Sanad hadits ini *shahih*." Albani berkata, "Ini adalah salah satu contoh kebiasaan yang beliau tempuh dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain, yakni menshahihkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Lahi'ah. Kami setuju dengan beliau dalam hal itu selama Ibnu Lahi'ah tidak menyendiri dalam perawiannya, karena ia adalah seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) akan tetapi hafalannya sedikit lemah. Maka kekhawatiran bahwa beliau salah menghafal menjadi hilang bila ada orang lain yang meriwayatkan hadits serupa dengannya, sebagaimana kita lihat dengan jelas pada hadits yang sedang kita bahas.

Jalur kedua : Dari Mujahid, ia berkata, "Seorang laki-laki melempar anaknya dengan pedang sehingga mengakibatkan anak tersebut mati terbunuh. Lalu kejadian itu dihadapkan kepada Umar, maka beliau berkata, "Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Seorang bapak tidak boleh dijatuhi hukuman bunuh sebab membunuh anaknya*', niscaya aku akan membunuhmu sebelum meninggalkan tempat ini."

Hadits diriwayatkan oleh Ahmad (no.98) dan perawinya adalah *tsiqah*, hanya saja Mujahid tidak mendengar hadits ini dari Umar (secara langsung).

Jalur ketiga : Dari Sa'id bin Musayyab, dari Umar bin Khaththab, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Al Jashshash dalam kitab *Ahkamul Qur'an* (1/168). Para perawinya *tsiqah* kecuali Abdullah bin Sinan Al Marwazi, karena saya belum menemukan orang yang menceritakan biografinya. Sementara pernah tidaknya Sa'id mendengar hadits dari Umar bin Khaththab, menjadi pembahasan tersendiri di kalangan para ahli hadits.

Jalur keempat : Dari Umar bin Isa Al Qurasy, dari Ibnu Juraij dengan sanadnya, dari Umar bin Khaththab dengan materi yang sama seperti pada jalur perawian pertama.

Riwayat ini dinukil oleh Thabrani, Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil*, Al Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* dan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/216 dan 4/368). Beliau berkata, "Sanadnya *shahih*." Namun perkataannya itu dibantah oleh Adz-Dzahabi dengan perkataannya, "Bahkan, Umar bin Isa haditsnya *munkar*."

Jalur kelima : Dari Al Hakam bin Utaibah dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Urfujah, dari Umar, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Riwayat ini dinukil dari Al Baihaqi (8/39), sedang Urfujah nampaknya

adalah Ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi. Ia telah dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam deretan orang-orang yang *tsiqah*. Demikian pula dengan Al Ijli di mana ia berkata, “Dia berasal dari Kufah, seorang *tabi`in* yang *tsiqah*.” Sedangkan perawi-perawi lain dari hadits tersebut adalah *tsiqah* selain Abu Muhammad Abdurrahman bin Yahya Az-Zuhri Al Qadhi Al Makki, guru Al Baihaqi, dan saya belum menemukan biografinya saat ini.

Itulah lima jalur perawian hadits tersebut. Setiap orang yang sempat melihatnya tidak akan ragu lagi untuk menyatakan bahwa hadits ini memiliki dasar yang kuat berasal dari Nabi *shallallahu `alaihi wasallam* melalui jalur perawian Umar saja. Oleh karena itu, Al Jashshash berkata setelah jalur yang pertama, “Ini adalah khabar *mustafadh* (berita yang diriwayatkan oleh minimal tiga orang) dan *masyhur*. Sementara Umar bin Khaththab telah menetapkan hukum berdasarkan hadits ini di hadapan para sahabat tanpa ada perbedaan salah seorangpun di antara mereka. Dengan demikian, hadits ini sama kedudukannya dengan sabdanya, “*Tidak ada wasiat bagi ahli waris*”, serta hadits-hadits yang sepertinya yang mengharuskan kita menetapkan hukum sesuai dengan kandungannya. Khabar ini termasuk *mustafadh* dan *mutawatir*.”

Riwayat Suraqah

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Suraqah dinukil oleh Tirmidzi dan Daruquthni melalui jalur Ismail bin Ayyasy dari Al Mutsanna bin Shabah dari Amru bin Syu`aib, dari bapaknya, dari kakeknya dari Suraqah. Ia berkata, “Aku pernah menghadiri Rasulullah menjatuhkan hukum bunuh (mati) terhadap anak dengan sebab membunuh bapaknya dan tidak menjatuhkan hukum bunuh terhadap bapak dengan sebab membunuh anaknya.”

Lalu riwayat ini dinilai cacat oleh Imam Tirmidzi dengan perkataannya, “Al Mutsanna bin Shabah lemah di bidang hadits, dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Syu`aib, dari bapaknya dari kakeknya, dari Umar, dari nabi *shallallahu `alaihi wasallam*. Telah diriwayatkan dari Amru bin Syu`aib melalui jalur *mursal* (yakni dinisbatkan langsung oleh *tabi`in* kepada Nabi tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya). Dalam hadits ini ada *idhthirab* (tidak menentu). Demikianlah yang dipraktekkan oleh para ahli ilmu, bahwa seorang bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya dan jika ia menuduh anaknya juga tidak didera.”

Saya katakan, “Saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa *idhtirab* yang disebutkan tidak berpengaruh melemahkan hadits tersebut, karena adanya kesamaan tiga perawi atas hadits tersebut hingga sampai kepada Nabi dari Amru bin Syu`aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Umar bin Khaththab. Hadits ini adalah hadits beliau (Umar) dan tidak termasuk *mursal*, demikian

pula halnya dengan hadits Suraqah. Keempat jalur yang lain dari Umar semakin menguatkan hadits ini andaikata Tirmidzi sempat melihat jalur-jalur perawi yang sampai kepada Nabi. Apalagi jika kita melihat riwayat Ibnu Ajlan dan Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dengan sanadnya yang sampai kepada Umar, niscaya hadits ini tidak akan dinilai cacat dengan *idhthirab*. Cermatilah apa yang saya katakan di awal pembahasan ini, niscaya akan jelas bagi anda kebenarannya.”

Hadits Ibnu Abbas

Sedangkan lafazh hadits Ibnu Abbas, “*Hukuman tidak boleh dilaksanakan di masjid dan seorang bapak tidak boleh dijatuhi hukum bunuh sebab membunuh anaknya.*”

Riwayat ini dinukil oleh Tirmidzi, Ad-Darimi (2/190), Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dari jalur Isma'il bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas hingga sampai kepada Nabi.

Tirmidzi berkata, “Kami tidak mengenal sanad seperti ini dengan jalur yang sampai kepada Nabi kecuali dari hadits Ismail bin Muslim. Sedangkan Isma'il bin Muslim Al Makki telah mendapat kritikan dari sebagian ulama dalam hafalannya.

Saya katakan, kelemahan yang dimiliki oleh beliau bukan karena dituduh berdusta, bahkan karena adanya kekhawatiran hafalannya yang buruk. Kelemahan seperti itu bisa hilang dengan adanya *mutabi`* (riwayat lain yang seperti), sementara dalam hal ini riwayat itu ada. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab *At-Talkhis*, “Akan tetapi riwayat seperti ini dinukil pula oleh Al Hasan bin Ubaidillah Al Anbari dari Amr bin Dinar, demikian dikatakan oleh Al Baihaqi.”

Saya katakan, riwayat lain yang dimaksud cukup akurat, karena Al Anbari yang disebut-sebut sebagai salah seorang perawinya adalah seorang yang *tsiqah* (terpercaya). Sementara Daruquthni telah meriwayatkannya melalui beliau dengan sanad yang *shahih*. Adapun perawi-perawi lainnya sangat masyhur. Dengan demikian, sanad hadits dari Abdullah bin Abbas ini dapat digolongkan *shahih*.

Di samping itu, telah dinukil pula jalur lain yang dari Sa'id bin Basyir atau Qatadah, demikian yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (4/369) dari Sa'id, “Telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas. Lalu beliau (Al Hakim) serta Dzahabi tidak berkomentar apa-apa mengenai riwayat ini. Adapun Sa'id yang dimaksud di sini haditsnya *hasan*, teristimewa jika dijadikan sebagai penunjang bagi hadits yang lain. Diriwayatkan

pula oleh Daruquthni dari beliau (Sa`id), hanya saja Daruquthni menyisipkan antara sa`id dan Amr bin Dinar seorang perawi lain yang bernama Qatadah. Seperti riwayat Daruquthni ini pulalah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan semoga inilah yang benar.”

Dari sini, jelas bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga *shahih*, akan tetapi dari jalur perawian selain yang ada pada Tirmidzi. Hal ini juga merupakan isyarat terhadap apa yang telah saya isyaratkan sebelumnya, bahwa lapangan untuk menanggapi pendapat generasi terdahulu terbuka luas. Karena di sini anda telah menyaksikan sendiri bahwa Imam Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak dikenal melainkan dari jalur perawian Ismail bin Muslim yang dikenal sebagai perawi yang lemah.” Selain beliau telah meriwayatkan hadits tersebut dan mengenalnya dari jalur perawian lain yang *shahih*.

Kesimpulan: Sesungguhnya hadits Ibnu Abbas ini dengan seluruh jalurnya jika digabungkan dengan hadits Umar dengan kelima jalur perawiannya, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu bisa menjadikan hadits ini benar-benar *shahih*. Maka, tidaklah mengherankan jika hadits ini telah diamalkan oleh sejumlah ulama sejak zaman sahabat, tabi`in dan generasi sesudah mereka sebagaimana yang tertera dalam kitab *Subulussalam*. Adapun ulama lain yang turut menshahihkan hadits ini selain penulis kitab tersebut adalah Ibnu Jarud, seperti dikatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Bulughul Maram*. Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengamalkan hadits ini, sehingga hal itu mengindikasikan keshahihannya. Demikian pula, hadits ini dianggap sangat akurat oleh Al Allaamah Shidiq Hasan Khan. Beliau berkata dalam kitab *Raudhah An-Nadhiyah* (2/302), “Para ulama telah sepakat atas hal itu, tidak ada yang melakukan penyelidikan selain Al Banni serta salah satu riwayat dari Imam Malik.”

Setelah mengetahui bahwa hadits ini *shahih*, jelaslah bagi kita bahwa landasan yang dipergunakan oleh Ustadz Mahmud Syaltut mengenai pendapat pribadinya berupa bolehnya menjatuhi hukum mati (bunuh) bagi seorang bapak sebab membunuh anaknya berdasarkan keumuman ayat sangatlah lemas, sebab nash yang bersifat khusus menjadi pemutus terhadap nash yang bersifat umum sebagaimana yang diterangkan dalam ilmu ushul fikih. Serupa dengan ini pula sabda Nabi *shallallahu `alaihi wasallam*,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

“Seorang muslim tidak boleh dijatuhi hukum mati sebab membunuh orang kafir.”

Hadits ini dan hadits yang menjadi pokok pembahasan kita termasuk hal-

hal yang mempersempit makna global yang terdapat dalam ayat,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
﴿ق: ٣٧﴾

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikan.” (Qs. Qaaf : 37)



AL MAHDI¹

Sebagian pembaca telah melayangkan surat kepada redaksi majalah ini yang berbunyi:

“Aku telah membaca juz ke (8,9 dan 10) pembahasan yang sangat menarik tentang Al Mahdi oleh Ustadz Nashiruddin Albani dalam bab, “*Ahadits Adh-dha`ifah wal Maudhu`ah.*” Sebelumnya aku telah meyakini apa yang ditulis oleh Al Ustadz Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya *Al Manar* (9/ 499-504), demikian pula tulisan Al Ustadz Muhammad Abdullah As-Samman dalam kitabnya *Al Islam Al Mushaffa*. Aku pun sangat yakin jika Syaikh Albani telah mengetahui apa yang ditulis oleh kedua orang itu. Oleh karenanya, aku memohon kepada Al Ustadz agar menelaah kembali apa yang telah ditulis oleh kedua orang tersebut lalu menulis makalah tambahan tentang Al Mahdi, karena sesungguhnya apa yang ditulis oleh keduanya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al Ustadz Nashiruddin Albani.

Jawaban dari Syaikh Albani

Benar! Saya telah mengetahui apa yang ditulis oleh Syaikh Rasyid Ridha,

1 Salah satu ketentuan dalam bidang ilmu hadits bahwa riwayat seorang *mudallis* dapat diterima bila ia menggunakan lafazh yang secara tegas menyatakan bahwa ia telah mendengar langsung hadits itu dari orang yang meriwayatkan kepadanya., seperti dengan mengatakan aku telah mendengar... atau telah menceritakan kepadaku... dan sebagainya. Adapun jika ia menggunakan lafazh yang samar seperti : dari (‘an) ... atau telah berkata si fulan dan sebagainya, maka haditsnya perlu diperiksa lebih lanjut. Seperti hadits yang sedang di bahas di tempat ini - Penerj.

demikian pula apa yang ditulis oleh Al Ustadz As-Samman dalam kitabnya yang beliau beri judul *Al Islam Al Mushaffa*. Saya yakin bahwa keduanya keliru dalam masalah ini. Oleh sebab itu, beliau mengingkari juga perkara-perkara lain yang jauh lebih kuat landasannya dibanding masalah Al Mahdi seperti keluarnya Dajjal, turunya Nabi Isa 'alaihissalam dan Syafaat Nabi Muhammad SAW. Ketiga masalah ini memiliki dalil-dalil *qath`i*, karena adanya hadits-hadits *mutawatir* yang mendukungnya.

Meskipun demikian, tanpa rasa malu sedikitpun Al Ustadz As-Samman mengingkarinya. Dalam sebagian hal, beliau telah didahului oleh Rasyid Ridha karena yang disebut terakhir ini juga telah mengkritik hadits-hadits tentang Dajjal dan turunya Isa 'alaihissalaam. Padahal hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits *shahih* dan *mutawatir*, sebagaimana hal itu telah dinyatakan dengan tegas oleh ulama ahli hadits seperti Al Hafidz Ibnu Hajar dan lainnya.

Adapun mengenai kedatangan Al Mahdi telah disebutkan dalam banyak hadits *shahih*, maka pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa contoh, setelah itu saya menjelaskan untuk membantah *syubhat* (tuduhan) orang-orang yang mengkritiknya. Di sini saya katakan:

Hadits pertama: Hadits di sini Abdullah bin Mas`ud dengan riwayat yang sampai kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*,

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمَلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا.

“Andaikata tak ada lagi yang tersisa dari dunia ini melainkan satu hari, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu hingga Dia mengutus seorang laki-laki dari keturunanku atau termasuk ahli baitku, namanya serupa dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan kebenaran dan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezhaliman dan dosa.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (2/207), Tirmidzi, Ahmad, Thabrani dalam kitab *Al Kabir* dan *Ash-Shaghir*, Abu Nu`aim dalam kitab *Al Hilyah* dan Al Khatib dalam kitab *Tarikh Baghdad* dari beberapa jalur yang semuanya meriwayatkan dari Zir bin Hubaisy dari Ibnu Mas`ud. Imam Tirmidzi berkata, bahwa hadits ini *hasan shahih* sementara Dzahabi menyatakan, *Shahih*

Adapun kedudukan derajat hadits ini sebenarnya adalah seperti yang dikatakan oleh keduanya (*shahih*).

Hadits ini memiliki jalur yang lain dari Ibnu Majah (2/517) dari Al Qamah dari Ibnu Mas'ud dari Nabi dengan materi yang sama seperti hadits di atas dengan sanad *hasan*.

Hadits kedua: Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan materi seperti hadits pertama.

Hadits kedua ini diriwayatkan dari dua jalur. Jalur pertama dinukil oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang *shahih*, sementara jalur kedua dinukil oleh Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad *hasan*.

Hadits ketiga: Diriwayatkan dari Abu Sa' id Al Khudri dengan dua jalur perawian. Jalur pertama dinukil oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Imam Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits *hasan*, sedangkan Al Hakim berkata, "*Shahih* sesuai dengan syarat Imam Muslim." Perkataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan memang benar seperti yang dikatakan oleh keduanya. Sementara jalur kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim. Kemudian Al Hakim menggolongkannya sebagai hadits *shahih*. Namun sanad hadits ini *hasan*.

Hadits keempat: Diriwayatkan dari Ummu Salamah. Lafazh serta jalur perawiannya telah saya sebutkan pada hadits kedelapan puluh dalam pembahasan kesepuluh pada "*Al Ahadits Adh-Dha'ifah*."

Adapun jalur-jalur perawian tentang hadits ini telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab khusus, maka bagi siapa yang ingin mengetahui lebih mendalam silahkan memeriksanya kembali.

Sementara itu Shidiq Hasan Khan berkata dalam kitab *Al Idza'ah*, "Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang Al Mahdi dengan berbagai versinya sangatlah banyak hingga mencapai derajat *mutawatir*. Hadits-hadits tersebut tersebar dalam kitab-kitab *Sunan* serta kitab-kitab referensi agama Islam, baik yang berbentuk kamus maupun musnad. Ibnu Khaldun telah memberi komentar yang bermutu sekitar persoalan ini dalam kitabnya yang berjudul *Al Ibar wa Diwan Al Mubtada' wa Al Khabar*, dimana beliau berkata, "Para ulama berhujjah dalam perkara ini dengan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para imam. Lalu sebagian orang yang mengingkari perkara itu mempersoalkan kebenaran hadits-hadits tersebut. Mereka mempertentangkan hadits-hadits tersebut dengan sebagian riwayat atau khabar yang lain. Mereka juga memiliki sejumlah penilaian negatif. Jika kita menemukan penilaian negatif pada sebagian perawi hadits baik berupa ketidaktepatan, kejelekan hafalan, kelemahan maupun keburukan pandangan, maka hal itu bisa saja mempengaruhi kebenaran suatu

riwayat serta mengurangi keabsahannya hingga akhir apa yang beliau katakan. Namun hakikatnya tidaklah seperti apa yang ia katakan, karena sesungguhnya yang hak itu lebih pantas untuk diikuti.

Adapun perbedaan pendapat yang benar dan yang salah dalam perkara ini di kalangan ahli hadits sangat jauh. Sesungguhnya yang dijadikan barometer dalam menilai para perawi hadits hanya dua hal, yaitu *Adh-Dhabth* (keakuratan) dan *Ash-Shidiq* (kejujuran/obyektivitas). Berbeda dengan standar penilaian yang ditetapkan para ahli ushul berupa *adalah* (komitmen agama) serta hal-hal yang lain. Maka, kebenaran suatu hadits tidak akan goyah kecuali dengan hal-hal tersebut.”

Kemudian Shidiq Hasan Khan berkata, “Hadits-hadits tentang Al Mahdi sebagiannya *shahih* dan sebagian lemah. Perkara Al Mahdi itu sendiri sangat masyhur di kalangan umat Islam sepanjang masa, yakni menjadi suatu kepastian di akhir zaman nanti akan muncul seorang laki-laki yang masih termasuk ahli bait Nabi untuk menegakkan agama, menerapkan keadilan serta dijadikan panutan oleh kaum muslimin dan akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Laki-laki ini dinamakan Al Mahdi. Keluarnya Dajjal serta kejadian-kejadian yang mengiringinya berupa tanda-tanda hari kiamat yang memiliki dasar kuat di dalam kitab *shahih* akan terjadi seiring dengan kemunculan Mahdi ini. Lalu nabi Isa *‘alaihissalam* akan turun setelah Al Mahdi dan membunuh Dajjal serta shalat diimami oleh Al Mahdi, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lain.”

Hadits-hadits tentang Isa *‘alaihissalam* dan Al Mahdi juga mencapai tingkat *mutawatir*, sehingga tidak ada jalan untuk mengingkarinya sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh Al Qadhi Al Imam Asy-Syaukani dalam kitab, “*At-Taudhih fi Tawatur ma Ja’a fil Muntazhar wa Dajjal Wal Masih*. Beliau (Syaukani) berkata, ‘Hadits-hadits *shahih* yang meriwayatkan tentang Al Mahdi yang sempat saya temukan sejumlah 50 hadits, di antara jumlah itu ada yang *shahih*, *hasan* dan ada yang lemah namun dapat dikuatkan oleh hadits lainnya. Hadits-hadits itu *mutawatir* tanpa diragukan lagi dan tidak ada yang syubhat. Bahkan, penamaan *mutawatir* sudah dapat diberikan kepada hadits-hadits yang lebih rendah tingkatannya daripada berdasarkan semua istilah yang ditemukan dalam kitab-kitab ushul. Adapun *atsar-atsar* (riwayat) dari sahabat yang menegaskan akan adanya Al Mahdi juga sangatlah banyak, dimana *atsar-atsar* ini memiliki hukum yang sama dengan hadits yang disandarkan langsung kepada Nabi, karena masalah ini bukan menjadi lapangan ijtihad.’ Demikian perkataan Asy-Syaukani.

Lalu Al Allaamah Muhammad bin Ismail telah mengumpulkan hadits-hadits yang memastikan datangnya Al Mahdi. Ia berasal dari keluarga Muhammad, dimana ia akan muncul kelak di akhir zaman. Kemudian beliau

berkata, “Tidak ada keterangan tentang kepastian kedatangannya, kecuali ia akan ada sebelum kemunculan Dajjal.” Selesai.

Syubhat sekitar Hadits-Hadits tentang Al Mahdi

Nampaknya Syaikh Rasyid Ridha ataupun lainnya tidak meneliti keterangan tentang Al Mahdi yang dimuat oleh hadits-hadits tersebut satu persatu. Mereka tidak pula berusaha untuk mendapatkan sanad setiap hadits tersebut. Andaikata mereka melakukannya, niscaya mereka akan menemukan keterangan yang dapat dijadikan pegangan sehubungan dengan perkara-perkara gaib yang diklaim oleh sebagian orang, bahwasanya ia tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan hadits *mutawatir*. Di antara hal yang memberi petunjuk mengenai apa yang saya katakan adalah, bahwa Rasyid Ridha mengklaim sanad-sanad hadits Al Mahdi tidak luput daripada keikutsertaan seorang penganut madzhab Syi`ah. Padahal, kenyataan tidaklah demikian. Keempat hadits yang saya sebutkan di atas, tidak ada dalam sanadnya seorang perawi yang dikenal sebagai simpatisan syi`ah. Di samping itu, meskipun klaim itu menjadi fakta, tetap tidak dapat mempengaruhi kebenaran hadits-hadits tentang Al Mahdi, karena barometer dalam menilai suatu hadits adalah *Adh-Dhabth* (keakuratan) dan *Ash-Shidiq* (kejujuran/obyektivitas). Sedangkan perselisihan tentang madzhab tidak dapat dijadikan sebagai syarat sebagaimana ditetapkan dalam kitab-kitab *mushthalah hadits*. Oleh karena itu Imam Bukhari dan Imam Muslim telah menukil dalam kedua kitab *shahih* mereka hadits-hadits yang diriwayatkan oleh penganut aliran Syi`ah serta golongan-golongan yang menyimpang, keduanya berhujjah dengan hadits dari jenis ini.

Rasyid Ridha memberi penilaian negatif lainnya, dengan alasan bahwa riwayat-riwayat yang ada saling kontradiksi. Namun alasan ini tidaklah berasalan dan tertolak, karena sesuatu dinamakan kontradiksi jika dasar kedua sisi sama kuatnya. Adapun menyatakan adanya kontradiksi antara sisi yang memiliki dasar kokoh dengan sisi lain yang memiliki dasar lemah adalah perbuatan yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Sedangkan kontradiksi yang digemborkan di sini termasuk jenis ini, dan sebagian contoh mengenai hal itu telah saya sebutkan dalam tulisan sebelum ini. Bagi yang ingin mengetahuinya silahkan merujuknya kembali.

Terkadang sebagian orang memberi penilaian negatif terhadap hadits-hadits mengenai hal ini serta hadits-hadits tentang turunnya nabi Isa ‘*alaihissalam* karena alasan selain yang disebutkan, yakni bahwa hadits-hadits seperti ini – dalam pandangan mereka- telah menjadi sebab yang mendorong kaum muslimin bersikap fatalisme, seraya menunggu-nunggu saat munculnya Al Mahdi dan turunnya Isa ‘*alaihissalam*, serta menyebabkan mereka meninggalkan usaha

untuk melakukan sebab-sebab yang membawa kesejahteraan hidup, kekuatan dan kekuasaan. Golongan ini mengira bahwa solusi untuk keluar dari persoalan seperti itu adalah dengan mengingkari hadits-hadits tersebut.

Tentu saja pemikiran seperti ini sangat keliru dan memiliki kemiripan dengan *syubhat* yang biasa dikemukakan oleh golongan Mu'tazilah dalam menakwilkan makna ayat dan hadits-hadits *shahih* yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Mereka mengklaim bahwa perbuatan itu ditempuh karena rasa antusias yang begitu tinggi demi menyucikan Allah dari makhluk-Nya. Adapun golongan Ahlu Sunnah wal Jama'ah, mereka mengimani ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut sesuai dengan makna lahirnya (*zhahir*) tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya.

Seperti itu pula, pembicaraan tentang hadits Al Mahdi, karena sesungguhnya tidak ada suatu keterangan yang mengindikasikan bahwa kaum muslimin tidak memiliki kebesaran dan kemuliaan sebelum munculnya Al Mahdi. Namun bila ditemukan di antara kaum muslimin yang memahami adanya indikasi seperti itu dari hadits-hadits tersebut, maka solusi untuk memberantas kebodohnya adalah mengajarnya serta memberi pemahaman akan letak kesalahan yang ia lakukan, bukan dengan jalan menolak hadits-hadits *shahih* hanya karena tidak paham hadits-hadits tersebut.

Di antara *syubhat* yang sering diketengahkan oleh sebagian orang adalah bahwa keyakinan tentang Al Mahdi telah dieksploitasi oleh sebagian Dajjal (para perusak), dimana terjadi klaim bahwa merekalah Al Mahdi yang dimaksud. Lalu dengan dalih tersebut, mereka memecah belah persatuan kaum muslimin dan menceraiberaikan mereka. Selanjutnya orang-orang itu menyebutkan contoh-contoh yang sangat banyak untuk mendukung perkataan mereka, di antara contoh paling akhir yang biasa mereka angkat adalah "Ghulam Ahmad" sang Dajjal dari negeri India.

Kami katakan, sesungguhnya *syubhat* ini termasuk yang paling lemah di antara *syubhat-syubhat* yang ada. Menurut hemat saya, dengan menceritakan hal itu telah cukup sebagai bantahan terhadapnya, sebab merupakan hal yang dapat diterima bahwa banyak hal-hal yang benar tapi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak mengembannya. Ilmu misalnya, sebagian orang mengklaim bahwa dirinya sebagai pakarnya, sementara dalam kenyataan ia hanyalah salah seorang di antara barisan orang-orang bodoh. Apakah pantas bagi seseorang untuk mengingkari ilmu hanya karena sebab ini? Bahkan sesungguhnya di antara manusia di masa lampau ada yang mengaku sebagai tuhan, lalu apakah cara untuk membantahnya dan menjelaskan kedustaannya adalah dengan mengingkari adanya Tuhan yang sebenarnya?


Contoh lain, sebagian kaum muslimin masa kini memahami bahwa keyakinan terhadap *qadha* dan *qadar* dapat menimbulkan sikap fatalisme, karena manusia yang telah ditetapkan baginya kejahatan dipaksa untuk melakukannya dan tidak ada pilihan lain baginya. Bahkan, tidak sedikit di antara ahli ilmu yang terjebak dalam pemahaman tidak benar ini. Adapun posisi kami berada bersama mayoritas ulama, yakni mereka yang tidak ragu sedikit pun mengenai kebenaran akidah *qadha* dan *qadar*, karena keyakinan tersebut tidak berkonsekuensi kepada sikap fatalisme. Kemudian apabila kita hendak membersihkan keyakinan rusak yang telah mengotori akidah yang benar, maka apakah kita harus mengingkari akidah itu secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah di masa lalu dan sebagian antek-antek mereka sekarang? Ataupun cara yang benar adalah dengan mengakuinya karena ia memiliki dasar yang kuat dalam syariat, dan sesudah itu kita menolak paham fatalisme yang disisipkan padanya? Tidak diragukan lagi, bahwa yang terakhir ini adalah jalan yang benar dimana tidak akan ada seorang muslim yang tidak sependapat dengannya. Demikian pula seharusnya kita memperbaiki akidah yang keliru sehubungan dengan Al Mahdi. Kita harus beriman kepadanya karena telah disebutkan oleh hadits-hadits yang shahih lalu kita jauhkan darinya segala kotoran yang telah mencemarinya dengan sebab hadits-hadits yang lemah dan palsu. Dengan demikian, kita telah mengumpulkan dua perkara; menetapkan apa yang digariskan oleh syariat dan tunduk kepada sesuatu yang diakui oleh akal sehat.

Kesimpulan: Sesungguhnya akidah adanya Al Mahdi memiliki dasar yang kuat dan *mutawatir* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sehingga wajib untuk diimani, karena ia termasuk perkara-perkara yang gaib. Beriman kepadanya termasuk sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*,

الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ...
 ﴿البقرة: ١-٣﴾

“*Aliif laam miim. Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman.*”
 (Qs. Al Baqarah : 1-3)

Sesungguhnya mengingkarinya adalah perbuatan orang-orang bodoh atau angkuh. Akhirnya saya memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita untuk beriman kepada-Nya serta seluruh yang ada dalam kitab-Nya dan *Sunnah* yang *shahih*.



HADITS RIWAYAT BANI UMAYYAH DAN TUDUHAN ORIENTALIS¹

Aku pernah membaca di makalah ketiga diantara makalah-makalah tentang *Sunnah dan Tantangan Kontemporer* oleh Syaikh Mushthafa As-Siba'i yang dimuat dalam edisi kelima majalah *Al Muslimun* tahun 1374 H, yang redaksinya sebagai berikut, "Inilah sanad-sanad hadits terpelihara dalam kitab-kitab Sunnah. Kami tidak menemukan di antara sekian ribu hadits satupun di dalam sanadnya seseorang yang bernama Abdul Malik, Mu'awiyah atau Yazid maupun salah seorang pembantu mereka seperti Al Hajjaj atau Khalid bin Abdullah Al Qusari serta yang seperti keduanya. Dimanakah yang demikian itu di sisi-sisi sejarah andaikata memang benar ada wujudnya?"

Saya katakan: Perkataan ini diucapkan oleh Al Ustadz dalam konteks bantahannya terhadap klaim sebagian orientalis tentang sikap bani Umayyah yang membuat hadits-hadits dusta atas nama Rasulullah. Tidak diragukan bahwa apa yang mereka katakan itu sangat batil bagi mereka yang mampu membebaskan diri dari kungkungan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan tertentu. Akan tetapi dalam perkataan ini terdapat kesalahan-kesalahan ilmiah, yang terpenting di antaranya adalah pernyataan beliau bahwa Mu'awiyah tidak memiliki satu hadits pun dalam kitab-kitab Sunnah. Oleh karena itu, saya perlu

1 Maksudnya apa yang beliau katakan, bahwa terkadang suatu hadits yang diriwayatkan dari satu jalur orang lemah dan diriwayatkan juga dari jalur yang lain dapat berubah status hadits tersebut menjadi hadits shahih. Penerj.

menjelaskan yang sebenarnya. Maka, di sini saya katakan:

Sesungguhnya Mu`awiyah bin Abu Sufyan memiliki hadits-hadits yang sangat banyak dalam kitab hadits yang enam, *Musnad* dan *Mu`jam* serta kitab-kitab lain. Jumlah hadits yang beliau riwayatkan seratus tiga puluh hadits. Disebutkan oleh Khazraji dalam kitab *Khulashah tadhhibul kamal* yang masih dalam bentuk manuskrip di perpustakaan Azh-Zhahiriah di Damaskus, bahwa Al Hafidz Baqi bin Makhlad telah meriwayatkan dari Mu`awiyah dalam musnadnya sejumlah enam puluh tiga hadits.

Riwayat beliau yang terdapat dalam *musnad Imam Ahmad* (4/91-102) sekitar seratus hadits, dalam kitab hadits yang enam sejumlah tiga puluh hadits, yang diriwayatkan secara bersama oleh Bukhari dan Muslim di antara hadits-hadits tersebut ada empat hadits, sedangkan yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari sebanyak empat hadits dan yang hanya diriwayatkan oleh Muslim sebanyak lima hadits.

Mungkin termasuk hal yang bermanfaat jika saya menyebutkan di tempat ini beberapa hadits yang orisinil berasal dari beliau, yaitu :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

“Barang siapa yang hendak diberi kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikannya pemahaman dalam masalah agama.” (Muttafaqun Alaihi)

2.

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

“Sesungguhnya persoalan (kekuasaan) ini berada di tangan Quraisy, tidak ada yang mencoba merebut dari mereka melainkan Allah akan menghinakannya selama (kaum Quraisy) itu menegakkan agama.” (HR. Bukhari)

3.

لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّىٰ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ.

“Janganlah menyambung shalat yang satu dengan shalat yang lain

hingga engkau keluar (masjid) atau berbicara.” (HR. Muslim dan Ahmad)

4.

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Barangsiapa yang suka agar orang-orang menghormatinya sambil berdiri, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad shahih)

5. Mu`awiyah berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah mengecup lisannya atau bibirnya (yakni Hasan bin Ali) ‘alaihmassalam, dan sesungguhnya tidak akan diazab lisan atau bibir yang pernah dikecup oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” (HR. Ahmad dengan sanad shahih)

Dalam kesempatan ini saya katakan, bahwa Abu Abdullah Al Wazir Al Yamani dalam kitabnya yang agung *Ar-Raudh Al Basim fi Adz-Dzabbi `an Sunnah Abi Qasim* telah menulis pembahasan yang sangat bermutu, dimana beliau menjelaskan kejujuran Mu`awiyah *radhiyallahu `anhu* dalam meriwayatkan hadits. Lalu beliau menelusuri hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Mu`awiyah dalam kitab hadits yang enam, kemudian disebutkan satu persatu. Setelah itu beliau mengutip hadits-hadits lain yang mirip dengan riwayat Mu`awiyah, hadits-hadits lain tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak dinilai negatif oleh mereka yang mengecam Mu`awiyah.

Semoga Al Ustadz As-Siba`i mau menengok kembali risalah yang bermutu itu lalu menimba darinya ilmu yang bermanfaat untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam makalahnya yang berharga “*Sunnah dan Tantangan Kontemporer*”.

Akhirnya, saya mempersembahkan ucapan terimah kasih kepada Al Ustadz atas makalahnya yang beliau susun untuk berkhidmat kepada Sunnah.



KAMPUNG SUNNAH

Membangun Uthuwah diatas sunnah



KISAH AWAN YANG MENAUNGINABI

Saya pernah membaca edisi keenam majalah “*Al Muslimun*”, sebuah tulisan Al Ustadz At-Thanthawi dengan judul “*Shina`ah Al Masyikhah*”. Saya sangat gembira dengan apa yang tertuang dalam tulisan itu berupa keterbukaan dan keberanian dalam memerangi kebatilan yang dilakukan manusia secara umum. Semoga Allah memberkahi dan menambah taufik-Nya kepada beliau.

Meski demikian, saya tidak sependapat dengan komentarnya, “Adapun apa yang dikatakan oleh mereka yang tidak selektif dalam menukil berita, bahwa Nabi dinaungi oleh awan adalah pernyataan yang tidak berdasar.”

Yang demikian itu karena hadits “Nabi dinaungi awan” tercantum di berbagai kitab hadits, lalu bagaimana mungkin boleh untuk dikatakan “Ia tidak memiliki dasar dalam syariat?” Andaikata beliau mengatakan, “Sanadnya tidak shahih” niscaya lebih dekat kepada kebenaran serta jauh daripada sikap berlebihan. Adapun mengapa saya mengatakan lebih dekat, sebab hadits yang dimaksud derajatnya *shahih* meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama. Mereka yang melemahkan ini tidak dapat memberikan alasan yang memadai. Inilah penjelasannya:

Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/296), Abu Nu`aim dalam kitab *Dala`il An-Nubuwwah* (1/53), Al Hakim (2/615-616) dan Ibnu Asakir dalam kitab *Tarikh* (1/187) dari Qirad Abu Nuh dari Yunus bin Abu Ishak, dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari bapaknya, ia berkata, “Suatu ketika Abu Thalib berangkat menuju Syam, dan berangkat pula bersamanya Rasulullah serta para pembesar Quraisy. Ketika mereka sampai ke tempat sang rahib ...” (beliau

menyebutkan kisah secara lengkap dan di dalamnya), “Maka segumpal awan mengarah kepada Nabi lalu menaunginya.” Ia (Rahib) berkata, “Perhatikanlah bagaimana ia dinaungi oleh awan.” Ketika Nabi mendekat, beliau mendapati mereka telah mendahuluinya bernaung di bawah pohon. Ketika Nabi duduk, maka bayangan pohon jadi condong ke arahnya. Ia (Rahib) berkata, “Perhatikanlah bagaimana bayangan pohon condong kepadanya.” Di akhir hadits itu dikatakan, “Abu Bakar mengutus Bilal turut serta dalam rombongan tersebut.” (Al Hadits)

Saya katakan, “Sanad hadits ini semuanya *tsiqah*, mereka adalah para perawi dalam kitab *Shahih Bukhari*. Adapun Abu Bakar bin Abu Musa, beliau adalah seorang yang *tsiqah*.”

Yunus bin Abu Ishaq dijadikan hujjah oleh Imam Muslim, namun beliau sedikit diperbincangkan akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi kelayakan hadits beliau untuk dijadikan sebagai hujjah. Sementara Imam Adz-Dzahabi telah berkata tentang beliau, “*Shaduq* dan tidak cacat.” Sedangkan Qirad, namanya adalah Abdurrahman, seorang yang *tsiqah* dan dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari.

Saya katakan, jelaslah bahwa hadits tersebut adalah *shahih* ditinjau dari sudut pandang kaidah hadits. Telah terjadi kesimpangsiuran pandangan ulama mengenai hal ini, antara sikap berlebihan dalam menetapkannya dan sikap tak acuh terhadapnya. Al Hakim berkomentar tentang hadits itu, “Shahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim.” Sedang Ibnu Jauzi berkata, “Sanad hadits ini *shahih*, sedangkan perawi-perawinya adalah para perawi yang terdapat dalam dua kitab *shahih* atau salah satu dari keduanya.”

Di sisi lain kita dapati perkataan Imam Adz-Dzahabi dalam menanggapi perkataan Al Hakim, “Saya katakan, menurut dugaanku hadits itu palsu dan sebagiannya batil.”

Perkataan yang berlebihan seperti ini tidak berfaidah. Manakah dalil yang menunjukkan hadits itu palsu? Sementara telah menjadi ketetapan bahwa kepalsuan suatu hadits hanya dapat ditentukan dari sisi *sanad*, yang mana dalam hal ini tidak terpenuhi karena jiwa perawinya *tsiqah* seperti yang telah anda ketahui, atau ditentukan pula dari sisi *matan* (materi). Ini juga tidak terpenuhi dalam riwayat ini, sebab maksimal yang dapat diingkari dari hadits ini adalah apa yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi di saat beliau membawakan biografi Qirad Abu Nuh dalam kitab *Al Mizan*, yang mana beliau berkata, “Hadits beliau yang paling *munkar* adalah apa yang beliau riwayatkan dari Yunus bin Abu Ishak. . . . dan diantara hal yang menunjukkan kebatilan riwayat ini adalah perkataan di akhir hadits, ‘Abu Bakar mengutus Bilal turut serta dalam rombongan tersebut padahal Bilal saat itu belum terlahir ke dunia dan Abu

Bakar juga masih kanak-kanak.

Dikatakan dalam kitab *Tarikh Islam* (1/39), “Qirad menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini, adapun namanya adalah Abdurrahman bin Ghazwan. Beliau adalah seorang yang *tsiqah* dan dijadikan sebagai hujjah oleh Bukhari dan Nisaburi (maksudnya Imam Muslim). Para perawi umumnya menukil riwayat itu dari Qirad sementara Tirmidzi menggolongkan riwayat ini dalam derajat hasan. Akan tetapi ini adalah hadits yang sangat munkar, sebab dimanakah Abu Bakar saat itu? Beliau adalah seorang anak berusia sepuluh tahun karena Abu Bakar lebih muda dua tahun setengah dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Dimanakah pula Bilal pada masa itu? Sesungguhnya Abu Bakar tidaklah membeli Bilal melainkan setelah Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* diangkat sebagai nabi, dan Bilal sendiri saat itu belum lahir.”

Demikian pula Ibnu Qayyim telah menyebutkan perkataan yang mirip dengan ini, bahkan lebih luas lagi dalam pembahasan beliau tentang hadits ini secara khusus. Tulisan Ibnu Qayyim ini dapat ditemukan di dalam bentuk manuskrip di perpustakaan Az-Zhahiriyyah di Damaskus (5485/100-103).

Saya katakan, kritik yang diarahkan kepada matan (materi) hadits andaikata benar juga tidak menjadi dasar untuk menghukumi bahwa hadits itu seluruhnya adalah palsu, karena semua perawinya *tsiqah* seperti telah diketahui sebelumnya. Pada saat kondisi demikian, sesungguhnya riwayat orang yang *tsiqah* hanya dapat ditolak bagian-bagiannya yang telah nyata kesalahannya. Sementara yang lainnya tetap sebagaimana hukum dasarnya, yakni diterima (*maqbul*). Yang memperkuat hal itu bahwasanya Bazzar ketika meriwayatkan hadits ini tidaklah menyebutkan nama Bilal, namun beliau mengatakan “seseorang.” Atas dasar ini, maka terhapuslah kesangsian yang dijadikan pegangan oleh Adz-Dzahabi dalam mengingkari hadits ini. Adapun penamaan orang yang diutus sebagai Bilal adalah kesalahan sebagian perawi, dimana hal ini mesti diakui, sebab seorang yang *tsiqah* (terpercaya) kadang dapat salah dan kuda pilihan kadang berjalan lamban.

Sementara itu ada satu golongan yang bersikap netral, seperti Tirmidzi. Karena beliau telah berkata, “Hadits ini *hasan gharib*.” Inilah yang menurutku benar, berdasarkan apa yang telah anda ketahui berupa selamatnya sanad hadits dari cacat. Adapun kritikan yang diarahkan kepada sebagian perawinya seperti yang kami isyaratkan tidak akan menurunkan hadits ini dari derajat *hasan*, terutama jika kita mengetahui adanya jalur lain bagi hadits tersebut.

Imam Suyuthi berkata dalam kitab *Al Khasa’i Al Kubra* (1/84), “Al Baihaqi telah berkata, bahwa ini adalah kisah yang sangat masyhur di kalangan para pengamat perang.”

Saya katakan, “Hadits ini memiliki sejumlah riwayat lain yang akan aku sebutkan, sekaligus memastikan keshahihan hadits yang dimaksud. Hanya saja Adz-Dzahabi telah melemahkan hadits ini dengan sebab perkataan yang dinukil di akhir hadits, yaitu “Abu Bakar mengutus Bilal turut serta dalam rombongan tersebut.” Telah berkata Ibnu Hajar dalam kitab *Al Ishabah*, “Hadits ini semua perawinya *tsiqah*, dan tidak ada padanya sesuatu yang *munkar* kecuali kalimat tersebut. Maka kalimat ini dianggap sebagai kata-kata yang tersisip (*mudarraj*) dimana pada dasarnya ia adalah bagian daripada hadits lain. Namun karena kekeliruan sebagian perawi, maka kalimat tersebut masuk dalam hadits ini.” Kemudian Imam Suyuthi menyebutkan riwayat-riwayat lain yang beliau isyaratkan tersebut.

Tinggallah bagi kita untuk menolak *syubhat* lain di sekitar mukjizat ini, yang juga dijadikan oleh Adz-Dzahabi sebagai landasan untuk menguatkan perkataannya, dimana beliau telah berkata dalam kitab *At-Tarikh* setelah menyebut *syubhat* yang pertama, “Di samping itu, jika benar ada awan yang menaunginya, bagaimana dapat dibayangkan bahwa bayangan pohon condong kepadanya, sebab naungan awan itu dapat menghapuskan bayangan pohon tempat beliau beristirahat.”

Saya katakan, sesungguhnya kejadian ini dianggap susah untuk dibayangkan apabila ada keterangan dalam hadits tersebut bahwa bayangan pohon condong kepada Nabi sementara awan masih saja menaunginya, sementara tidak ditemukan dalam hadits keterangan yang seperti itu. Tidak mustahil jika Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* ketika duduk di sekitar pohon itu, awan yang melindunginya menyingkir lalu sinar matahari menimpa beliau, maka bayangan pohon condong kepadanya untuk menaunginya menggantikan awan. Dengan demikian, dalam kisah ini tampak baginya dua mukjizat; pertama naungan awan dan yang kedua condongnya bayangan pohon. Semua itu pantas didapatkan oleh beliau dan bahkan lebih daripada itu. Kami katakan hal ini sementara kami –Al hamdulillah- bukanlah termasuk orang-orang yang menisbatkan kepada beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* segala sesuatu baik mukjizat yang tidak benar adanya, sebab kejadian-kejadian yang benar telah mencukupi.


Namun perlu diingat bahwa dalam kisah ini tidak ada keterangan jika awan itu senantiasa menaungi dan melindungi Nabi, di mana awan tidaklah berlalu melainkan setelah beristirahat. Sesungguhnya yang demikian ini adalah batil, karena di sana banyak hadits *shahih* yang menyatakan bahwa beliau biasa bernaung di bawah pohon, kemah dan sebagainya dari sengatan matahari. Naungan awan ini sesungguhnya terjadi pada saat keluarnya Nabi untuk berangkat menuju ke negeri Syam.

Kesimpulan: Sesungguhnya cerita awan yang menaungi nabi memiliki sumber dalam sunnah. Akan tetapi terjadi perselisihan di kalangan ulama dalam masalah *shahih* tidaknya hadits tersebut. Adapun yang benar menurut saya adalah pendapat yang menshahihkan hadits tersebut sebagaimana penjelasan terdahulu. Adapun perkataan bahwa kisah ini tidak memiliki dasar dalam syariat, maka sesungguhnya perkataan itu sendiri tidak mempunyai landasan yang kuat.



KAMPUNG SUNNAH

Menbangun Uthuwah diatas sunnah



KISAH RAHIB BUHAIRA BUKAN MITOS

Aku membaca edisi (37-40) bulan Syawwal tahun 1378 H dalam majalah “Tamaddun Al Islami” sebuah pembahasan yang berhubungan dengan kitab *Al Muntaqa fi Tarikh Al Qur’an* karangan Al Ustadz Abdurra’uf Al Mashri tentang tema “Mitos tentang Rahib Buhaira”. Dalam pembahasannya disebutkan:

“Peristiwa Buhaira (sang rahib di Nasthur) ini tidak memiliki landasan sanad yang *shahih*, baik dari sahabat maupun tabi’in. demikian pula tidak ada landasan dalam dua kitab *shahih* (Bukhari dan Muslim) untuk mengatakan bahwa Buhaira bertemu Nabi ketika berangkat bersama pamannya -Abu Thalib- dalam perjalanan menuju Syam. Nabi juga tidak pernah mengisyaratkan kejadian tersebut baik secara implisit maupun eksplisit dalam semua hadits, bahkan kejadian Buhaira ini termasuk ketidaktelitian yang terjadi pada sebagian kitab *sirah*, yang sengaja diselipkan oleh orang yang memiliki kepentingan tertentu demi untuk mengagungkan kedudukan Nabi waktu kecil. Peristiwa ini juga telah dinukil oleh para ahli sejarah tanpa melakukan seleksi.’ Lalu beliau berkata, “... lalu mereka berpegang dengan riwayat-riwayat yang simpang siur tak memiliki sandaran...”

Ini lah inti dari apa yang terdapat dalam pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejadian itu tidaklah ditemukan dalam kitab *Shahihain* atau kitab-kitab selainnya dari salah seorang sahabat maupun tabi’in melalui sanad yang *shahih*. Adapun semua riwayat yang ada, hanyalah sekedar percampuran antara riwayat-riwayat yang tidak mempunyai dasar yang kuat.

Sumber Berita Mengenai Peristiwa Rahib Buhaira

Bagaimana dikatakan kejadian ini tidak benar, sementara diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al Asy'ari dan oleh tabi'in Abu Miljaz Lahiq bin Humaid. Peristiwa tersebut telah dinukil dari keduanya dengan dua sanad *shahih*. Berikut penjelasannya:

Adapun riwayat Abu Musa Al Asy'ari telah dinukil oleh Tirmidzi dalam Sunannya (4/496), Abu Nu'aim dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* (1/53), Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/615-616) dan Ibnu Asakir dalam kitab *Tarikh Dimasyqa* (1/187) dengan jalur yang banyak dari Qirad Abu Nuh, dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Bakar bin Abu Musa dari Bapaknya, "Suatu ketika Abu Thalib berangkat menuju Syam bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* beserta rombongan pembesar Quraisy. Ketika sampai di tempat sang rahib, mereka berhenti dan menurunkan barang-barang dari atas hewan tunggangan mereka. Tiba-tiba sang rahib keluar menemui mereka. Padahal mereka telah berulang kali melewati tempat itu namun tidak pernah sang rahib mau bertemu ataupun melirik mereka."

Abu Musa berkata, "Di saat anggota rombongan sibuk menurunkan barang, sang rahib berjalan di sela-sela mereka hingga ia mendekat dan memegang tangan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, lalu berkata, 'Ini adalah pemimpin semesta alam, inilah Rasul bagi alam seluruhnya, dia telah diutus oleh Allah.' Para pembesar Quraisy bertanya, "Darimanakah anda tahu tentang itu?" Sang rahib menjawab, 'Sesungguhnya ketika kamu mendekati tempat ini, tidak tersisa baik batu maupun pohon melainkan bersujud di hadapannya. Kedua benda itu tidak pernah sujud kepada siapapun kecuali nabi, dan aku mengenalnya berdasarkan cap kenabian yang ada di bawah tengkuknya, bentuknya sama seperti buah apel.' Kemudian sang rahib kembali ke rumahnya lalu menyiapkan makanan dan mereka pun menghadiri undangan makan tersebut. Sementara Muhammad saat itu sedang menggembalakan unta. Sang rahib berkata, 'Panggillah anak itu ke sini.' Akhirnya Nabi menghampiri mereka, sementara awan nampak menaunginya. Ketika sampai ke pohon tempat berteduh, beliau mendapati mereka telah menempatnya. Maka ketika beliau duduk, bayangan pohon pun condong kepadanya. Sang rahib berkata, 'Perhatikanlah bayangan pohon yang condong kepadanya.'" Demikianlah, dan hadits tersebut masih panjang.

Hadits ini dianggap *hasan* oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya adalah *jayyid* (baik), sementara Al Hakim dan Al Jazari telah menshahihkannya. Adapun Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani dan Imam Suyuthi mengategorikannya sebagai berita yang cukup kuat. Saya telah menjelaskan keshahihan hadits ini berdasarkan metode para ahli hadits dalam pembahasan yang baru saja berlalu.

Sedangkan riwayat Abu Miljaz diriwayatkan oleh Ibnu Sa`ad dalam kitab *Ath-Thabaqat Al Kubra* (1/120): Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Khadasy dari Mu`tamir bin Sulaiman, ia berkata, “Aku mendengar bapakku menceritakan kepadaku, dari Abu Miljaz bahwasanya Abdul Muthalib atau Abu Thalib (dalam hal ini Khalid nampak ragu-ragu) ketika Abdullah (bapak Muhammad) meninggal dunia, ia sangat menyayangi Muhammad SAW.” (Abu Miljaz), “Maka tidaklah beliau melakukan suatu perjalanan baik yang dekat maupun yang jauh kecuali Nabi akan selalu bersamanya. Suatu ketika, ia berangkat menuju Syam lalu berhenti di suatu tempat. Tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang rahib yang langsung bertanya, ‘Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang shalih.’ Abu Thalib berkata, ‘Bersama kami ada orang yang suka memuliakan tamu, membebaskan orang kesusahan dan melakukan hal-hal yang baik serta yang seperti itu.’ Kemudian sang rahib berkata, “Sesungguhnya bersama kamu ada orang yang shalih.” lalu beliau bertanya, “Siapakah bapak anak ini?” Abu Thalib berkata, “Aku adalah walinya.” Atau dikatakan, “Ini walinya.” Sang rahib menasihati, “Jagalah anak ini baik-baik dan jangan membawanya memasuki negeri Syam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi sangat pendengki, dan aku khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atas anak ini.’ Abu Thalib berkata, ‘Bukan anda yang menentukan, tapi Allah.’ Sang rahib berkata, ‘Ya Allah, aku menitipkan Muhammad kepada-Mu.’ Lalu beliau meninggal dunia.

Sanad (silsilah perawian) hadits ini *mursal shahih*, karena sesungguhnya Abu Miljaz yang bernama Lahiqa bin Humaid adalah seorang *tabi`in*, *tsiqah* dan berkepribadian agung. Beliau telah dicantumkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih*, demikian pula dengan para penulis kitab hadits yang enam selain Bukhari dan Muslim. Beliau telah menerima hadits dari sejumlah sahabat, di antaranya Imran bin Hushain, Ummu Salamah (isteri Nabi), Anas, Jundab dan selain mereka. Sedangkan para perawi yang ada di antara beliau dengan Ibnu Sa`ad adalah para perawi yang *`udul* (komitmen terhadap agama) dan *Tsiqah*. Mereka semua dipergunakan sebagai hujjah oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya*.

Setelah jelas bagi anda, maka secara langsung gugurlah apa yang dikatakan oleh Al Ustadz di penutup tulisannya, “Sesungguhnya mitos tentang rahib Buhaira dimunculkan pada abad kedua sampai ketiga hijriah. Tidak ada perawi *tsiqah* yang menukilnya.” Sungguh para perawi yang *tsiqah* telah menukil kejadian itu jauh sebelum abad yang beliau klaim sebagai abad dimunculkannya peristiwa ini.

Syubhat sekitar Peristiwa Rahib Buhaira

Setelah menerangkan kebenaran peristiwa ini berdasarkan hujjah (argumentasi) ilmiah, maka menjadi keharusan bagi kami untuk menjawab syubhat-syubhat yang telah mendorong sang Ustadz dari Mesir tersebut untuk memberi penilaian negatif terhadap kejadian ini dan menggolongkannya sebagai mitos yang sangat laris di kalangan para pendahulu kita (salaf) dan tercantum dalam kitab-kitab *sirah*. Supaya pembahasan ini mendapatkan nilai ilmiahnya, maka saya katakan:

Syubhat pertama: Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak pernah mengisyaratkan atau menjelaskan secara terang-terangan tentang kejadian ini.

Jawabannya : Sesungguhnya *syubhat* ini harus ditolak, sebab setiap orang yang memiliki sedikit ilmu tentang *sirah* Rasulullah serta biografi orang-orang besar akan mengetahui bahwa kebanyakan sejarah tersebut diceritakan oleh orang-orang yang mengisahkan segala apa yang mereka ketahui tentang tokoh tersebut, bukan apa yang mereka dengar dari mereka. Termasuk dalam bagian ini adalah kesempurnaan kenabian. Lalu apakah pantas seseorang untuk meragukan salah satu dari kesempurnaan kenabian tersebut setelah nyata kebenaran riwayat itu, hanya dengan beralasan bahwa Nabi tidak mengisyaratkan tentang hal itu?

Syubhat kedua: Perkataan Al Ustadz, “Sesungguhnya Buhaira sang rahib hidup di abad keempat Masehi sementara klaim adanya perjumpaan Nabi dengan beliau terjadi pada akhir abad keenam masehi, dan sejarah kehidupan beliau cukup masyhur dikisahkan oleh sejarah gereja ...”

Jawabannya:

Pertama : Sesungguhnya sang rahib dalam kejadian tersebut tidak diberi nama sama sekali dalam riwayat-riwayat *shahih* yang telah kami kemukakan terdahulu, dengan demikian gugurlah syubhat ini.

Kedua : Sesungguhnya penamaan rahib tersebut dengan Buhaira hanya disebutkan dalam sebagian riwayat yang lemah, salah satunya diriwayatkan oleh Al Waqidi sang pendusta dan yang satunya lagi dalam riwayat Muhammad bin Ishaq sang penulis kitab *sirah*. Di sini beliau menukil riwayat tersebut tanpa sanad. Kedua riwayat inilah yang menjadi pegangan utama ahli sejarah yang memberi nama Buhaira bagi sang rahib tersebut. Tidak boleh menjadikan keduanya sebagai pegangan lalu menolak hadits-hadits yang *shahih*. Sementara sebagian sejarawan kita, seperti Al Mas`udi menyebutkan bahwa nama rahib tersebut adalah Jirjis, dengan demikian tidak ada masalah sama sekali.

Ketiga: *Syubhat* ini hanya sebagai konsekuensi klaim beliau, bahwa rahib yang bernama Buhaira hidup pada abad keempat Masehi. Padahal ini adalah klaim yang sama sekali tak mempunyai landasan, karena tidak ada sumber ilmiah sedikitpun yang dimilikinya untuk membuktikan kebenaran perkataannya. Adapun alasan yang diketengangkannya hanyalah sejarah gereja. Anehnya, mengapa keyakinan beliau mengenai sejarah tersebut demikian mantap hingga beliau jadikan pembanding bagi sejarah kaum muslimin. Sementara ia mengetahui bahwa sejarah kaum muslimin –meski pada sebagian peristiwanya perlu untuk ditinjau kembali- jauh lebih akurat dan bersih daripada sejarah gereja, dimana gereja sendiri tidak mampu untuk membuktikan orisinalitas kitab sucinya yang menjadi dasar agamanya. Lalu bagaimana gereja mampu membuktikan orisinalitas sejarahnya yang sangat pantas untuk dikatakan sebagai “.....riwayat-riwayat yang simpang siur dan tak memiliki sandaran...” seperti yang dikatakan oleh Al Ustadz sendiri, akan tetapi beliau malah mengarahkannya kepada sejarah kaum muslimin dan bukan kepada sejarah gereja.

Keempat: Saya telah meneliti kembali kitab *Ensiklopedia Islam* yang disusun oleh sejumlah orientalis, demikian pula dengan Ensiklopedia karangan Al Bistani serta kamus *Al Munjid*, namun saya tidak menemukan di antara mereka menyebutkan apa yang dinisbatkan oleh Al Ustadz kepada sejarah gereja tersebut. Bahkan, yang dapat dipahami bahwa mereka tidak mengenal sedikitpun sesuatu yang berhubungan dengan sejarah kehidupan sang rahib itu di negeri Arab, kecuali apa yang disebutkan dalam referensi-referensi Islami. Khususnya peristiwa yang berhubungan dengan kisah pertemuannya dengan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* sebagaimana yang telah diterangkan terdahulu. Meskipun mereka menganggap bahwa kisah tersebut termasuk dongeng-dongeng yang mewarnai sirah Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, hal itu sebagai wujud kekafiran dan rasa angkuh mereka agar jangan sampai dikatakan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah diberitakan dalam kitab-kitab samawi terdahulu serta terkenal di kalangan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab tersebut. Oleh sebab itu Al Ustadz Al Fadhil Sang peneliti Ahmad Muhammad Syakir menanggapi kalimat yang disebutkan di ‘*Ensiklopedia Islam*’ ini dengan mengatakan:

“Kisah-kisah seperti ini bukanlah dongeng-dongeng belaka, bahkan sangat banyak di antaranya yang memiliki sandaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan ahli kitab mengenai akan datangnya Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang terdapat dalam kitab-kitab mereka memiliki dasar yang kuat di kalangan kaum muslimin berdasarkan nash Al Qur`an. Mereka tidak butuh mengadakan dongeng untuk menunjang apa yang telah ditetapkan oleh wahyu Allah. Demikian pula hal itu cukup eksis di kalangan kaum muslimin atas apa yang mereka baca dalam kitab-kitab para ahli kitab, yaitu apa yang

ada di tangan para ahli kitab berupa perkataan-perkataan yang *shahih* dari para nabi mereka seperti yang dinukil dalam kitab-kitab mereka.”

Kelima : Kita mengandaikan bahwa apa yang dinisbatkan oleh Al Ustadz kepada sejarah gereja itu benar, yaitu fakta bahwa Buhaira sang rahib yang disebut-sebut pernah bertemu Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* hidup di abad keempat Masehi, hal itu tidaklah menafikan kemungkinan datangnya orang lain yang memiliki kemiripan dengan rahib yang hidup di abad keempat Masehi tersebut dalam hal peribadatan, sehingga ia pun diberi nama seperti nama rahib pendahulunya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Nasrani yang biasa memakai nama-nama orang-orang shalih di antara mereka, atau dapat juga ini adalah gelar yang diberikan kepada sang rahib yang pernah bertemu Nabi karena adanya kemiripan beliau dengan rahib yang pernah hidup di abad keempat Masehi. Semua ini bukanlah hal mustahil atau tidak ada dalam akal sehat sesuatu yang bertolak belakang dengannya.

Bila persoalannya demikian, maka sangatlah mungkin bagi Al Ustadz untuk meyakini adanya dua orang yang hidup dalam dua masa yang berbeda namun memiliki nama yang sama yakni Buhaira. Dengan cara ini pula ia mampu mengkompromikan antara kepercayaannya terhadap sejarah gereja dengan sejarah kaum muslimin, terlepas dari kesalahan yang beliau torehkan dengan penanya, “Bagaimana mungkin bertemu abad keempat dengan abad keenam, dan bagaimana pula bertemu dua tempat?”

Itulah lima segi dalam menjawab *syubhat* kedua, dan yang terkuat menurut kami adalah yang pertama. Sedangkan yang lainnya, hanyalah dibangun atas sistematika pemikiran yang lebih mengunggulkan sejarah Islami daripada sejarah gereja. Sementara itu tak ada perlunya bagi kita terhadap jawaban itu setelah jawaban pertama. Akan tetapi, saya sengaja membahasnya sekedar untuk memberi bantahan kepada Al Ustadz atas perkara yang mungkin telah ia abaikan.

Syubhat ketiga : Perkataan beliau secara ringkas, “Sesungguhnya tujuan menjelaskan mitos rahib Buhaira hanya sebagai bantahan kepada para misionaris dan orientalis yang senantiasa mengklaim bahwa agama Islam diperoleh dari rahib Buhaira, yang mana konon sang rahib berkunjung ke Makkah secara teratur demi untuk mengajarkan kepada Muhammad akan ide-idenya.”

Saya katakan: Tidak diragukan lagi bahwasanya Al Ustadz Mesir ini patut untuk disyukuri atas maksud yang beliau sebutkan, akan tetapi telah luput darinya bahwa untuk menolak misionaris tidaklah mesti menolak fakta-fakta sejarah serta meragukan keorisinalannya hanya dengan dalih bahwa kaum kafir memanfaatkan hal itu untuk menciptakan citra buruk Islam maupun terhadap Nabinya. Bahkan, manhaj ilmiah mengharuskan kita mengakui fakta-fakta

sejarah, kemudian menjawab sikap kaum misionaris yang memanfaatkan hal itu dengan jawaban ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sangat disayangkan bahwa seperti metode yang ditempuh oleh Al Ustadz dalam rangka membantah misionaris serta orientalis telah ditempuh oleh kebanyakan penulis kaum muslimin di masa kini, terutama mereka yang tidak memiliki ilmu tentang Al Qur'an dan Sunnah. Mereka setiap kali melihat seorang misionaris menolak suatu nash Islami karena *syubhat* tertentu atau memanfaatkan nash tersebut untuk memberi dampak negatif bagi Islam, maka mereka dengan segera meragukan kebenaran hal itu meskipun berupa hadits atau *sirah* Nabi. Atau mereka menakwilkan maknanya jika tidak mampu mengingkari asasnya yang berasal dari Al Qur'an.

Metode seperti ini mengandung sikap tidak mau berpegang teguh dengan nash-nash syariat yang terpelihara dari kesalahan. Pada waktu yang sama, hal itu menjadi bukti bahwa para penulis telah meyakini ilmu orang-orang kafir tersebut secara membabi buta. Padahal bagi mereka yang mencermati apa yang ditulis oleh orang-orang kafir sehubungan dengan pembahasan syariat Islam dan sejarahnya, akan nampak baginya dengan jelas bahwa mereka – kecuali sedikit di antaranya- tidak memiliki obyektivitas dan tidak pula memiliki pengetahuan. Tujuan mereka adalah, hanya ingin melakukan pengaburan terhadap hakikat-hakikat Islam serta menjauhkan kaum muslimin darinya. Akan tetapi pembahasan ini tidak cukup untuk menjelaskan contoh-contoh atas apa yang telah kami katakan, namun di tempat ini cukuplah bagi kita peristiwa yang sedang kita bahas ini.

Dalam pembahasan sebelumnya, anda telah mengetahui bahwa sejumlah orientalis telah memasukkan kejadian sebagai mitos dan dongeng-dongeng. Lalu anda telah menyaksikan pula bagaimana Al Ustadz telah turut bersama mereka dalam hal itu, padahal dalam kejadian ini terdapat tanda-tanda nyata mengenai berita kenabian beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*. Oleh sebab itu, ia diingkari oleh orang-orang kafir.

Adapun saudara kita Al Ustadz dari Mesir tersebut, beliau mengingkari kejadian itu hanya karena terpengaruh oleh desas-desus dari sebagian kaum orientalis lainnya yang mengklaim bahwa agama Islam bersumber dari pengajaran Buhaira, dan bahwasanya sang rahib itu senantiasa datang ke Makkah untuk mengajari Muhammad akan ide-idenya, seperti yang dinukil oleh Ustadz sendiri dari mereka. Klaim seperti ini sengaja mereka gemborkan untuk dua tujuan; menanamkan hal itu di hati orang-orang yang kurang ilmu dan iman di antara kita, atau memancing orang-orang yang memiliki iman yang kuat untuk mengingkari fakta yang ada demi membantah klaim batil tersebut. Sangat disayangkan, sebagian mereka telah berhasil merealisasikan maksud tersebut.

Termasuk hal yang sangat mengherankan, klaim yang dibantah itu tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan peristiwa yang disebutkan dalam sejarah. Sebab pertemuan sesaat antara Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan rahib Buhaira dalam perjalanannya ke negeri Syam adalah suatu peristiwa tersendiri, sedangkan kedatangan Buhaira ke Makkah untuk mengajari Muhammad adalah kejadian yang lain. Lalu, kebatilan klaim itu sendiri telah diketahui oleh Al Ustadz sebagaimana yang beliau tegaskan. Namun meskipun demikian, beliau tetap saja membantahnya dengan mengingkari fakta sejarah. Sungguh ini adalah sikap yang sangat kontradiksi, sebab jika beliau yakin bahwa klaim tersebut batil mengapa beliau harus membantahnya dengan menolak fakta sejarah? Tidakkah ia menyadari bahwa klaim dusta itu bisa saja dibantah tanpa harus mengingkari sejarah Islam. Atau tidakkah cukup untuk membantah para pendusta itu dengan firman-Nya,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانَ الَّذِي يُلٰجِدُونَ إِلَيْهِ
 أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِيٍّ مُّبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا
 يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ. ﴿النحل: ١٠٣-١٠٥﴾

“Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, ‘Sesungguhnya Al Qur’an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad). Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al Qur’an adalah dalam bahasa Arab yang terang. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Qur’an) Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka adzab yang pedih. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.””
 (Qs. An-Nahl : 103-105)

Di Balik Peningkaran Peristiwa Buhaira

Sesungguhnya yang paling kami khawatirkan di balik peningkaran peristiwa ini adalah, jika sang Ustadz adalah termasuk mereka yang tidak meyakini adanya mukjizat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* selain Al Qur’an. Adapun yang mendorong kami untuk berprasangka demikian karena

beliau telah menukil secara khusus perkataan DR. Haikal yang berbunyi, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak ridha bila ada orang yang menisbatkan kepadanya suatu mukjizat selain Al Qur’an, dan beliau menyatakan hal itu terang-terangan di hadapan para sahabatnya.” Lalu sang ustadz sependapat dengan perkataan tersebut dan malah memberikan contoh, dimana beliau berkata, “Seperti kisah dibelahnya dada beliau dan yang lain-lain.”

Sementara kita mengetahui dengan pasti bahwa kisah dibelahnya dada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* memiliki landasan yang sangat kuat, peristiwa itu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim serta ahli hadits yang lain. Apabila sang ustadz memiliki keyakinan yang sama seperti DR. Haikal yang mengingkari mukjizat secara keseluruhan selain Al Qur’an, maka yang mendorong beliau mengingkari peristiwa Buhaira bukanlah sekedar untuk membantah misionaris, sebab tuduhan misionaris dapat saja dibantah tanpa harus mengingkari hakikat sejarah. Akan tetapi, sesungguhnya motif utama pengingkaran itu adalah karena pengingkaran Al Ustadz terhadap mukjizat, oleh karena dalam peristiwa ini terdapat sejumlah mukjizat seperti naungan awan dan condongnya bayangan, maka beliau pun mengingkarinya.

Apabila yang kami khawatirkan ini benar adanya, maka pembicaraan dengan ustadz membutuhkan forum dan materi yang lain, yaitu cara untuk membuktikan adanya mukjizat Nabi. Seperti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atau yang belum terjadi serta apakah cara untuk mengetahui semua itu. Akan tetapi, hal ini tidak dapat kita bahas di tempat ini.

Hanya saja saya merasa perlu untuk mengisyaratkan akan kebatilan perkataan sang Doktor, yaitu Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak ridha jika dinisbatkan kepadanya suatu mukjizat selain Al Qur’an. Sesungguhnya yang merujuk kepada pernyataan ini tidak memiliki sumber yang merujuk kepada Nabi, bahkan ia termasuk makna-makna yang diada-adakan oleh doktor tersebut serta orang-orang sepertinya yang tergabung dalam barisan mereka yang mengingkari mukjizat Nabi. Lalu mereka mengiringinya dengan ayat-ayat Al Qur’an dengan maksud untuk menegaskan bahwa mukjizat-mukjizat tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al Qur’an.

Ruang pembahasan dalam masalah tersebut sangatlah luas, dan di tempat ini kami hanya menyebutkan satu dalil saja dalam menjelaskan kebatilan tersebut.

Dalil yang kami maksudkan adalah, kebiasaan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang menceritakan kepada para sahabatnya akan mukjizat yang dimilikinya sebagai pengamalan firman Allah, “*Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah.*” Maka biasa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجْرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ.

“Sungguh aku mengetahui batu yang biasa memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat sebagai nabi. Sungguh aku mengetahuinya sekarang.” (HR. Muslim).

Jika beliau biasa menceritakan kepada para sahabatnya sebagian mukjizat yang dimilikinya lalu para sahabat meriwayatkan hal itu dengan menisbatkan kepada beliau, lalu mengapa kita mengatakan bahwa beliau tidak ridha akan hal tersebut?

Sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, saya perlu mengalihkan perhatian para pembaca kepada perkara yang sangat penting, yaitu setelah saya membaca apa yang dinukil oleh Al Ustadz dari Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Doktor Haikal tentang wajibnya mencermati semua riwayat hadits dan *sirah*, karena tidak semuanya benar. Maka, saya bertanya kepada diri saya sendiri, “Apakah benar mereka itu telah meneliti persoalan ini sehingga nyata bagi mereka bahwa hal itu tidak lain hanyalah mitos belaka?” Akhirnya saya memeriksa kembali tulisan mereka yang disebutkan Al Ustadz. Pertama DR. Haikal dalam kitabnya ‘*Hayatu Muhammad*’, yang kedua Rasyid Ridha dalam risalahnya *Khulashah Sirah Nabawiyah*. Ternyata orang yang pertama menyebutkan kejadian ini pada hal 112-113 sama seperti yang dinukil oleh seluruh ahli sejarah. Sementara yang kedua juga telah melakukan hal yang sama tanpa mengisyaratkan bahwa kejadian itu adalah mitos belaka.

Pada hakikatnya, saya tidak mengetahui adanya orang yang mengingkari kejadian ini untuk pertama kalinya selain Al Ustadz sendiri. *Al Hamdulillah* saya bukanlah termasuk orang-orang yang bergaya kekanak-kanakan seperti sebagian mereka yang mengenakan surban. Apa yang telah saya sebutkan telah saya sandarkan kepada jalur ilmu yang *shahih*. Akan tetapi, Al Ustadz menyandarkan segala perkataannya kepada prasangka belaka yang mana telah menghantarkan dia untuk mengingkari salah satu hakikat sejarah yang tidak dapat diragukan lagi yakni peristiwa rahib Buhaira. Semoga Al Ustadz mau memeriksa kembali apa yang telah beliau tulis, hingga kita dapat bertemu dalam suatu medan ilmu dan kebenaran.



HADITS-HADITS TENTANG SURBAN

Dalam majalah “Al Muslimun” edisi ke-8, saya membaca makalah yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Hamid dengan judul, “Surban dalam Islam”. Makalah ini ditulis sebagai tanggapan atas apa yang ditulis oleh Ali Thanthawi dengan judul, “Shina`ah Al Masyikhah”. Lalu, saya melihat dalam tanggapan itu sesuatu yang mengharuskan saya untuk mengemukakan pendapat saya dalam masalah ini. Jika saya benar, maka itu dari Allah; dan jika salah, maka hal itu dari diri saya sendiri. Saya memohon kepada Syaikh yang terhormat untuk memberitahukan kesalahan yang telah saya lakukan.

Memohon dengan Menyebut Wajah Allah

Berkata Syaikh Al Hamid, “Memohon dengan menyebut wajah Allah tidak diperkenankan, dan hal itu telah diberi bab tersendiri oleh Imam Nawawi, dimana beliau berkata, “Tidak boleh memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali (memohon) surga.”

Saya katakan, berdalil dengan hadits ini untuk memperkuat pendapat tersebut tidaklah tepat karena dua hal :

Pertama: sanad Hadits ini lemah, karena di dalamnya ada seseorang yang bernama Sulaiman bin Qarm bin Mu`adz, dimana beliau menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil* (1/155), demikian pula dengan Adz-Dzhahabi. Beliau adalah perawi yang lemah karena hafalannya yang tidak baik sehingga tidak dapat dijadikan sebagai

hujjah. Oleh sebab itu, ketika Imam Suyuthi menyebutkan hadits ini dari riwayat Abu Dawud dan Dhiya` dalam kitab *Al Mukhtarah*, maka ia dikomentari oleh sang peneliti Abdurra`uf Al Manawi dengan perkataannya, “Dikatakan dalam kitab *Al Muhadzdzab*, di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Sulaiman bin Mu`adz, dan Ibnu Ma`in telah berkata tentang beliau, ‘Ia bukanlah seseorang yang perlu diperhitungkan dalam perawian.’” Abdul haq serta Ibnu Al Qathan mengatakan bahwa, ‘Ia lemah.’

Saya katakan, Al Hafidz dalam kitab *At-Taqrir* mengatakan, “Hafalannya buruk.”

Kedua: Andaikata hadits itu *shahih*, ia tidak mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh, sebab yang dipahami darinya adalah larangan meminta sesuatu kepentingan dunia dengan menyebut Allah. Adapun meminta hidayah kepada kebenaran dengan menyebut Allah, maka hadits itu menurutku tidak mengindikasikan adanya larangan. Pendapat yang saya kemukakan ini diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Al Hafidz Al Iraqi, “Penyebutan surga dalam hal itu hanyalah untuk memberi pengertian akan hal-hal yang agung dan bukan untuk memberi batasan, maka tidak boleh meminta hal-hal yang remeh dan hina dengan menyebut Allah, berbeda dengan perkara-perkara agung dan mulia, baik untuk mendapatkan ataupun menghindarinya sebagaimana Nabi berlindung kepada-Nya.”

Ketiga: Sesungguhnya Imam Nawawi hanya memberi judul dengan “Tidak disukai”. Beliau berkata, “Bab tidak disukainya memohon sesuatu dengan menyebut Allah kecuali (memohon) surga.” Sementara yang saya pahami dari perkataan Syaikh, “tidak boleh” adalah larangan yang mengindikasikan pengharaman. Dengan demikian, menisbatkan keputusan hukum ini kepada Imam Nawawi adalah tidak beralasan.

Hadits-Hadits tentang Surban

Kemudian Syaikh Al Hamid berkata, “Adapun mengenai Surban, sesungguhnya meskipun tidak seperti surban yang dikenal di negeri Syam, namun ia adalah adat bangsa Arab yang diakui oleh Islam dan disebutkan dalam sejumlah hadits. Hadits-hadits ini meskipun lemah jika ditinjau satu persatu, namun bila dikumpulkan akan dapat membentuk suatu dalil yang cukup kuat untuk menyatakan hal itu adalah Sunnah.”

Kemudian Syaikh menyebutkan delapan hadits tentang keutamaan surban yang semuanya adalah hadits lemah dan bahkan sangat lemah, jalur-jalurnya adalah orang-orang yang dituduh berdusta dan perawi-perawi yang diabaikan. Perawi seperti mereka tidak dapat menguatkan suatu dalil. Imam An-Nawawi

serta Suyuthi telah menyebutkan bahwa hadits lemah bisa saja menjadi kuat bila memilih jalur perawian yang banyak, selama jalur-jalur perawian itu tidak ada perawi yang diabaikan (*matruk*) atau dituduh berdusta. Sementara hadits-hadits di tempat ini tidaklah demikian, dan berikut penjelasannya:

Hadits pertama, “Pakailah surban niscaya kamu bertambah santun.” (HR. Thabrani dari Usamah bin Umair)

Saya katakan, dalam sanad hadits ini, baik yang diriwayatkan oleh Thabrani maupun yang selainnya terdapat seorang perawi yang bernama Ubaidullah bin Abu Humaid seorang perawi yang lemah. Imam Nasa’i berkata, “Dia tidak *Tsiqah*.” Ahmad berkata pula, “Manusia mengabaikan haditsnya.” Bukhari berkata, “Haditsnya *munkar*.” Lalu di tempat lain beliau berkata, “Beliau meriwayatkan hal-hal aneh dari Abu Mulaib. Saya katakan, ini termasuk riwayat beliau dari Abu Mulaib oleh sebab itu Al Hafidz berkomentar ketika menyebutkan biografinya dalam kitab *At-Taqrif*, “Haditsnya diabaikan.”

Hadits ini disebutkan oleh Al Jauzi dalam kitab *Al Maudhu`at* dari jalur Ibnu Abu Humaid, lalu ia berkata, “Sesungguhnya ia termasuk yang diabaikan haditsnya.” Hal itu ditanggapi oleh Imam Suyuthi dalam kitab *Alla`ali* (2/259-260) bahwa dalam riwayat Thabrani terdapat jalur lain dari Ibnu Abbas. Namun Imam Suyuthi tidak mengomentari derajat hadits tersebut, karena dalam sanadnya seperti dikutip dalam *Al Mu`jam Al Kabir* (3/183) syaikhnya adalah Muhammad bin Shalih bin Al Walid An-Nursi, dan saya tidak menemukan biografinya saat ini. Dalam hadits itu terdapat pula Imran bin Tamam.

Ibnu Abi Hatim berkata dalam kitab *Jarh wa Ta`dil* (3/1/295), “Aku bertanya kepada bapakku tentang beliau, maka bapakku berkata, “Dia dulunya bagiku tersembunyi (*mastur*), hingga akhirnya kutemukan riwayatnya dari Abu Hamzah dari Ibnu Abbas dari Nabi *shallallahu `alaihi wasallam* (dan hadits ini *munkar*),’ ‘Termasuk kecukupan dalam agama adalah makmurnya pertanian dan didirikannya istana-istana di berbagai negeri.’ Artinya ketidakjelasan itu menjadi nyata sebab ia meriwayatkan hadits yang *munkar* seperti ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz dalam kitab *Al-Lisan*, ‘Hadits Surban ini juga dari riwayat beliau (Imran bin Tamam) dari Abu Hamzah dari Ibnu Abbas.’ Menurutku ada hal yang mendukung kebatilan hadits ini, yakni bahwa santun itu karena membiasakan diri untuk bersifat seperti itu sebagaimana disabdakan oleh beliau *shallallahu `alaihi wasallam*. Lalu apakah hubungan surban sehingga menambah bagi pemakainya sifat santun?, Andaikata ia mengatakan, ‘Kamu akan bertambah berwibawa, niscaya hal itu masuk akal.’

Hadits kedua: Sama seperti hadits pertama, hanya saja ada tambahan, “Dan surban adalah perisai bangsa Arab.” diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dari Baihaqi dari Usamah.

Saya katakan: Hadits ini pada hakikatnya adalah hadits pertama, baik dari segi sanad maupun matan, hanya saja di sini terdapat tambahan. Oleh karena itu, tidak seharusnya menjadikan hadits ini sebagai hadits kedua selama jalur periwayatannya hanya satu sebagaimana pada Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil* dari jalur Ibnu Abi Humaid yang disebutkan terdahulu, dan demikian pula dalam riwayat baihaqi seperti disebutkan dalam kitab *Al Faidh* oleh Al Manawi.

Hadits ketiga: “Surban adalah songkok, pembeda antara kita dengan kaum musyrikin. Akan diberikan kepada pemakainya pada setiap lipatan surban itu cahaya pada hari kiamat.” Diriwayatkan oleh Al Bawardi dari Rukanah.

Aku katakan, hadits ini sangat lemah, bagian pertamanya diriwayatkan oleh selain Bawardi seperti akan diterangkan pada hadits ketujuh. Adapun lafazh yang lengkap seperti ini hanya diriwayatkan oleh Al Bawardi saja dengan sanad lemah seperti disebutkan dalam kitab *Ad-Di`amah* oleh Syaikh Al Kattani (hal-7). Yang ia maksudkan, bahwa perawi ini sangatlah lemah sebagaimana disebutkan di halaman (34). Hal ini dipertegas oleh Al Fakih Ibnu Hajar Al Haitami. Beliau berkata dalam kitabnya *Ahkamul Libas* (2/9), “Andaikata bukan karena kelemahannya, niscaya hal itu menjadi hujjah tentang membesarkan surban.”

Oleh sebab itu, saya sangat yakin bahwa hadits ini batil, karena memperbanyak lipatan dan memperbesar surban menyalahi Sunnah Rasulullah dan kaum salaf. Bahkan, sesungguhnya surban yang besar adalah bid`ah orang-orang non-Arab dan seragam yang diada-adakan. Kami senantiasa melihatnya dikenakan di atas para Syaikh non Arab di masjid-masjid.

Hadits keempat: “Surban adalah perisai bangsa Arab. Jika mereka menanggalkan surban, maka mereka telah meninggalkan kemuliaan.” diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas.

Saya katakan, hadits tersebut sanadnya lemah. Al Manawi berkata, “Dalam sanadnya ada Itab bin Harb.” Adz-Dzahabi berkata tentang beliau, “Berkata Al Allatsi, ‘Ia sangat lemah.’” Oleh karena itu, Ash-Shakhawi yakin akan kelemahan sanad hadits ini, demikian pula Ibnu Sunni. Az-Zain Al Iraqi mengatakan, “Dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Abu Humaid dan dia seorang perawi yang lemah.” Serupa dengan ini dikutip dalam kitab *Ad-Di`amah* (hal 6). Sementara Ibnu Hibban telah berkata tentang Al Itab, “Dia termasuk yang senantiasa membawakan riwayat yang menyendiri di antara para perawi *tsiqah*, haditsnya tidak menyamai derajat hadits yang kuat meskipun dalam jumlah yang sedikit sehingga tidak layak untuk dijadikan hujjah.”

“Menurut saya, dia adalah batil seperti yang pertama, sebab dalam kandungan hadits itu sendiri terdapat hal-hal yang mengindikasikan kebatilannya.

Pendapat yang baik mengenai surban adalah, bahwa surban adalah sunah bagi orang yang mengerjakannya dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Untuk itu, hukum mengenakan surban tidaklah wajib. Jika demikian, bagaimana mungkin kaum muslimin mendapat kehinaan dan dihilangkan kemuliaan mereka hanya karena tidak memakai surban?

Sesungguhnya Allah telah menetapkan keadilan, Dia tidak akan menghinakan kaum muslimin kecuali jika mereka bermaksiat kepadanya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Seperti sabdanya, “Apabila kamu melakukan jual beli dengan sistem *`inah* (riba) dan kamu memegang ekor-ekor unta serta kamu merasa ridha dengan pertanian, kemudian kamu meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kepada kamu kehinaan yang tidak akan diangkat hal itu dari kamu hingga kamu kembali kepada agamamu.”

Karena surban bukan termasuk fardhu, sehingga orang yang meninggalkannya akan disiksa, maka tidaklah pantas jika kaum muslimin menjadi hina karenanya. Dengan demikian, jelaslah kebatilan hadits ini, dan barangkali ini adalah perbuatan mereka yang berlebihan dan terlalu bersemangat dalam memakai surban.

Hadits kelima: “Surban adalah perisai bangsa Arab, sedangkan duduk *ih̄tiba`* (jongkok sambil melilitkan sarung di kaki) adalah pagarnya, dan duduknya seorang mukmin di masjid adalah talinya.”

Saya katakan, hadits ini juga sangat lemah. Telah diriwayatkan oleh Al Qudhā`i dalam *Musnad Asy-Syihab* (1/8) dari Musa bin Ibrahim Al Marwazi, ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku Musa bin Ja`far dari bapaknya dari kakeknya, dari bapaknya, dari Ali dengan jalur *marfu`*.”

Sebagian ahli hadits (kukira ia adalah Ibnu Muḥib) menulis dicatakan kaki sebagai tanggapan terhadap derajat hadits itu, “Haditsnya gugur.”

Saya katakan, cacat hadits ini terletak pada Musa bin Ibrahim Al Marwazi. Ia dianggap pendusta oleh Yahya bin Ma`in. Ad-Daruquthni dan lainnya berkata, “Dia diabaikan (matruk).” Adz-Dzahabi menyebutkan hadits beliau yang lain dan berkata, “Sesungguhnya beliau (Musa) adalah penyebab cacatnya hadits tersebut.”

Inilah sisi negatif hadits tersebut, lalu Al Manawi menambahkan sisi negatif lainnya. Beliau berkata, “Al Amiri berkata, bahwa “haditsnya *gharib*.” As-Sakhawi berkata, “Sanadnya lemah, karena terdapat Hanzhalah As-Sadusi. Sementara Imam Adz-Dzahabi berkata, “Ia diabaikan oleh Al Qaththan` dan dilemahkan oleh An-Nasa`i.” Diriwayatkan pula oleh Abu Nu`aim, dan darinyalah Ad-Dailami meriwayatkan hadits ini. Andaikata penulis menisbatkan kepada asalnya, maka hal itu akan lebih baik.

Saya katakan, “Hanzhalah bukan termasuk jalur periwayatan Al Qudha’i. Barangkali ia terdapat dalam jalur riwayat Ad-Dailami. Jika demikian, maka seharusnya Al Manawi menjelaskan hal itu dan membedakan kedua jalur tersebut serta memberi keterangan jalur periwayatan lain yang cacat.

Kemudian, hadits riwayat Abu Nu`aim dan penukilan Ad-Dailami darinya telah disebutkan oleh As-Sakhawi yang terdapat juga dalam kitab *Al Maqashid Al Hasanah* (hal. 291) dalam hadits Ibnu Abbas yang sebelumnya dan bukan hadits Ali. Saya tidak tahu apakah Al Manawi telah keliru menukil dari As-Sakhawi ataukah persoalannya sebagaimana yang mereka katakan. Namun menurut keyakinanku yang kuat, bahwa hal itu adalah suatu kekeliruan.

Kemudian di antara hal yang turut memperlemah hadits adalah, bahwa Baihaqi telah meriwayatkan dari perkataan Az-Zuhri sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Maqashid*.

Hadits keenam: “Surban adalah kewibawaan orang mukmin dan kemuliaan orang Arab. Jika mereka menanggalkan surban, maka mereka telah menanggalkan kemuliaan.” (HR. Ad-Dailami)

Saya katakan: Beliau meriwayatkan hadits ini dari jalur Imran bin Hushain. Hadits ini sangat lemah, karena dalam sanadnya terdapat Itab bin Harb, sementara anda telah mengetahuinya pada hadits keempat.

Hadits ketujuh: “Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik adalah mengenakan surban di atas songkok.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dari Rukanah)

Saya katakan, ini adalah bagian pertama dari dua nomor hadits dalam pembahasan ini. Di sana saya menyebutkan bahwa hadits tersebut sangat lemah, karena Imam Tirmidzi sendiri telah melemahkan hadits ini. Beliau berkata setelah menyebutkan hadits di atas, “Ini adalah hadits *gharib* (aneh), sanadnya tidak baik. Kami tidak mengenal Abu Hasan Al Asqalani dan tidak pula Ibnu Rukanah.” Adz-Dzahabi dalam biografi Abu Ja`far berkata, “Ia tidak dikenal, sementara yang meriwayatkan darinya hanyalah Abu Hasan. Lalu siapa pula Abu Hasan?” Beliau berkata pula tentang biografi Abu Hasan, “Ia menyendiri dalam meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Rabi`ah Al Kilabi dalam sanad yang palsu,” yakni hadits ini. Al Khatib berkata, “Ia tidak *tsiqah* (terpercaya).”

Al Kattani berkata setelah meriwayatkan pendapat Tirmidzi di atas, “As-Sakhawi berkata bahwa dia adalah lemah, bahkan sangat lemah.”

Hadits kedelapan: Nabi *shallallahu `alaihi wasallam* memberikan surban kepada Ali... Beliau bersabda, “*Ini adalah perisai para malaikat.*” (disebutkan oleh Al Manawi)

Saya katakan, saya tidak menemukan sanadnya dalam kitab *Sunnah* yang sempat saya teliti dan tidak pula disebutkan oleh penulis kitab *Ad-Di'amah*.

Kesimpulan pembahasan: Sesungguhnya hadits-hadits tersebut semuanya sangat lemah dan tidak ada riwayat lain yang mendukung riwayat tersebut sehingga menjadi riwayat yang kuat.

Kemudian setelah saya menetapkan kelemahan hadits tersebut, tidak lupa saya mengingatkan bahwa perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang memakai surban sebagaimana halnya bangsa Arab sebelumnya merupakan perkara yang telah dicantumkan dalam kitab-kitab *Shahih*, tak mungkin bagi seorang pun untuk mengingkarinya. Apabila disatukan apa yang disebutkan oleh Syaikh, bahwa Islam ingin membentuk para pemeluknya dengan bentuk yang dapat melindungi mereka dari peleburan dengan selain mereka dalam penampilan luar... hingga akhir perkataannya yang baik dimana hal itu telah dirinci oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al Iqthidha`*, maka akhirnya saya bertemu dengan Syaikh untuk menganjurkan orang memakai surban. Akan tetapi saya tidak melihatnya sebagai perkara yang mesti sebagaimana memelihara jenggot, sebab perintah untuk yang terakhir ini telah dicantumkan dalam hadits-hadits *shahih* dengan memberi alasan, "Selisihilah (janganlah menyamai) orang-orang Yahudi." (HR. Muslim) Oleh karena itu, saya berpandangan untuk tidak menganjurkan secara berlebihan dalam hal memakai surban sebagaimana anjuran untuk memelihara jenggot. Saya tidak setuju terhadap sebagian orang yang memberi perhatian lebih besar terhadap surban daripada memelihara jenggot, sebab dalam hal ini mereka telah memberi perhatian kepada yang utama dan meninggalkan hal yang lebih utama.

Terakhir, saya memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita dalam mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada kita.



KAMPUNG SUNNAH

Menbangun Uthuwah diatas sunnah



HADITS MAIMUN BIN MIHRAN

Pada nomor keempat majalah “Al Muslimun” saya membaca makalah dengan judul “Bersama orang-orang yang arif – Maimun bin Mihran”. Lalu di akhir makalah itu dikatakan, bahwa Maimun bin Mihran telah meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang hadits-hadits berikut ini :

1.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ النَّمِيمَةِ، وَنَهَى عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْغَيْبَةِ.

Rasulullah melarang *namimah* (mengadu domba) dan melarang *ghibah* serta mendengarkan *ghibah*.”

2.

قَلَّ مَا يُوجَدُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دِرْهَمٌ مِنْ حَلَالٍ أَوْ أَخٍ يُوثَقُ بِهِ.

Sangat sedikit ditemukan di akhir zaman dirham yang halal atau saudara yang dapat dipercaya.

3.

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ.

Takutlah kamu terhadap firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya (nur) Allah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

1.

مَنْ أَذْنَبَ وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي.

Barangsiapa yang melakukan dosa sambil tertawa, maka kelak akan masuk neraka sambil menangis.

2.

اِنَّانَ مِنَ النَّاسِ اِذَا صَلَحًا صَلَحَ النَّاسُ ، وَاِذَا فَسَدًا فَسَدَ النَّاسُ :
الْعُلَمَاءُ وَالْاُمَرَاءُ .

Dua golongan manusia jika mereka baik maka manusia akan menjadi baik, dan jika mereka rusak maka manusia turut rusak; ulama dan pemimpin.

Oleh karena hadits-hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam biografi Maimun bin Mihran dalam kitab *Al Hilyah* (4/93-96), juga sanad-sanadnya yang sampai kepada Nabi dan yang sampai kepada Maimun bin Mihran semuanya lemah, sementara diketahui bahwa tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada Nabi apabila tidak benar berasal darinya, maka saya merasa perlu menjelaskan hal ini. Saya katakan:

Hadits pertama, dalam sanadnya terdapat Furat bin Sa'ib dan ia telah dituduh berdusta oleh Ahmad.

Hadits kedua, dalam sanadnya terdapat dua orang yang lemah dan satu orang yang *majhul*.

Hadits Ketiga, dalam sanadnya terdapat Furat bin Sa'ib yang baru saja disebutkan keadaannya. Di samping itu, terdapat pula Ahmad bin Muhammad bin Umar Al Yamami dan ia telah didustakan oleh Abu Hatim dan Ibnu Sha'id dan lainnya. Sementara hadits ini telah disebutkan pula oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at*. Akan tetapi Imam Suyuthi merasa yakin seperti dalam kitab *Al la'ali Al Mashnu'ah* bahwa hadits ini adalah *hasan shahih*, karena adanya jalur-jalur periwayatan yang lain.

Hadits keempat dan kelima, keduanya adalah palsu karena keduanya diriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad Al Yasykuri dari Maimun bin Mihran, sementara Al Yasykuri ini telah dikatakan oleh Al Imam Ahmad serta selainnya, "Dia adalah pendusta, Dajjal dan selalu memalsukan hadits." Kedua hadits ini telah saya bahas pada bagian ketiga tulisan saya, '*Al Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah wa Atsaruha As-Sayyi' fil Ummah*,' yang mana hal itu telah dimuat dalam majalah "At-Tamaddun Al Islami".



SEPUTAR MAHAR

Saya telah membaca tulisan Ustadz Wahbi Al Albani yang dimuat pada terbitan Jumadil Awal tahun 1381 H dalam majalah “At-Tamandun Al Islamy Az-Zhahirah” ketika membantah Ustadz Mahmud Mahdi Al Istanbuli dalam permasalahan penentuan mahar, dan saya mendapatkan ia berkata sebagai berikut:

“Ustadz Mahmud Mahdi telah memutuskan, bahwasanya pendapat Umar bin Khaththab untuk tidak berlebihan dalam mahar pernikahan adalah riwayat yang lemah, tidak sah berpegang dengan pendapat tersebut. Padahal, riwayat tersebut telah dishahihkan oleh Ibnu Katsir yang beliau sebutkan dalam tafsirnya. Beliau berkata, “Al Hafidz Abu Ya’la berkata (dengan sanadnya dari Masyruq), “Umar bin Khaththab naik ke atas mimbar Rasulullah kemudian berkata, ‘Wahai manusia! Mengapa kalian berlebihan (mahal) dalam memberikan mahar kepada wanita, padahal Rasulullah dan para sahabatnya dalam memberikan mahar di antara mereka adalah 400 dirham ke bawah. Seandainya hal yang demikian merupakan ketakwaan di sisi Allah atau kemuliaan, maka kalian tidak akan dapat mengungguli mereka dalam masalah tersebut, dan aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang melebihi 400 dirham ketika memberi mahar kepada wanita.’” Ia berkata, “Kemudian Umar turun, tiba-tiba seorang wanita Quraisy menginterupsi beliau seraya berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin! Apakah engkau melarang manusia dalam memberikan mahar kepada wanita lebih dari 400 dirham?’ Beliau menjawab, ‘Ya’. Maka wanita itu berkata, ‘Apakah engkau belum mendengar apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al Qur’an?’ Beliau menjawab, ‘Dimana tempat ayat itu?’ Wanita itu berkata, ‘Belumkah engkau

mendengar firman Allah; ‘...*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak...*’ (Qs. An Nisaa` (4): 20) Beliau pun berkata, ‘Ya Allah, berilah ampunan-Mu. manusia ada yang lebih paham daripada Umar.’ Kemudian beliau kembali lagi ke atas mimbar seraya berkata, ‘Wahai manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk menambahkan bagi wanita perihal mahar mereka lebih dari 400 dirham. Maka barangsiapa yang ingin memberikan sebagian hartanya, alangkah lebih baiknya itu.’ Abu Ya’la berkata, “Aku menyangka beliau berkata, ‘Maka barangsiapa yang merasa berkecukupan, lakukanlah.’” Sanad riwayat ini *hasan* (baik) dan kuat. (Ibnu Katsir juz. 1, hal. 467)

Saya tidak turut campur dalam perselisihan antara dua kubu yang saling berseberangan tentang riwayat dalam menentukan (*mahar*) tersebut, karena ruang ijtihad dalam hal ini sangat luas. Masing-masing mempunyai pendapat, apalagi masalah ini menyerupai masalah penentuan harga yang diperbincangkan oleh sebagian ulama seiring dengan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Nabi enggan untuk memberikan harga kepada manusia ketika mereka meminta hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, “Sesungguhnya Allah, Dialah yang memberikan harga...” Apabila Ustadz Mahmud berkata tentang penentuan mahar serta mengatakan bahwa ia belum didahului dalam masalah tersebut, maka ia telah didahului oleh yang semacam itu bahkan pada permasalahan yang lebih utama dari itu, yakni penentuan harga-harga bagi mereka yang melarang penentuan mahar seperti Ustadz Wahbi. Apakah ia berkata demikian, yang demikian ini merupakan hal yang tidak kami sangka. Maka aku berharap agar ia tidak melakukan hal itu dalam memberikan bantahan, sehingga menimbulkan perasaan bagi orang lain bahwasanya ia melakukan hal tersebut karena fanatisme golongan.

Yang demikian ini sebagaimana yang diketahui oleh Ustadz Wahbi bahwa Nabi melarang berpuasa pada hari Jum’at, sebagaimana sabda beliau, “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik.” Walaupun demikian, kita belum mendengar dari Ustadz Wahbi juga dari selainnya sebuah kalimat yang mengingkari perbuatan yang menyalahi Sunnah yang *Shahih*.

Saya katakan, saya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tapi saya hanya ingin menjelaskan tentang lemahnya sandaran Ustadz Wahbi dalam menshahihkan kisah wanita tersebut karena mengikuti pendapat Ibnu Katsir. Walaupun saya memahami Ustadz Wahbi dalam taklid ini “*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya,*” tapi saya ingin mengutarakan bahwa taklid bukan merupakan ilmu menurut kesepakatan para ulama. Jika demikian, tidak pantas untuk dijadikan hujjah untuk membantah orang yang menyalahinya.

Dalam menjelaskan lemahnya hujjah tersebut, saya bersandar pada kaidah-kaidah hadits, yaitu bahwa khabar yang dinukil oleh Ustadz dari Al Hafidz Ibnu Katsir mencakup dua hal: **Pertama**, larangan Umar untuk menambah mahar bagi wanita melebihi dari 400 dirham. **Kedua**, interupsi wanita kepada beliau dalam permasalahan tersebut, serta peringatan wanita tersebut kepada beliau dengan firman Allah.

Adapun persoalan pertama maka tidak ada keraguan lagi akan keshahihiannya dari Umar bin Khaththab, karena riwayat tersebut datang dari beliau melalui berbagai jalur sebagai berikut,

1. Dari Abu Ajfa', ia berkata, "Umar berkhotbah kepada kami seraya berkata, 'Ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberikan mahar kepada wanita. Karena apabila hal tersebut merupakan suatu kemuliaan di dunia atau merupakan ketakwaan di sisi Allah, maka Nabi lebih dahulu melakukan hal itu daripada kalian. Tidaklah mahar Rasulullah pada salah seorang isteri-isterinya, tidak pula mahar salah seorang dari putrid-putri beliau lebih dari dua belas *uqiyah*.'" Ditambahkan dalam riwayat lain, 'Tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita hingga terjadi baginya permusuhan dalam dirinya.' Hingga ia berkata, 'Aku telah membebani diriku karena dirimu dengan segala sesuatu.'"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (2106), An Nasa'i (2/87-88), Tirmidzi (1/308), Ad Darimi (2/141), Ibnu Majah (1887), Al Hakim (2/175-176), Baihaqi (7/231), At Thayalisi (No. 64) dan Ahmad (1/40, 48). Berkata At-Tirmidzi "Hadits ini *hasan shahih*." Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih* serta disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Aku katakan, bahwa hadits ini sebagaimana yang mereka katakan. Sesungguhnya perawi-perawi riwayat ini adalah *tsiqah* (terpercaya) dan merupakan perawi-perawi *Syaikhaini* (Bukhari dan Muslim) selain Abu Ajfa'. Nama sebenarnya adalah Harm dan dia adalah perawi yang *tsiqah* sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Daraquthni dan selain keduanya.

2. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar berkata, 'Janganlah kalian bermahalmahalan dalam memberikan mahar kepada para wanita.' Kemudian ia menyebutkan hadits." (HR. Al Hakim)
3. Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab berkhotbah kepada manusia seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian bermahalmahalan (berlebihan) dalam masalah mahar bagi wanita." (Al Hadits)
4. Dari Syuraih, ia berkata, "Umar bin Khaththab berkata, kemudian ia

menyebutkan hadits.”

5. Dari Said bin Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab naik ke atas mimbar kemudian memuji Allah serta menyanjung-Nya, kemudian ia menyebutkan khutbahnya.

Diriwayatkan oleh Al Hakim, ia berkata, telah mutawatir sanad-sanad *shahih* yang menerangkan akan keshahihan khutbah Amirul Mukminin Umar bin Khaththab (akan hal tersebut), dan bab ini padaku terkumpul dalam satu juz yang besar.” Juga disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Aku berkata, bahwa pada jalur ini secara keseluruhan tidak ada kisah wanita yang menginterupsi Umar. Yang demikian merupakan peringatan bagi para ulama akan kemungkinan lemahnya riwayat yang menjelaskan adanya interupsi wanita tersebut kepada Umar. Oleh karena itu, marilah kita melihat sanadnya agar memberikan kejelasan akan kemungkinan keshahihan ini.

Al Hafizh Ibnu Katsir telah mengambil isnad (riwayat ini) dari Abu Ya’la secara lengkap dari jalur ‘Ibnu Ishak, “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurahman dari Majalid bin Said dari Sya’bi dari Masruq, ia berkata.” Kemudian ia menyebutkannya. Adapun Ustadz Wahbi telah meringkas sanadnya.

Saya katakan, bahwa dalam sanadnya terdapat cacat:

1. Kelemahan Majalid bin Said. Saya tidak ingin menjelaskan secara panjang lebar untuk menyebutkan perkataan para ulama dalam melelehkannya, tetapi saya hanya mencukupi perkataan dua orang penghafal hadits (hafidz) dari golongan mutaakhirin. Keduanya adalah Al Hafidz Adz-Dzahabi serta Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. Adz-Dzahabi berkata dalam kitabnya ‘*Al Mizan*’, “Padanya (Majalid bin Said) terdapat kelemahan.” Al Hafidz Al Asqalani berkata dalam kitabnya, *At-Taqrib*, “Ia tidak kuat, dan ia telah berubah (hafalannya) di akhir umurnya.”
2. Adanya perbedaan dalam sanad. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Majalid dari Sya’bi dari Masruq sebagaimana yang telah lalu, dan diselesih oleh Husyaim. Ia berkata, “Telah menceritakan kepada kami Majalid dari Sya’bi.” Ia berkata, “Umar bin Khaththab berkhotbah kepada kami...”

Di keluarkan oleh Al Baihaqi (7/233) ia berkata, “sanad ini terputus.”

Aku berkata, bahwa hal yang demikian dikarenakan Sya’bi yang bernama Amir bin Syarahil belum pernah mendengar dari Umar. Ibnu Ishaq yang memasukkan Masruq di antara keduanya merupakan hal yang tidak menenangkan hati, karena sendirinya Ibnu Ishaq dalam sanad tersebut. Telah diketahui bagi setiap orang yang menyibukkan diri dengan profesi ini, bahwa

sendirinya Ibnu Ishaq itu adalah asing. Berkata Adz-Dzahabi di akhir biografi Ibnu Ishaq, “Ia adalah orang yang baik haditsnya, baik keadaannya dan jujur. Adapun penyendiriannya, maka dalam hal tersebut terdapat hal yang asing karena hafalannya dipermasalahkan.”

Aku katakan bahwa, ia telah diselisihi oleh Husyaim, yang mana Husyaim adalah seorang yang *tsiqah* sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *At-Taqrib* dan ia telah memursalkannya, maka hanya riwayatnya yang menjadi pegangan.

Berdasarkan apa yang telah lalu, jelaslah bahwasanya pada sanad kisah ini terdapat dua cacat, yaitu kelemahan Majalid dan sanad yang terputus.

Apabila persoalannya demikian, maka perkataan Al Hafizh Ibnu Katsir, “Sanad riwayat ini baik dan kuat” tidaklah kuat, bahkan ini adalah kealpaan dari beliau. Tidak dibenarkan bagi mereka yang telah menemukan kejelasannya untuk taklid kepada beliau, apalagi dengan adanya cacat yang dikemukakan oleh Al Hafizh Al Baihaqi terhadapnya dengan (riwayat) yang terputus.

Apabila telah jelas tahqiq ini bagi para pembaca, bahwa khutbah Umar ini diriwayatkan dari beliau melalui lima jalur periwayatan yang di dalamnya tidak ada kisah wanita tersebut, dapatlah diketahui bahwa kisah tersebut lemah, asing dan tidak *shahih*.

Adapun yang menguatkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Bakr bin Abdullah Al Muzani. Ia berkata, “Umar bin Khaththab berkata, ‘Sesungguhnya aku pernah keluar dan aku ingin melarang akan mahalnnya mahar para wanita hingga aku membaca ayat ini’. “*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.*” Al Baihaqi berkata, “Riwayat ini *mursal* dan baik.”

Saya katakan, riwayat ini lebih *shahih* dari riwayat *mursal* Ibnu Ishaq, karena semua perawinya *tsiqah*. Riwayat ini secara dzahirnya membatalkan kisah wanita tersebut, karena riwayat ini menunjukkan bahwa Umar menarik kembali keinginannya untuk melarang dikarenakan ayat yang dibacanya sebelum ia keluar kepada manusia. Sementara kisah wanita tersebut berbunyi, bahwa ia menarik kembali perkataannya setelah beliau keluar dan adanya peringatan wanita tersebut akan firman Allah.

Apapun adanya kedua riwayat ini tidak *shahih*, karena keduanya *mursal* dan bertentangan serta menyalahi semua riwayat dari jalur Umar yang menyatakan bahwa Umar melarang untuk berlebihan dalam masalah mahar, kemudian tidak disebutkan bahwa ia menarik kembali perkataannya.

Tidak ada dalam larangan Umar tersebut apa yang menyalahi sunnah hingga ia menarik kembali perkataannya, bahkan ada Sunnah *shahih* dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Telah datang seseorang kepada Nabi seraya berkata

‘Sesungguhnya aku menikah dengan salah seorang wanita dari Anshar’. Maka Nabi bersabda, ‘*Apakah engkau telah melihatnya?, Karena sesungguhnya pada mata wanita Anshar terdapat sesuatu*’ Ia menjawab, ‘Aku telah melihatnya’. Beliau bertanya, ‘*Berapa banyak (mahar) yang engkau keluarkan untuk menikahinya?*’ Ia menjawab, ‘Empat uqiyah’. Maka Nabi bersabda kepadanya, ‘*Atas empat uqiyah? Seakan-akan kalian memahat perak (dirham) dari tanah gunung ini.*’” (HR. Muslim)

Jika jelas bahwa larangan Umar bin Khaththab tentang berlebihan dalam masalah mahar sesuai dengan sunnah, pada saat ini kita dapat berkata bahwa larangan Umar tidak bertentangan dengan ayat (Al Qur`an) hingga wanita-wanita itu menginterupsi beliau dengan ayat Al Qur`an. Beliau menerima apa yang diinterupsikan wanita itu kepadanya, karena beliau menjawab interupsi tersebut sekiranya *shahih* sebagaimana yang dikatakannya, bahwa tidak ada perselisihan antara larangan dengan ayat dilihat dari dua sisi.

Pertama, bahwasanya larangan sesuai dengan sunnah, dan ini bukan termasuk pada bab larangan.

Kedua, bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan wanita yang suaminya ingin menceraikannya, dimana ketika itu sang suami telah memberikan mahar kepadanya. Maka tidak boleh bagi suami untuk mengambil dari istri sesuatu tanpa ridhanya, meskipun mahar yang diberikannya itu banyak Allah telah telah berfirman,

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. ﴿النساء: ٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Qs. An-Nisaa` (4): 20)

Ayat ini turun untuk menjelaskan kewajiban menjaga mahar wanita serta tidak berbuat semena-mena terhadap mahar tersebut, sedangkan hadits di atas dan yang semakna dengannya serta larangan Umar datang untuk memudahkan serta jangan bermahal-mahalan dalam urusan mahar, yang demikian itu tidak menafikan larangan untuk berbuat semena-mena terhadap mahar, karena mahar tersebut telah menjadi hak si istri tanpa melihat keinginan suami, tetapi jika ia

tidak melakukan ketetapan tersebut dan memberikan mahar yang banyak kepada istrinya, maka ia bertanggung jawab akan hal tersebut.

Akhirnya, inilah yang membuat hatiku tenang dalam menjelaskan keasingan kisah (wanita tersebut) dari segi matan. Jika hal tersebut sesuai dengan kebenaran, maka keutamaan hanya milik Allah serta segala puji bagi-Nya akan taufik-Nya. Adapun jika salah, maka yang kami jelaskan dari berbagai dalil yang menjelaskan lemahnya kisah tersebut dari segi sanad telah mencukupi, dan Allah yang memberi hidayah.



KAMPUNG SUNNAH

Merbangun Ukhwah diatas sunnah



HAJIDAN UMRAH

Suatu ketika saya (syaikh Albani) membaca makalah tentang haji dan umrah yang ditulis oleh Ustadz Hamdi Al Juwairjati dalam beberapa bab (5-8) sebagai bantahan terhadap saya (Albani). Saya tidak ingin cepat-cepat membantahnya, karena penjelasan saya dalam masalah ini sudah jelas pada makalah saya, akan tetapi dengan diamnya saya dalam masalah ini mengindikasikan bahwa kebenaran ada pada pihak (Syaikh Hamdi Al Juwairjani), padahal kenyataannya bukanlah demikian melainkan saya menerima segala kritikan yang benar. Bersamaan dengan itu beberapa ikhwan meminta saya (membantahnya) karena suatu kepentingan yang sangat mendadak, dan saya melihat kesungguhan mereka. Maka, saya mengharap agar Allah memberikan manfaat (dengan bantahan ini) bagi orang yang hatinya terbuka untuk menerima kebenaran.

Bantahan Syaikh Al Juwairjani dapat dikategorikan dalam tiga poin, yaitu:

1. Syaikh menganggap bahwa kami menyelisih khulafaur-rasyidin dalam masalah ini.
2. Tidak ada ulama muslimin yang berpendapat seperti pendapat kami, maksudnya kami menyelisih ijma'.
3. Perselisihan yang terjadi karena suatu ijtihad adalah perselisihan tentang paling utama (*afdhaliyah*) dalam masalah furu' dan ini merupakan kelapangan dan keluasan serta rahmat.

Pembahasan yang pertama

Syaikh Al Juwaini berkata, “Hal ini telah jelas bahwa Umar bin Khaththab, Utsman, Zubair dan lainnya telah melarang untuk melakukan haji *tamattu*, dan Khulafaur-rasidin berbeda dalam masalah ini (haji).” Kemudian dia berkata (tanpa berpikir terlebih dahulu), “Hal ini menyelisihi Al Qur’an dan Sunnah.” Dia (Al Juwaini) mengi’lalkan (melemahkan) amalan-amalam para sahabat yang pendapat tersebut timbul dari pemikiran sendiri tanpa memperhatikan sabda Rasulullah SAW,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي.

“Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur-rasidin setelahku.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Saya katakan, bahwa ini merupakan kebohongan yang besar, saya tidak mewajibkan *tamattu* kecuali *ittiba*’ (mengikuti) sunnah Rasulullah. Lalu bagaimana Syaikh Al Juwaini menuduh saya dengan tuduhan yang telah saya jelaskan?

Tidak benar saya menyelisih sebagian hadits-hadits yang termaktub “Sunnah para Khulafaurasyidin”, karena para Khulafaurasyidin tidak bersepakat bahwa haji *tamattu*’ adalah menyalahi Sunnah. Bahkan dalam ‘*Shahih Muslim* (4-46)’, Ali *radhiallahu ‘anhu* menyuruh hal ini (haji *tamattu*) dan tidak diketahui dari Abu bakar pendapat yang menyelisihnya. Lalu dimana letak penyelisihan saya terhadap para Khulafaurasyidin? Maka, tinggalkanlah perselisihan yang tanpa memperhatikan sabda SAW? Ya Allah, perhatikanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya.

Barangkali Syaikh termasuk orang-orang yang beranggapan tentang makna “Sunnah Khulafaur-rasyidin” adalah salah satu dari mereka (Khulafaur-rasyidin), kemudian setelah itu tidak lagi diperhatikan apakah ada yang menyelisihnya atau tidak? Maka ketahuilah wahai orang-orang yang beranggapan seperti itu, bahwa tafsir seperti itu merupakan kesalahan. Tetapi yang benar adalah keseluruhan mereka (Khulafaurasyidin), maksudnya yaitu sesuatu yang telah disepakati oleh para Khulafaurasyidin. Jika mereka berselisih, maka tidak mungkin Nabi menyuruh untuk mengikuti mereka. Dalam kondisi seperti itu pegangan kita adalah firman Allah *Ta’ala*:

... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ﴿النساء: ٥٩﴾

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Qs. An-Nisaa` (4): 59)

Sebagian ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang hadits ini (berpegang teguhlah kalian) sebagaimana terangkum dalam *Iqozul Himam Ulil Abshar Li`tiqodi Bisayyidil Muhajirin wal Anshar* yang dikarang oleh Imam Shalih Al Fallani (halaman 32 cetakan India).

Yahya bin Adam berkata, ”Sabda Nabi tidak membutuhkan perkataan seseorang, namun dikatakan sunnah Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar *radhiallahu`anhu*, agar diketahui bahwa Rasulullah wafat sedangkan beliau berada pada Sunnah tersebut.” Dengan demikian hadits “*Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur-rasyidin setelahku*” haruslah dipahami seperti ini. Maka, tidak ada *Sunnah* yang diikuti bagi Khulafaur-Rasyidin kecuali Sunnah Rasulullah.

Saya berkata (Albani), ‘dengan demikian bahwa *athaf* pada hadits ini seperti *athaf* pada firman Allah *Ta`ala*,

...وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ... ﴿النساء: ١١٥﴾

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin.” (Qs. An-Nisaa` (4): 115)

Maka diketahui dengan pasti, bahwa mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin merupakan suatu kedurhakaan kepada rasul, dan penyebutan jalan-jalan mereka bertujuan untuk menunjukkan bahwa jalan tersebut (jalan yang mereka berpaling darinya) merupakan jalan yang Rasulullah meniti di atasnya.

Menurut saya makna ini lebih kuat. Adapun makna pertama benar-benar batil, dan pendapat inilah yang telah tersebar di otak orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sunnah. Siapakah orang-orang yang menyelisih Sunnah yang suci berdasarkan sabda Nabi dan perintah Ali *radhiallahu`anhu*? Sesungguhnya Syaikh Al Juwajjani menggunakan perkataan yang *marjuh* (lemah) dalam menafsirkan hadits, dan yang kuat adalah

menyelisih Sunnah Khulafaur-rasyidin.

Adapun saya berbeda pendapat setelah ada dalil dari Sunnah (Umar dan Utsman), dimana keduanya telah melarang *tamattu'*. Akan tetapi jamaah dari para sahabat mengingkarinya, diantaranya Ali bin Abi Thalib karena menyalahi nash Al Qur'an, "*Dan barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih kurban) yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Kami telah menjelaskannya secara rinci pada makalah kami di majalah. Kami tidak akan mengulangi pembahasan tersebut, akan tetapi akan memperlihatkan kepada Syaikh dengan riwayat lain yang di dalamnya terdapat pengingkaran orang yang paling dekat dengan Umar RA dan paling paham daripada mereka. Dialah Abdullah bin Umar, dia adalah orang yang alim dan paham bahasa Arab.

Imam Abu ja'far telah meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar. Dia (Salim) berkata, "Saya duduk bersama Abdullah bin Umar *radhiallahu 'anhu* di masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki dari ahli Syam lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang umrah sebelum haji. Maka Ibnu Umar berkata, 'Bagus,' Lalu orang itu berkata, "Walaupun bapakmu melarangnya," Ibnu Umar berkata, 'Celakalah kamu! Seandainya bapakku melarangnya, maka Rasulullah telah melakukannya dan memerintahkannya. Apakah perkataan bapakku ataukah perintah Rasulullah yang kamu ambil?' Dia berkata, 'Perintah Rasulullah SAW,' Ibnu Umar berkata, 'Pergilah dari hadapanku.'" (Ahmad telah meriwayatkannya dan Tirmidzi menshahihkannya)

Pikirkanlah, wahai orang yang mencintai Sunnah dan membelanya! Bagaimana sikap para *salafushshalih* yang tidak memberikan kepada pengaruh perkataan seseorang terhadap Sunnah Rasulullah, meskipun ia adalah bapaknya sendiri. Namun Syaikh mengingkari apa yang telah kami ambil dari perintah Nabi SAW tentang *tamattu'*, serta karena kami berbeda pendapat dengan Umar dan Utsman padahal keduanya bukanlah orang yang *ma'shum*!

Sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, saya (Albani) ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa apa-apa yang Syaikh telah sandarkan kepada saya sesuai dengan larangan Umar tentang *tamattu'* dari perkataan, "Dan yang lainnya dari para sahabat", maka saya berkata bahwa ini merupakan kebohongan yang jelas terhadap saya. Demikian juga dengan perkataan Zubair, karena yang benar adalah Ibnu Zubair.

Pembahasan yang kedua:

Syaikh mengira bahwa tidak ada ulama kaum muslimin yang berpendapat tentang wajibnya *tamattu'* dalam haji, dan dalilnya adalah perkataannya yang

membantah (pendapat itu), “Mengapa dia (Albani) tidak menyebutkan dari para imam-imam mujthid dan *tasyri*’ (ahlu fikih) yang mengatakan tentang wajibnya *tamattu*’.”

Saya katakan, bahwa saya telah menyebutkannya pada makalah yang ada di majalah, dimana teksnya adalah sebagai berikut, “Bahkan pendapat sebagian ulama tentang wajibnya *tamattu*’ jika dia tidak membawa hewan kurban, di antaranya adalah Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim dimana keduanya mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya.” Begitu juga telah saya jelaskan penjelasan secara terperinci dalam kitab *Zadul Ma’ad*.

Syaikh Hamdi telah mengetahui perkataan saya ini, lalu dia mengisyaratkan dalam bantahannya secara ringkas, “Berikanlah pendapat-pendapat dari sebagian sahabat dan sebagian ulama ahli tahqiq tentang wajibnya *tamattu*’ jika dia tidak membawa hewan kurban.” Syaikh Hamdi telah mengisahkan hal ini dari saya kemudian dia tidak menjawabnya walaupun dengan satu baris (kalimat), karena Syaikh tidak mempunyai jawaban dalam hal ini. Kemudian dia mengulangnya serta meminta nama-nama salah satu daripada imam-imam ijtihad yang berkata tentang wajibnya *tamattu*’ saya tidak membantahnya tentang Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim, akan tetapi cukuplah bagi kita dengan penisbatan kepada Ibnu Abbas.

Imam Muslim telah meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu Hasan, dia berkata, “Dikatakan kepada Ibnu Abbas, bahwa perkara ini telah menyebar di kalangan manusia. Barangsiapa yang melakukan thawaf, maka dia telah bertahallul. Thawaf adalah umrah.” Lalu dia berkata, “Sunnah Nabi kalian meskipun kalian enggan.” Dalam riwayat dari jalur Atha’ ada tambahan, “Demikian itu dari perintah Nabi ketika beliau memerintahkan sahabat untuk bertahallul pada saat haji wada’.” Inilah yang menjadi sandaran Ibnu Qayyim ketika dia berkata dalam kitab *Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil Ibad* setelah dia menyebutkan bolehnya *tamattu*’ adalah hal merupakan ketetapan sampai hari kiamat’.

Akan tetapi Ibnu Abbas menyangkal riwayat tersebut, dan dia menjadikannya hal yang wajib bagi umat sampai hari kiamat. Fardhu bagi semua haji *ifrad* dan *qiran* yang tidak membawa hewan kurban untuk bertahallul, bahkan dia telah bertahallul meskipun tidak menghendaki; dan saya condong dengan pendapat ini.”

Sudah jelas bagi pembaca yang budiman bahwasanya ketika saya berpendapat tentang wajibnya *tamattu*’ tidaklah saya membawa hal yang baru; tetapi saya mengikuti Ibnu Abbas dan imam-imam lainnya, bukan taqlid kepada mereka sebagaimana firman Allah,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا... ﴿يوسف: ١٠٨﴾

“Katakanlah, ‘Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata.’” (Qs. Yuusuf (12): 108)

Ketika kami menyalahi Umar *radhiallahu ‘anhu* bukanlah yang demikian itu kecuali mengikuti *sayyidil mursalin* dan menjauh dari murkanya, seperti yang telah kami jelaskan.

Kemudian Syaikh Hamdi menyebutkan madzhab-madzhab ulama tentang haji yang paling utama di antara tiga macam haji yang ada (*ifrad, qiran, tamattu’*) Di samping Syaikh juga menyebutkan dalil-dalil mereka tanpa menjelaskan dalil yang kuat dan yang lemah. Dia juga tidak menyatukan dalil-dalil yang mungkin untuk dikompromikan. Dengan demikian, para pembaca bingung untuk mengetahui mana haji yang lebih utama? Tapi di sini saya akan mengutip perkataan Syaikh yang penting:

“Dahulu para sahabat Rasulullah telah melakukan haji *qiran, ifrad, dan tamattu’*, dimana semua yang mereka lakukan itu bersumber dari Rasulullah dan perbuatan beliau.”

Meskipun di antara mereka ada yang melakukan haji *ifrad*, dimana ia tidak bertahallul dari ihramnya dan tidak pula menyembelih hewan kurban, maka praktek semacam ini tidaklah benar, karena tidak pernah terjadi pada sahabat yang berhaji bersama Nabi SAW yang tidak membawa hewan meskipun melakukan haji *ifrad*. Sesungguhnya dulu mereka (sahabat) diawal ihramnya ada yang haji *Qiran*, haji *ifrad*, dan haji *tamattu’*, dan mereka terbagi menjadi dua bagian yaitu orang yang membawa hewan kurban dan yang tidak membawa hewan kurban. Rasulullah memerintahkan kelompok yang kedua untuk bertahallul, maka semuanya bertahallul, baik yang melakukan haji *qiran* atau *ifrad* seperti perkataan Aisyah *radhiallahu ‘anha*, “Maka yang tidak membawa hewan kurban melakukan *tahallul*, dan istri-istri Nabi tidak membawa hewan kurban (waktu itu) mereka bertahallul.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, jelaslah keraguan mereka yang beraldal dengan sebagian hadits yang menyebutkan perintah Nabi SAW kepada keluarganya untuk memakai pakaian ihram pada musim haji bersama umrah. Ini terjadi pada awal perintah ihram. Adapun setelahnya, Nabi SAW menyuruh para istri-istrinya untuk memisahkannya, karena mereka (istri nabi) tidak membawa hewan kurban.

Sebelum melangkah kepada pembahasan yang terakhir, saya ingin memberitahukan pembaca tentang perkataan Syaikh Hamdi setelah

menyebutkan sahabat dan para imam, “Maka mereka telah tenggelam dengan amalan mereka yang menyalahi Al Qur’an dan As-sunnah sampai-sampai menghina dan mencela hamba Allah yang pergi haji ke rumah-Nya sebagai suatu ketundukan pada waktu yang suci sampai hari ini, dengan menyifati mereka sebagai orang yang bakhil lagi sombong.”

Dalam uraian ini terdapat dua hal yang saling kontradiksi (berlawanan), dan saya telah memperingatkan kepada penerbit majalah apalagi setelah memahami perkataan saya.

Adapun kedustaan yang lain adalah perkataannya, bahwa saya telah menghina para jamaah haji dari waktu yang suci sampai hari ini akibat menyifati mereka dengan orang-orang yang bakhil dan sombong.

Pada hakikatnya, saya tidak pernah menghina mereka kecuali para jamaah haji yang saya jumpai pada sebagian musim haji. Saya mengetahui dari perkataan mereka ada yang berhak dengan sifat tersebut, dan hal ini telah tertera pada makalah saya yang telah lalu, “Dan kami telah bertemu dengan para jamaah haji lalu kami mengetahui di antara mereka ada yang mengajarkan bahwa haji *tamattu’* lebih *afdhal* daripada haji *ifrad*, padahal dulu mereka melakukan haji *ifrad*, kemudian mereka datang berumrah setelah haji dari *tani’im* (nama tempat), dan mereka melakukan hal tersebut agar tidak menyembelih hewan kurban “*Bahwa Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa.*” (Qs. Al Maa’idah (5): 27) dan mereka bukan termasuk orang-orang yang bakhil lagi sombong.”

Pikirkanlah wahai para pembaca yang mulia akan perkataan kami, dan apa yang Syaikh nisbatkan kepada kami. Hanya Allah tempat meminta pertolongan.

Pembahasan ketiga:

Syaikh Hamdi berkata, “Dasar-dasar Islam pada masalah akidah dan ibadah, di antaranya haji tidak ada ikhtilaf (perbedaan). Akan tetapi, terjadi ikhtilaf dengan ijihad hanya pada *afdhaliyah* (keutamaan) dari masalah-masalah *furu’* (cabang), dan dalam ikhtilaf tersebut terdapat kelapangan, rahmat, dan hikmah yang tinggi.....”

Perkataan ini mencakup tiga hal:

1. Pada dasarnya tidak terjadi ikhtilaf antara ulama pada masalah akidah
2. Begitu pula dalam masalah ibadah, tidak terjadi ikhtilaf apapun kecuali untuk menetapkan mana yang lebih *afdhal* (utama) di antara masalah-masalah itu. Adapun masalah haram dan halal, wajib dan istihbab

(disenangi), maka tidak terjadi ikhtilaf.

3. Ikhtilaf yang disebutkan merupakan kelapangan dan rahmat.....

Saya berkata (Albani), bukanlah hal yang aneh bagi saya dalam masalah pertama dan ketiga, karena Syaikh telah menjelaskan keduanya. Akan tetapi, saya merasa aneh ketika selesai dari perkara yang kedua, karena orang-orang sebelum Syaikh tidak ada yang berpendapat seperti demikian. Ini adalah madzhab Hanafi yang menjadi pegangan Syaikh pada masalah tersebut. Sungguh mereka telah berbeda pendapat pada masalah adzan dan shalat jamaah, apakah keduanya sunnah atau bukan. Begitu pula dalam masalah *tuma'ninah* dalam shalat sampai-sampai Abu Yusuf atau Imam Muhammad berkata bahwa *tuma'ninah* adalah amalan wajib. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat *istisqa`* (shalat minta hujan) tidak disyariatkan berbeda dengan pendapat keduanya (Abu Yusuf dan Imam Muhammad), bahkan ia membolehkan minuman yang memabukkan selain yang diambil (diperas) dari anggur selama tidak samapai memabukkan, sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam kitab fikih, diaman pendapat ini juga berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Imam Ahmad. Adapun masalah-masalah *khilafiyah* (perbedaan) antara Abu Hanifah dan sahabatnya (Abu Yusuf dan Imam Muhammad) sangat banyak, sebagaimana diketahui oleh para ahli fikih madzhabnya.

Adapun perbedaan dalam masalah akidah antara para imam kaum muslimin dan para ahli fikih, mereka berselisih dalam masalah iman, apakah bertambah dan berkurang ataukah dia harus berkata “Saya adalah mukmin yang sejati atau saya mukmin insya Allah.” Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan hukum menurut pandangan mereka, dan sebagian ulama telah mengumpulkan perbedaan yang terjadi antara Abu Hasan Al Asy’ari dengan Abu Manshur Al Maturidi dalam masalah-masalah akidah dan tauhid.

Adapun perbedaan dalam masalah ibadah, muamalah (interaksi) dan akad-akad (transaksi) banyak sekali, sebagaimana yang telah kita ketahui. Misalnya perbedaan dalam wajib wudhu seperti niat, hal-hal yang memabatalkannya seperti keluarnya darah dan menyentuh wanita, serta rukun-rukunnya seperti membaca Al fatihah dan lainnya. Mereka juga berselisih tentang wanita baligh yang menikah tanpa walinya, maka di antara mereka ada yang membenarkan dan ada yang membatalkannya. Masih banyak lagi masalah lainnya, dan barangsiapa yang ingin mendalami supaya merujuk kepada kitab *Al fiqh ala Al Madzahib Al Arba'ah* atau *Bidayatul Mujtahid*.

Apakah perbedaan ini, seperti apa yang dikatakan Syaikh Hamdi, adalah perbedaan dalam masalah *afdhaliyah* saja dan masalah *furu`*? Adapun perkataannya, “Dan ini adalah kelapangan dan rahmat...” Maka, tidak ada masalah jika dia menyangka bahwa perbedaan tersebut hanya terjadi dalam


masalah *afdhaliah* (keutamaan) saja, maka perkataan ini tidak menimbulkan perbedaan. Bukankah anda melihat bahwa mereka telah berselisih dalam masalah keutamaan jenis-jenis haji. Seandainya mereka bersepakat bahwa yang lebih utama adalah haji *tamattu'* (contohnya), maka kesepakatan tersebut merupakan dalil diperbolehkannya dua jenis haji yang lain (ifrad dan qiran). Lalu bagaimana mereka berselisih, padahal hukum tidaklah berubah, meskipun mereka bersepakat atau berbeda.

Perkataan ini hanya berasal dari orang yang membolehkan *talfiq* antar madzhab dengan sangkaan bahwa pendapat mereka semua benar, sedangkan kebenaran itu sendiri banyak. Hal itu berdasarkan hadits, “*Perselisihan antara umatku adalah rahmat.*” Padahal hadits ini batil, dan sesuatu yang dibangun di atas kebatilan maka dia juga batil. Saya telah menyebutkan secara mendetail dalam kitab *Al Ahadis Ad-Dha'ifah* dan *Sifatu Shalati An-Nabi* cetakan ketiga, maka Sulaiman At-Taimi berkomentar, “Jika kalian mengambil semua keringanan dari setiap orang alim, maka akan terkumpul kejelekan dalam diri kalian.” (Riwayat Ibnu Abdil Barr dalam kitab *jami'ul ilmi*) Ini adalah ijma' (konsensus ulama) yang saya ketahui tidak ada perbedaan. Saya tidak mengira bahwa Syaikh Hamdi menyalahi konsensus ini, dan saya tidak ingin memperpanjang masalah ini.



KAMPUNG SUNNAH

Menbangun Ukhwah di atas sunnah



FATWA SEPUTAR HADITS

1) “*Hampir-hampir kalian dikerumuni suatu kaum.*”

Pertanyaan: Dalam masalah ini ada salah seorang ustadz di Baghdad berharap agar hadits ini ditahqiq oleh Syaikh Albani tentang *shahih* tidaknya hadits ini. Lalu ia berkata, “Saya ragu dengan keshahihan hadits ini karena dua sebab:

1. Hadits ini mengabarkan tentang masalah yang gaib, padahal masalah ini hanya diketahui oleh Allah.
2. Hadits ini bermaksud untuk mencari keridhaan manusia terhadap kondisi kita sekarang tanpa berusaha untuk mangadakan perubahan.

Kesimpulannya hadits tersebut adalah hasil rekayasa musuh-musuh Islam untuk mendapatkan simpati dan kekuatan bagi agama mereka.”

Jawab: Hadits ini *shahih*, karena hadits ini mengabarkan perkara gaib yang Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan perkara yang boleh, bahkan ini merupakan suatu yang lazim bagi kenabian dan risalah beliau. Untuk itu, maksud hadits tersebut berbeda dengan dugaan sang penanya. Inilah jawaban secara global, dan secara rincinya adalah sebagai berikut:

A. Keshahihan hadits

Tidak perlu diragukan lagi dalam keshahihan hadits ini, karena hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur dan sanad yang banyak dari dua sahabat yaitu, Tsauban, pembantu Rasulullah SAW dan Abu Hurairah RA.

Adapun riwayat dari Tsauban ada tiga jalur:

- 1) Dari jalur Abu Abdissalam dari Tsauban, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “*Hampir-hampir kalian dikerumuni suatu kaum seperti kaum tersebut mengerumi makanan.*” Berkata seseorang, “Apakah pada waktu itu jumlah kami minoritas wahai Rasulullah?” Rasulullah bersabda, “*Bahkan kalian waktu itu banyak, tetapi kalian seperti buah yang mudah dibawa arus, dan Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian ketakutan dan menimpakan kalian penyakit wahn.*”. Maka seorang berkata, “Wahai Rasulullah apakah *wahn* itu? Rasulullah berkata, “*Cinta dunia dan takut mati.*”

Diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya (2 / 210) dan Ar-Ruyani dalam Musnadnya (jilid 25 / 134 / 2) dari jalur Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, bahwa semua perawinya *tsiqah* (terpercaya) kecuali Abu Abdussalam, karena dia *majhul* (tidak diketahui) akan tetapi dia tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

- 2) Dari jalur Abi Asma Ar-rahabi dari Tsauban seperti di atas diriwayatkan Ahmad (5 / 287) dan Muhammad bin Makhlad Al Bazzar dalam “hadits ibnu Saman” (182-183) dari Mubarak bin fadhlah, telah menceritakan kepada kami Marzuq Abu Abdillah Al Hamshi, bahwa Abu Asma Ar-rahabi ..., dan isnad ini bagus, semua perawinya dapat dipercaya. Namun Al Mubarak dikhawatirkan melakukan *tadlis*, tapi hal itu telah dijelaskan bahwa dia aman dari *tadlis*.

2) Dari Amru bin Ubaid At-Tamimi Al Abasi, dari Tsauban secara ringkas.

Diriwayatkan Ath-Thayalisi dalam musnadnya (halaman 123) dan (2, 211) Syaikh Albana sanadnya *dha'if* (lemah), akan tetapi dikuatkan dengan hadits yang sebelumnya. Maka jalur yang kedua merupakan hujjah karena sanadnya kuat, dan penggabungan dua jalur tersebut menjadikan hadits ini *shahih*.

Adapun hadits Abu Hurairah, Imam Ahmad juga meriwayatkannya dalam Musnadnya (2 / 259) dari Syubail bin Auf, dari Abu Hurairah. Dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah berkata kepada Tsauban, ‘*Apa yang kau lakukan wahai Tsauban jika suatu kaum mengerumuni kalian...*’” Hadits ini dari jalan lain dan sanadnya tidak mengapa dalam kitab *Syawahid*. Al Haitsami berkata dalam kitab *Majma' Zawaid* (7 / 287), diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dengan sanad yang bagus.

Kesimpulannya, hadits ini *shahih* dilihat dari semua jalur dan *syahid*-nya, begitu juga dengan sanadnya, maka kita harus menerima dan

membenarkannya.

B. Berita tentang masalah gaib

Hadits ini juga diragukan keshahihannya karena mengabarkan hal-hal yang gaib, padahal tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Hal ini sangat disayangkan, karena telah menyebar di kalangan pemuda muslim. Dakwaan ini sungguh menyalahi agama Islam, dimana mereka menyatakan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara langit, dan Allah *Ta'ala* tidak menurunkan wahyu-Nya kepada mereka (manusia biasa).

Perkara ini sangat berbeda, karena Rasulullah adalah manusia yang telah Allah istimewakan dari manusia pada umumnya, dimana beliau diberi wahyu oleh Allah, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ
وَاحِدٌ... ﴿الكهف: ١١٠﴾

“Katakanlah, ‘Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, ‘bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang Esa.’” (Qs. Al Kahfi (18): 110)

Inilah yang menjadikan perkataan Rasulullah terjaga dari kesalahan (*ma'shum*), seperti yang telah dijelaskan oleh Allah *Azza wa Jalla*,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ﴿النجم: ٣-٤﴾

“Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (Qs. An-Najm (53): 3-4)

Wahyu tidak hanya terbatas pada hukum-hukum syariat, bahkan termasuk jua hal-hal yang gaib walaupun Rasulullah tidak mengetahui hal gaib seperti firman Allah *Ta'ala*,

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ﴿الأعراف: ١٨٨﴾

“Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membusai

kebakjian sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang yang beriman.” (Qs. Al A’raaf (7): 188)

Maka Allah *Ta’ala* memperlihatkan sebagian hal-hal gaib kepadanya, sebagaimana firman-Nya, “(Dia adalah Tuhan) yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang hal yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya,” (Qs. Al Jin (72): 25-26), Firman-Nya, “Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al Baqarah (2): 225)

Adapun yang wajib untuk diyakini adalah bahwa Nabi tidak mengetahui hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah telah memberitahukan kepadanya sebagian hal-hal yang gaib itu. Lalu Rasulullah menjelaskan kepada kita melalui Al Qur`an dan As-Sunnah. Tetapi kita tidak mengetahui secara mendetail masalah-masalah akhirat seperti dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, surga, neraka, kehidupan malaikat dan hal-hal yang berada di balik alam materi, serta apa yang pernah terjadi dan apa yang akan terjadi, karena semuanya merupakan perkara gaib yang diberitakan Allah kepada Nabi-Nya lalu beliau beritakan kepada kita. Bagaimana bisa seorang muslim ragu dengan hadits beliau hanya karena masalah gaib? Kalau hal ini ditetapkan, maka akan banyak sekali hadits-hadits yang ditolak yang jumlahnya sampai seratus bahkan lebih, yang kesemuanya merupakan tanda-tanda kenabian SAW dan kebenaran risalah yang dibawanya. Maka, jelaslah bahwa penolakan terhadap hadits-hadits (berbicara masalah gaib) adalah suatu kebatilan. Ibnu Katsir telah menjelaskannya dalam kitab *Tarikh* pada bab khusus, yaitu “Kejadian yang akan datang yang diberitahukan kepada Rasulullah pada waktu hidupnya maupun sesudah wafatnya, dan hal itu terjadi sesuai yang dikhabarkan.” Kemudian Ibnu Katsir menyebutkannya pada beberapa pasal. Lihatlah dalam kitab *Al Bidayah wa An-Nihayah* (6/182-256), maka akan didapatkan petunjuk dan cahaya dengan izin Allah *Ta’ala* dan kebenaran firman-Nya,

وَمَا كَانَ لِيَشْرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِيَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. ﴿الشورى: ٥١-٥٣﴾

“Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu Hafsah bertanya, “Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi menjawab, “Telah diberitakan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”” “Dan tidak bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaiikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur`an) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al kitab (Al Qur`an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al Qur`an itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allahlah kembali segala urusan.” (Qs. Asy-Syuuraa (42): 51-53)

Hendaknya kaum muslimin membaca Al Qur`an dengan merenungi dan menghayatinya agar mereka terpelihara dari penyimpangan dan kesesatan, seperti sabda Nabi SAW,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ
لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا.

“Al Qur`an ini satu sisinya berada di tangan Allah dan sisi lainnya di tangan kalian, maka peganglah kuat-kuat karena kalian tidak

akan tersesat dan binasa setelahnya untuk selama-lamanya.” (Hadits shahih dikeluarkan Ibnu Nasr dalam *Qiyamul-Lail* (hal. 73), Ibnu Hibban dalam Shahihnya (juz 1 no. 122) dengan sanad yang *shahih*, Tirmidzi dalam *At-Targhib* (1/ 40) dan Thabrani meriwayatkan dalam *Al Kabir* dengan sanad yang bagus.)

C. Maksud hadits

Kita telah mengetahui bahwa hadits yang dipertanyakan ini memiliki sanad *shahih* dari Rasulullah, dan kandungannya yang mengabarkan tentang hal gaib adalah berasal dari wahyu Allah. Dengan demikian, maksud hadits ini tidaklah seperti apa yang dipahami oleh penanya, yaitu agar manusia ridha dengan kondisi kita sekarang. Akan tetapi maksud sebenarnya adalah peringatan akan sebab yang menimbulkan perpecahan di antara umat dan permusuhan musuh-musuh Islam terhadap kita, dimana sebab dan faktor itu adalah “Cinta dunia dan takut mati”, Kecintaan dan ketakutan (mati) merupakan faktor yang menyebabkan umat Islam hina dan tunduk kepada dunia serta membenci jihad di jalan Allah, dan inilah keadaan kaum muslimin dewasa ini.

Hadits di atas menunjukkan, bahwa upaya melepaskan diri dari kondisi kita sekarang ini adalah dengan menghilangkan faktor-faktor di atas dan melakukan sebab-sebab yang menghantarkan kita kepada keberhasilan di dunia dan akhirat. Hal itu sebagaimana dicontohkan oleh ulama salaf kita, dimana mereka mencintai kematian seperti musuh-musuh mereka mencintai kehidupan dunia.

Apa yang diisyaratkan hadits ini telah dijelaskan oleh hadits lain,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْقَبْرِ، وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ
الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

“Jika kalian telah melakukan jual beli dengan ‘inah dan mengambil ekor-ekor sapi (beternak) dan kalian ridha dengan pertanian lalu kalian meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan dan tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian.”

Bukankah isi hadits ini “Tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian” semakna dengan hadits pertama yang menjelaskan firman Allah, “*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri.*” Maka, jelas

bahwa maksud hadits di atas merupakan peringatan bagi kaum muslimin supaya tidak terus menerus dalam kondisi mereka, yaitu cinta dunia dan takut mati. Sungguh ini tujuan yang sangat mulia seandainya kaum muslimin mengindahkan hadits tersebut serta mereka mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Meskipun wilayah mereka dikuasai bendera kaum kafir, tetapi kegelapan ini suatu saat akan terang, dengan merealisasikan apa yang dikabarkan Rasulullah dengan haditsnya, bahwa Islam akan menguasai dunia. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
 الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ﴿الصف: ٨-٩﴾

“Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci. Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. (Qs. Ash-shaff (61): 8-9)

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, *“Dan kalian akan mengetahui pekabaran ini setelah bebarapa masa.”*

2. Hadits,

لَوْ اِعْتَقَدَ اَحَدُكُمْ فِي حَجَرٍ لَنْفَعَهُ.

“Seandainya kalian berkeyakinan pada sebuah batu, maka dia akan memberi manfaat.”

Pertanyaan: Apakah ini hadits Rasul atau bukan? Karena saya pernah membaca dalam majalah “Al Hadyu An Nabawiyah” nomor 6-7, hal. 99, bahwa hadits ini adalah hadits palsu yang dipropagandakan oleh orang-orang musyrik penyembah berhala.

Jawaban: Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa hadits tersebut adalah dusta. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan, bahwa hadits ini tidak mempunyai sumber. Al Hafidz As-Sakhawi telah menetapkan dalam kitab *Al Maqasid Al*

Hasanah fil Ahadits Al Musytaharah 'ala Alsinah (160-195), bahwa ungkapan di atas bukan merupakan suatu hikmah Arab, kecuali bagi orang Arab musyrik untuk memperkuat mereka dalam menyembah berhala yang karenanya Rasulullah di utus untuk menghancurkannya dan mengeluarkan pelakunya kepada cahaya tauhid yang suci dari kotoran-kotorannya,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَبْتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ﴿يونس: ١٨﴾

“Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan pada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata, ‘Mereka itu adalah pemberi syafa’at pada kami di sisi Allah.’ Katakanlah apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak (pula) di bumi? Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (itu).” (Qs. Yuunus (10): 18)

Terakhir pembicaraan tentang hadits “Hari kalian berpuasa adalah hari kalian berkorban.”

Pertanyaan: Seseorang bertanya tentang hadits yang banyak diucapkan, “*Hari kalian berpuasa adalah hari kalian berkurang.*” Apakah ini perkataan Rasulullah SAW atau tidak?

Jawabnya: Hadits ini tidak mempunyai dasar sesuai dengan kesepakatan para ulama ahli hadits, dan Imam Ahmad serta lainnya, seperti Imam Zarkasyi, dan Imam Suyuti seperti dalam *Kasyful Khafa’*.

Di samping itu Al Hafizh Al Iraqi dalam *Syarhu Uhumil Hadits* (halaman 224) menukil dari Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam. Dia seorang yang *tsiqah* dan faqih dari sahabat Malik. Dia (Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam) berkata, “Ini merupakan hadits dari para pendusta, dan Zarkasyi menukil juga dalam *Al La`alil Mantsur* (hal. 9) dari tulisan Ibnu Shalah dari Ibnu Abdil Hakam serta ia menetapkannya.”